

CHARACTER BUILDING KEWARGANEGARAAN



BINUSIAN

Oleh:

**Yustinus Suhardi Ruman
Rina Patriana Chairiyani
Iwan Irawan**

**Character Building Development Center (CBDC)
Universitas Bina Nusantara Jakarta
2015**

DAFTAR ISI

Bab 1: Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan	3
Bab 2: Orang Lain Sebagai Sesama Warga Negara.....	7
Bab 3: Nilai dan Norma Sosial	19
Bab 4: Negara dan Konstitusi	31
Bab 5: Hak-Hak Warga Negara	37
Bab 6: Kewajiban Membayar Pajak.....	42
Bab 7: Wawasan Nusantara	54
Bab 8: Keberagaman dan Konflik Sosial.....	66
Bab 9: Otonomi Daerah	77
Bab 10: Integrasi Nasional.....	87
Bab 11: Ketahanan Nasional.....	99
Bab 12: Identitas Nasional Indonesia.....	109
Bab 13: Nasionalisme	117
Bab 14: Berpartisipasi Dalam Warga Global.....	126

BAB I

PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting melalui mana warga negara memiliki rasa kebangsaan yang positif. Melalui pendidikan, warga negara dapat memahami fungsi dan peran negara di satu pihak, dan hak-hak dan kewajiban warga negara pada pihak yang lain. Pendidikan menyediakan pengetahuan dasar, ketrampilan dan sikap-sikap yang dibutuhkan untuk menjadi warga negara yang baik. Selain itu, melalui pendidikan kewarganegaraan otoritas-otoritas negara dan institusi-institusi yang bertanggungjawab untuk mengaplikasikan hukum dan aturan-aturan yang menjamin pelaksanaan hak-hak dan kewajiban disosialisasikan.

Pendidikan kewarganegaraan merupakan sebuah ruang melalui mana warga negara dapat terlibat secara aktif dalam diskusi, wacana mengenai hak-hak baru, dan makna dari status kewarganegaraan dan demokrasi. Dengan demikian pendidikan kewarganegaraan memiliki kontribusi untuk meningkatkan kesadaran warga negara tentang bagaimana menjalani hidup sebagai warga negara.

Berkaitan dengan demokrasi, pendidikan merupakan salah satu instrumen untuk membangun kesadaran berdemokrasi warga negara. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, pendidikan merupakan ruang di mana setiap warga negara dapat mendiskusikan secara kritis baik hak-hak dan kewajibannya sebagai warga terhadap negara, maupun hak dan kewajiban negara kepada warga negara. Sehingga lebih dari media sosialisasi ideologi negara, pendidikan merupakan ruang di mana warga negara berpartisipasi mendorong transformasi sosial dan politik melalui wacana-wacana akademik yang dihasilkan melalui diskusi dan perdebatan-perdebatan kritis. Dalam banyak demokrasi, pendidikan kewarganegaraan mendapat perhatian negara menjadi suatu program yang wajib diberikan kepada semua warga negara. Pengalaman berdemokrasi di Indonesia menunjukkan bahwa transformasi sosial politik yang mendorong demokrasi banyak dimulai dari diskusi-diskusi kritis di kampus, lalu kemudian diwujudkan dalam berbagai gerakan-gerakan demokrasi.

Berkaitan dengan nasionalisme, pendidikan dapat meningkatkan rasa cinta warga negara terhadap negaranya. Pengentahuan mengenai identitas bangsa dalam hal ini membantu warga negara untuk mengetahui posisi negara atau bangsa ditengah bangsa atau negara negara lain baik di masa lampau, sekarang dan di masa yang akan datang. Pengetahuan mengenai masa lampau misalnya membantu warga negara mengetahui dan mendalami bagaimana para pejuang atau pendiri bangsa membangun bangsa dan negara. Pengetahuan mengenai masa kini dapat membantu warga negara untuk melakukan perjuangan yang sama sesuai dengan

tantangan yang dihadapi masa kini untuk memberikan dasar-dasar bagi perjuangan generasi penerus yang akan datang.

B. Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia

Pendidikan Kewarganegaraan¹ sebagai kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) di perguruan tinggi berfungsi sebagai orientasi mahasiswa dalam memantapkan wawasan dan semangat kebangsaan, cinta tanah air, demokrasi, kesadaran hukum, penghargaan atas keragaman dan partisipasinya membangun bangsa berdasar Pancasila.

Sesuai dengan fungsinya, Pendidikan Kewarganegaraan menyelenggarakan pendidikan kebangsaan, demokrasi, hukum, multikultural dan kewarganegaraan bagi mahasiswa guna mendukung terwujudnya warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban, serta cerdas, terampil dan berkarakter sehingga dapat diandalkan untuk membangun bangsa dan negara berdasar Pancasila dan UUD 1945 sesuai dengan bidang keilmuan dan profesinya

Keberadaan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) ditetapkan melalui: (1) Kepmendiknas No. 232/U/2000, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, menetapkan bahwa Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan merupakan kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi/kelompok program studi. (2) Kepmendiknas No.045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi menetapkan bahwa Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, dan Pendidikan Kewarganegaraan merupakan kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi/kelompok program studi. (3) Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas No. 43/Dikti/Kep/2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan pembelajaran kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi, menetapkan status dan beban studi kelompok mata kuliah Pengembangan Kepribadian.

Berdasarkan uraian di atas dapat diperoleh gambaran bahwa Pendidikan Kewarganegaraan sebagai MPK karena PKn merupakan bagian kelompok MPK. Pertanyaan yang muncul di sini yaitu mengapa Pendidikan Kewarganegaraan diposisikan sebagai MPK ? Apa urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai MPK? MPK adalah suatu program pendidikan nilai yang dilaksanakan melalui proses pembelajaran di Perguruan Tinggi dan berfungsi sebagai model pengembangan jati diri dan kepribadian para mahasiswa, bertujuan membangun

¹Seluruh materi yang dibahas dalam subjudul ini dikutip dari Modul Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Yang Dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan tinggi 2012. Lihat <http://baa.unas.ac.id/download/buku%20panduan/Buku-Modul-Kuliah-Kewarganegaraan.pdf>

manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan YME, berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri, serta mempunyai rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan (IriyantoWs, 2005:2).

C. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan dilakukan oleh hampir seluruh bangsa di dunia, dengan menggunakan nama seperti: civic education, citizenship education, democracy education. PKn memiliki peran strategis dalam mempersiapkan warganegara yang cerdas, bertanggungjawab jawab dan berkeadaban. Menurut rumusan Civic International (1995) bahwa “pendidikan demokrasi penting bagi pertumbuhan “civic culture” untuk keberhasilan pengembangan dan pemeliharaan pemerintahan, inilah satu tujuan penting pendidikan “civic” maupun citizenship” untuk mengatasi political apatism demokrasi (Azyumadi Azra, 2002 : 12).

Semua negara yang secara formal menganut demokrasi menerapkan Pendidikan Kewarganegaraan dengan muatan, demokrasi, rule of law, HAM, dan perdamaian, dan selalu mengaitkan dengan kondisi situasional negara dan bangsa masing-masing Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia semestinya menjadi tanggungjawab semua pihak atau komponen bangsa, pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga keagamaan dan msyarakat industri (Hamdan Mansoer, 2004: 4).

Searah dengan perubahan pendidikan ke masa depan dan dinamika internal bangsa Indonesia, program pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi harus mampu mencapai tujuan:

- a) Mengembangkan sikap dan perilaku kewarganegaraan yang mengapresiasi nilai-nilai moral-etika dan religius.
- b) Menjadi warganegara yang cerdas berkarakter, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
- c) Menumbuhkembangkan jiwa dan semangat nasionalisme, dan rasa cinta pada tanah air.
- d) Mengembangkan sikap demokratik berkeadaban dan bertanggungjawab, serta mengembangkan kemampuan kompetitif bangsa di era globalisasi.
- e) Menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan

D. Ruang Lingkup Pendidikan Kewarganegaraan

Materi Pembelajaran Kewarganegaraan yang akan diberikan terdiri dari;

- Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan
- Orang Lain Sebagai Sesama Warga Negara
- Nilai dan Norma Sosial
- Negara dan Konstitusi
- Hak dan Kewajiban Warga Negara

- Wawasan Nusantara
- Keberagaman dan Konflik Sosial
- Otonomi Daerah
- Integrasi Nasional
- Ketahanan Nasional
- Identitas Nasional
- Nasionalisme
- Berpartisipasi Dalam Warga Global

E. Penutup

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan program nasional yang wajib diikuti oleh setiap peserta didik. Tujuan utama dari pendidikan kewarganegaraan ini adalah menumbuhkan sikap cinta terhadap bangsa dan negara Indonesia yang sering disebut dengan nasionalisme. Nasionalisme tentu saja tidak diekspresikan tanpa sikap kritis setiap warga negara. Nasionalisme harus dibangun di atas kesadaran setiap warga negara mengenai hak dan kewajibannya sebagai warga negara, tujuan berdirinya negara, identitas negara dan karakteristik budaya dan teritori negara. Dengan sikap kritis tersebut di harapkan warga negara dapat berpartisipasi dalam membangun kemajuan bangsa dan negara baik dalam bidang politik, sosial, ekonomi, maupun budaya.

BAB II

ORANG LAIN SEBAGAI SESAMA WARGA NEGARA

A. Pendahuluan

Warga Negara merupakan salah satu elemen penting dari sebuah Negara. Sebuah Negara tidak akan pernah ada tanpa warga Negara. Namun meskipun warga negara menjadi elemen yang penting untuk sebuah negara, warga negara bukan sebuah terminologi yang jelas dengan sendirinya. Siapa yang menjadi warga negara, apa saja dimensi-dimensi dari kewarganegaraan itu telah menjadi perdebatan dan perhatian berbagai ilmuwan sosial sejak dulu kala hingga kini.

Penjelasan-penjelasan mengenai warga negara dalam bab ini akan menunjukkan bahwa warga negara bukan hanya sebuah konsep yang kompleks, tetapi juga dalam prakteknya menimbulkan berbagai macam persoalan. Negara Yunani kuno misalnya memperlihatkan bahwa kewarganegaraan itu merupakan status yang hanya diberikan kepada sekelompok orang tertentu. Mereka adalah laki-laki dewasa yang bebas. Para budak, perempuan, anak-anak dan para pendatang tidak memiliki status kewarganegaraan. Tentu saja, praktek seperti ini telah mengalami perubahan dan kemajuan sejalan dengan perkembangan konsep tentang hak-hak asasi manusia.

Konsep tentang hak-hak asasi manusia dewasa ini tidak berbasis lagi pada usia, gender, status sosial, dan kelas sosial. Hak-hak asasi manusia berbasis semata-mata pada harkat dan martabat manusia sebagai subyek. Pemahaman seperti telah menempatkan manusia sebagai yang setara satu dengan yang lainnya.

Pemahaman tentang hak-hak asasi manusia yang berbasis pada harkat dan martabat manusia sebagai subyek juga telah mempengaruhi konsep kewarganegaraan. Status kewarganegaraan tidak lagi berbasis pada gender, usia, kelas sosial, status sosial dan berbagai kategori sosial yang lainnya. Status kewarganegaraan dewasa ini berbasis pada harkat dan martabat manusia sebagai subyek. Implikasinya adalah bahwa status kewarganegaraan menjadi lebih multikulturalistik. Setiap individu apapun latar belakangnya dapat menjadi warga negara sebuah negara. Di Indonesia misalnya, warga negara memiliki beragam latar belakang sosial dan undang-undang menyebutkan bahwa warga negara juga termasuk anak-anak.

Tetapi, meskipun status kewarganegaraan berbasis pada pemahaman mengenai hak-hak asasi manusia, status kewarganegaraan memuat dimensi legal. Dalam konteks seperti ini, status kewarganegaraan seseorang harus diakui secara legal oleh negara. Kalau negara tidak mengakui status seseorang sebagai warga negara, maka orang tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai warga dari negara tersebut.

Pengakuan legal tentang status kewarganegaraan seseorang sangat berkaitan erat dengan hak-hak yang diberikan dan dilindungi oleh negara, serta kewajiban-kewajiban seseorang terhadap negara. Setiap orang yang status kewarganegaraannya diakui oleh negara, maka negara akan memberikan dan

melindungi hak-hak dari orang tersebut, dan pada saat yang sama sebagai warga negara, ia akan dimintai sebuah tanggung jawab atau kewajiban khusus yang tidak dapat diminta orang-orang yang tidak menjadi warga negara tersebut.

B. Memahami Kewarganegaraan Indonesia

Siapakah yang dapat menjadi warga Negara?, apakah semua manusia yang ada dan hidup dalam suatu Negara dapat dipandang sebagai warga Negara? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi penting untuk dijawab karena berkaitan dengan hak yang diberikan kepada warga Negara oleh Negara di satu sisi dan kewajiban warga Negara pada sisi yang lain, kepada Negara.

Menurut Aristotles² status warga Negara hanya dapat diberikan kepada kaum laki-laki yang telah dewasa. Pandangan Aristotles memunculkan konsekuensi di mana kelompok-kelompok masyarakat yang lain dieksklusikan dari hak-hak untuk mendapatkan status sebagai warga negara. Kelompok-kelompok masyarakat tersebut terdiri dari anak-anak, kaum perempuan, para budak dan pendatang (imigran). Berikut ini adalah kutipan mengenai pemahaman Aristotles mengenai warga negara.

It must be admitted that we cannot consider all those to be citizens who are necessary to the existence of the state: for example, children are not citizens equally with grown-up men, who are citizens absolutely; but children, not being grown up, are only citizens on a certain assumption. In ancient times, and among some nations, the artisan class were slaves or foreigners, and therefore the majority of them are so now. The best form of state will not admit then to citizenship; but if they are admitted, then our definition of the excellence of a citizen will not apply to every citizen, nor to every free man as such, but only those who are freed from necessary services. The necessary people are either slaves who minister to the wants of individuals, or mechanics and labourers who are the servants of the community.

Menurut Pocock³ status kewarganegaraan di Atena, Yunani Kuno sebagaimana yang dijelaskan oleh Aristotles di atas memisahkan dengan jelas antara kehidupan publik dan domestik. Warga Negara adalah mereka yang berpartisipasi dalam pembuatan keputusan. Mereka yang berpartisipasi dalam pembuatan keputusan adalah kaum laki-laki yang dewasa dan bebas. Ini berarti perempuan, anak-anak, para budak dan pendatang tidak memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan public. Mereka tidak dikategorikan sebagai warga Negara.

Hal yang perlu diperhatikan dari pandangan Aristotles selain bersifat diskriminatif terhadap kelompok-kelompok masyarakat lain dalam negara, adalah bahwa status warga negara merupakan status legal dan merupakan sebuah

²Veera Ilona Iija, *An Analysis of the Concept of Citizenship: Legal, Political and Social Dimensions*.

<https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/29256/veerasthesisFINAL.pdf?sequence=2>
(diakses 22 Desember 2014)

³ Ibid.,

pengakuan politik sebagai anggota dari sebuah komunitas atau negara. Tanpa pengakuan dari negara, seseorang tidak dapat dikategorikan sebagai warga negara.

Pemahaman-pemahaman mengenai warga negara dewasa ini telah berkembang. Status kewarganegaraan tidak lagi berbasis pada gender, asal usul bangsa atau ras atau status sosial seseorang. Status warga negara semata-mata berbasis pada pengakuan negara bahwa seorang individu tertentu adalah warga negara. Ini berarti orang yang dapat menjadi warga negara adalah semua mereka yang diakui oleh negara sebagai warganya. Baik laki-laki, perempuan, para pendatang, atau dari lapisan sosial apapun dapat menjadi warga negara, yang terpenting secara legal mereka diakui sebagai warga negara oleh negara.

Pemahaman mengenai Warga Negara yang lebih maju dari pandangan Aristoteles di atas, misalnya dapat dijumpai dalam penjelasan yang diberikan oleh Heywood⁴ (1994) berikut ini.

A "citizen" is a member of a political community, which is defined by a set of rights and obligation. Citizenship therefore represents a relationship between the individual and the state, in which the two are bound together by reciprocal rights and obligations.

Indonesian Citizens: article 26, 27 of UUD'45

Pandangan mengenai warga negara seperti yang dikemukakan oleh Heywood tersebut tidak hanya menekankan dimensi hak dan kewajiban warga negara kepada negara, tetapi juga hak dan kewajiban negara kepada warga negara. Hubungan antara negara dengan warga negara digambarkan sebagai hubungan yang bersifat resiprokal. Pemahaman seperti ini memuat makna bahwa di satu pihak, warga negara merupakan subyek yang menjadi alasan mengapa negara dibentuk, dan pada pihak yang lain, negara merupakan agregasi hak-hak dan kewajiban setiap individu melalui mana ketertiban sosial diciptakan, dijaga, serta kesejahteraan setiap individu yang menjadi subyek dari negara dapat dicapai.

Berangkat dari pemahaman bahwa warga negara merupakan sebuah status legal, Indonesia seperti juga negara-negara lain memiliki pandangan legal mengenai siapakah yang dimaksudkan dengan warga negara. Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan keempat pada pasal 26 ayat satu (1) menegaskan bahwa "Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara". Ayat dua (2) dari pasal tersebut berbunyi, "Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia", serta ayat (3) mengemukakan bahwa "Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan Undang-Undang".

Undang-Undang Kewarganegaraan No. 12 tahun 2006 pasal 4 mendefinisikan warga negara Indonesia sebagai berikut;

⁴ Gabriel de la Paz, CITIZENSHIP IDENTITY AND SOCIAL INEQUALITY; <http://www.civiced.org/pdfs/delaPazGabriel.pdf>

- a) Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan / atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;
- b) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;
- c) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
- d) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;
- e) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
- f) Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;
- g) Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia.
- h) Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
- i) Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
- j) Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
- k) Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
- l) Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
- m) Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

C. Dimensi-Dimensi Kewarganegaraan

Status kewarganegaraan sebagaimana yang dijelaskan secara singkat di atas pada prinsipnya bersifat kondisional, dalam pengertian bahwa tidak setiap orang yang berada dalam sebuah negara secara otomatis menjadi warga negara di mana ia berada. Keberadaannya sebagai warga negara harus diakui oleh sebuah undang-undang atau peraturan perundang-undangan tertentu. Setiap negara tentu saja

berbeda ketentuan mengenai siapa saja yang dapat menjadi warga negara. Namun meskipun berbeda-beda, status kewarganegaraan yang dinyatakan berdasarkan peraturan perundang-undangan pada dasarnya memuat dimensi-dimensi kewarganegaraan tertentu seperti hak-hak sipil, politik, ekonomi dan lain sebagainya.

T. H. Marshall⁵ (1950) mengemukakan bahwa ada tiga dimensi yang menjadi elemen penting dari status seseorang menjadi warga negara dari suatu negara. Elemen-elemen tersebut meliputi hak-hak sipil, hak-hak politik dan hak-hak sosial. **Hak-hak sipil** adalah hak-hak yang diperlukan untuk kemerdekaan, kebebasan pribadi, kebebasan untuk berbicara, berpikir dan beriman, hak untuk memiliki harta, membuat kontrak yang sah, dan hak untuk mendapatkan keadilan. Sementara itu, hak-hak politik meliputi hak untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan kekuasaan politik, sebagai anggota dari sebuah perkumpulan yang disahkan dengan otoritas politik atau sebagai seorang pemilih dari anggota sebuah perkumpulan. Partisipasi politik (Rush dan Althoff, 2005:122) meliputi 1) menduduki jabatan politik atau administratif, 2) mencari jabatan politik atau administratif, 3) keanggotaan aktif suatu organisasi politik, 4) keanggotaan pasif suatu organisasi politik, 5) keanggotaan aktif suatu organisasi semu politik (quasi political), 6) keanggotaan pasif suatu organisasi semu politik (quasi political), 7) partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dan sebagainya, 8) partisipasi dalam diskusi politik informal, minat umum dalam politik, 9) pemberian suara.

Elemen yang terakhir adalah hak-hak sosial yang meliputi kesejahteraan ekonomi dan keamanan. Setiap warga negara memiliki hak untuk mengusahakan atau mendapatkan kesejahteraan ekonomi dan keamanan. Oleh karena itu, kebebasan berusaha dalam bidang ekonomi merupakan bagian penting dari dimensi kewarganegaraan. Di Indonesia dimensi ini bahkan menjadi salah satu sila dari dasar negara Pancasila yang berbunyi, “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dan menjadi salah satu tujuan hidup bernegara yakni, “kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Berbeda dengan Marshall, Zamudio⁶ (2004) mengemukakan bahwa dimensi-dimensi kewarganegaraan meliputi status kewarganegaraan (*citizenship status*), pelaksanaan kewarganegaraan (*citizenship exercise*) dan kesadaran kewarganegaraan (*citizenship conscience*). Menurut Zamudio, status kewarganegaraan berkaitan dengan sejumlah hak dan kewajiban antara individu-individu dan negara. Kedua-duanya, baik negara maupun warga negara memiliki hak dan kewajiban yang bersifat resiprokal. Hanya semua individu dan kelompok yang memenuhi persyaratan sebagai warga negara dalam suatu negara yang akan mendapatkan pengakuan formal dari negara. Individu atau kelompok yang tidak memenuhi persyaratan tersebut dengan demikian tidak dapat diakui sebagai warga negara secara formal.

Pelaksanaan kewarganegaraan (*citizenship exercise*) mengacu pada kondisi-kondisi penting untuk merealisasikan hak-hak kewarganegaraan dan menghubungkan hak-hak baru yaitu mentransformasi kebutuhan-kebutuhan

⁵ *Op.Cit.*,

⁶ *Ibid.*,

kedalam hak-hak yang sah. Elemen yang terakhir dari kewarganegaraan adalah kesadaran kewarganegaraan (*citizenship conscience*) yaitu menyangkut keyakinan seorang warga negara, dengan pengakuan negara yang diekspresikan dalam praktek-praktek konkrit yang menjamin pelaksanaan kewarganegaraan.

Kesadaran kewarganegaraan dibentuk oleh tiga elemen; 1) pengetahuan tentang hak-hak dan kewajiban warga negara; 2) identifikasi negara sebagai yang bertanggungjawab memberikan hak-hak dan kewajiban dengan alat hukum dan kebijakan-kebijakan yang menjamin keterpenuhannya; 3) pengakuan alat-alat yang sah untuk membuat tuntutan-tuntutan. Negara dalam konteks ini memainkan peran yang fundamental dalam menciptakan kesadaran kewarganegaraan, karena kesadaran tersebut muncul dari proses yang reflektif. Jika negara, otoritas-otoritasnya dan institusi-institusinya tidak memperlakukan individu sebagai warga negara, tetapi sebagai subyek, kemudian semua individu tidak akan dapat mengembangkan kesadaran kewarganegaraan dan konsekwensinya tidak akan menjadi kapabel mengidentifikasi prosedur-prosedur yang sah untuk membuat tuntutan-tuntutan.

D. Hubungan Antara Sesama Warga Negara

4.1. Berbasis pada Kesetaraan Sebagai Warga Negara

Hubungan antara warga negara dalam sebuah negara demokrasi secara fundamental berbasis pada hak-hak setiap individu untuk diperlakukan secara sama. Setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Prinsip ini dikenal dengan terminologi *equality*. Kesetaraan ini tidak hanya berbasis pada hak-hak dan kewajiban bagi setiap warga negara yang memiliki nilai yang sama, tetapi juga berbasis pada pengakuan pada hak-hak asasi manusia.

Equality dengan demikian menegaskan relasi yang berbasis pada ras, suku, agama, kelas sosial dan berbagai bentuk identitas sosial yang lainnya. Relasi yang setara sebagai warga negara menuntut bahwa setiap orang selalu membuka dirinya bagi orang lain semata-mata karena orang lain itu adalah sesama warga negara seperti saya. Seperti saya memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara, maka orang lainpun, saya perlakukan sebagai individu yang memiliki hak dan kewajiban seperti yang saya miliki.

Prinsip kesetaraan juga menyangkut kesamaan dihadapan hukum dan aktualisasi kesejahteraan sosial. Kesetaraan dihadapan hukum bermakna bahwa perbedaan berdasarkan agama, warna kulit, suku, status sosial, kelas sosial dan berbagai identitas sosial lainnya tidak menjadi dasar dari penerapan hukum. Hukum berlaku sama untuk semua warga negara. Kesetaraan didepan hukum merupakan salah satu aspek kewarganegaraan yang sangat penting. Dengan kesetaraan dihadapan hukum, maka semua individu atau kelompok yang memiliki status sebagai warga negara memiliki hak dan kewajiban hukum yang sama. Setiap warga negara dilindungi oleh hukum dan taat pada hukum itu sendiri.

4.2. Relasi Berbasis pada Prinsip Keadilan

Pengertian keadilan adalah memberikan kepada setiap orang atau kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Dalam konteks ini tuntutan yang paling dasar dalam keadilan adalah memperlakukan semua orang dengan cara yang sama dan dalam situasi yang sama. Jadi prinsip keadilan mengungkapkan kewajiban untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap semua orang lain yang berada dalam situasi yang sama dan untuk menghormati hak semua pihak. Keadilan menuntut agar kita jangan mau mencapai tujuan-tujuan termasuk yang baik dengan melanggar hak-hak seseorang.

Pertanyaan kita adalah bagaimana memberi kepada semua orang apa yang menjadi haknya? Menjawab pertanyaan ini ada dua prinsip mendasar kita memberikan apa yang menjadi hak setiap orang. Sekurang-kurangnya ada dua prinsip yang dapat kita pelajari yakni prinsip liberal dan prinsip sosialis. Prinsip liberal berkaitan dengan 1) memberikan kepada setiap orang sesuai dengan prestasinya, 2) memberi kepada setiap orang sesuai dengan kontribusinya, 3) memberi kepada setiap orang sesuai dengan jasanya, 4) memberi kepada setiap orang sesuai tanggungjawabnya. Sedangkan prinsip sosialis berkaitan dengan kebutuhan yakni memberi kepada setiap orang sesuai dengan kebutuhannya.

Jelaslah bahwa memberi kepada setiap orang apa yang menjadi haknya tidak sama dengan memberi kepada setiap orang dengan jumlah yang sama, atau biasa kita sebut sama rata sama rasa. Terhadap setiap orang yang memiliki kontribusi, prestasi, jasa dan tanggung jawab yang sama harus diperlakukan sama, tetapi bukan berarti tidak adil kalau terhadap orang yang memiliki prestasi yang berbeda atau kontribusi yang berbeda atau tanggungjawab yang berbeda diperlakukan secara berbeda. Bahkan kita akan berlaku tidak adil bila orang yang memiliki kontribusi yang sedikit kepadanya diberikan hak yang istimewa, sementara orang yang berkontribusi lebih kepadanya diberikan penghargaan sesuai dengan kontribusinya tersebut.

Namun meskipun demikian, kita perlu memperhatikan dengan cara yang fair atau wajar terhadap semua orang yang tidak berprestasi, kurang memiliki kontribusi atau jasa. Kita tidak dapat mengabaikan mereka begitu saja, sebab dalam kehidupan sosial tidak semua orang dapat berprestasi dengan kualitas yang sama. Hal dasar yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah kesempatan yang sama yang harus diberikan kepada semua orang dengan cara yang sama. Sehingga dilain waktu mereka memiliki kesempatan untuk berprestasi sebagaimana individu-individu yang lainnya.

4.3. Menghargai Orang Lain Sebagai Sesama Warga Negara

”Sesama” memuat makna satu dan sama. Gejala bahwa setiap orang adalah satu dan sama sekurang-kurangnya dapat ditelusuri pada tiga fakta yakni orang lain memiliki potensi yang sama seperti aku, seperti aku adalah pribadi yang unik, orang lainpun juga adalah pribadi yang unik dan aku dan orang lain sama-sama saling bergantung satu sama lainnya.

Setiap individu memiliki potensi yang sama yaitu bahwa setiap individu memiliki akal budi. Dalam kamus bahasa Indonesia akal diartikan sebagai daya pikir (untuk memahami sesuatu dsb) dan pikiran, sedangkan budi berarti alat batin yg merupakan paduan akal dan perasaan untuk menimbang baik dan buruk, tabiat; akhlak; watak: orang yg baik, perbuatan baik; kebaikan.

Berdasarkan arti leksikal itu, akal budi berhubungan dengan rasio dan moral. Artinya indikator bagi akal budi adalah daya pikir dan akhlak yang baik. Orang yang dapat berpikir namun tidak memiliki akhlak yang baik, orang tersebut belum sempurna disebut manusia, atau sebaliknya akhlak yang baik selalu melibatkan tindakan reflektif yang berbasis pada rasio.

Pertanyaannya adalah apakah orang gila yang tidak memiliki kemampuan berpikir dan bahkan tindakannya bertentangan dengan akhlak dapat disebut juga manusia? Orang gila dan juga individu-individu yang tidak memiliki daya dalam berpikir adalah individu yang didapat disebut sebagai manusia. Di atas kita menyebut akal budi sebagai potensi. Setiap individu manusia memiliki potensi yang sama yakni akal budi. Ada dua argumentasi untuk melegitimasi pandangan tersebut. Argumentasi pertama berbasis pada indikator yang bersifat kuantitatif yaitu bahwa pada sebagian individu potensi ini dapat bertumbuh dan berkembang, dan pada sebagian yang lain, potensi itu tidak dapat bertumbuh dan berkembang. Tidak berkembangnya potensi itu pada sebagian yang lain, pada umumnya karena lingkungan sosial yang tidak kondusif bagi bertumbuhnya potensi itu. Banyak orang menjadi gila karena tekanan-tekanan lingkungan sosial mereka, mereka ditolak, tidak didukung atau banyak anak tidak berkembang secara kognitif karena makanan yang dikonsumsinya tidak memenuhi standar bagi perkembangan kognitifnya.

Argumentasi yang kedua berbasis pada indikator yang bersifat kualitatif yaitu bahwa setiap orang memiliki standarnya masing-masing. Ukuran yang dikenakan untuk seorang individu tidak dapat menjadi standar bagi individu yang lainnya. Dalam konteks seperti ini kita tidak dapat mengatakan bahwa ada orang yang normal dan ada orang yang tidak normal, atau ada orang pintar dan ada orang tidak pintar. Kita hanya dapat menyebut bahwa setiap orang itu berbeda dan unik. Sebagai sesama dalam konteks ini kita hanya dapat mengusahakan yang terbaik bagi orang lain agar orang lain dapat mengaktualisasikan potensinya sampai pada batas di mana potensi orang itu bertumbuh secara utuh dan penuh.

Orang lain itu adalah sesama juga nampak dalam fakta bahwa seperti aku adalah pribadi yang unik, demikian juga orang lain adalah pribadi yang unik. Aku dan orang lain dalam konteks ini sama yaitu sama-sama unik. Sesama dalam konteks keunikan ini dipahami sebagai kesamaan dalam keunikan. Dan akhirnya, fakta bahwa orang lain adalah sesama bagi saya nampak dalam gejala hubungan kesalingtergantungan. Manusia secara individual tidak dapat hidup secara terisolasi dari orang lainnya.

John Donne (<http://web.cs.dal.ca/~johnston/poetry/island.html>) menulis "*No man is an island*". Ungkapan ini dapat kita maknai bahwa setiap manusia adalah bagian dari manusia yang lainnya. Setiap individu selalu berhubungan antara satu sama lainnya. Hubungan kesalingtergantungan dan relasional ini memuat nilai-nilai instrumental dan nilai-nilai yang hakiki.

Kalau orang lain adalah sesama bagi saya, maka aku dan orang lain adalah sederajat. Sebagai yang sederajat, Aku dengan Orang Lain saling memberi makna dan arti dari seorang kepada seorang lainnya. Pemahamanku akan diriku tergantung pada orang lain (Bakker, 2000:39). Hanya melalui relasi dengan orang lain aku mendapat kedudukan, arti dan peran. Aku hanya dapat memahami diriku sebagai seorang mahasiswa, dosen, manager, dokter atau apapun jenis pekerjaan dan aktivitas kita hanya karena aku berada bersama dengan orang lain. Dalam kaitan dengan ini maka, keberadaanku saya terima sebagai pemberian dan karunia dari orang lain. Mereka memberikan nama dan tempat kepadaku, memberikan penghargaan, dan fungsi. Dengan pengakuan yang mereka berikan kepadaku, mereka menciptakan aku.

Orang lain pada dasarnya selalu hadir dalam hidup kita setiap saat. Kehadiran mereka sangat tidak terbantahkan. Ketakterbantahan ini dapat dibuktikan dalam dua hal yakni kehadiran orang lain secara tatap muka dan kehadiran orang lain melalui media-media yang digunakan oleh setiap orang. Kehadiran tatap muka bersifat langsung sedangkan kehadiran melalui media-media bersifat simbolik. Pada saat kehadiran tatap muka kita merasakan dan mengamati ekspresi, pandangan-pandangan, emosi, sikap dan perilakunya. Ekspresi yang mereka tunjukkan kepada kita dapat menstimulasi ekspresi kita sendiri.

Sedangkan dalam kehadiran simbolik, orang lain hadir melalui semua media yang kita gunakan seperti pakaian yang kita pakai, makanan yang kita makan, rumah yang kita tinggali, mobil yang kita gunakan, sepatu yang kita kenakan dan lain sebagainya. Semua media ini tidak kita ciptakan sendiri. Kita hanya memakainya dan orang lainlah yang menciptakannya bagi kita. Media-media yang kita gunakan itu sangat menentukan jadi diri, rasa percaya diri dan sangat membantu kita mengembangkan kemanusiaan kita.

Singkatnya kehadiran orang tidak pernah dapat kita tolak. Ketika kita menolak kehadiran mereka baik kehadiran tatap muka maupun kehadiran secara simbolik, pada saat yang sama bukan hanya orang lain itu yang kita tolak, melainkan kita juga menyangkal diri kita sendiri. Kita menolak kemungkinan-kemungkinan untuk dapat bertumbuh menjadi manusia seutuhnya. Sebab kemajuan kemanusiaan kita hanya terjadi dalam konteks kehadiran orang lain dalam hidup kita.

Oleh karena kemanusiaan, ekspresi diri dan kemajuan hidup kita sangat bergantung pada kehadiran orang lain, maka sikap etis yang paling penting adalah sikap hormat, adil dan jujur. Kita menghormati orang yang hadir dalam hidup kita baik secara langsung maupun secara simbolik, kita akan selalu mengusahakan sikap adil terhadap orang lain dan selalu berlaku jujur. Kejujuran menuntut kerendahan hati bahwa kita sangat mengandalkan orang lain, seperti juga orang lain sangat mengandalkan kita.

E. Menjadi Warga Negara Yang Baik

5.1. Mengekspresikan Rasa Cinta Terhadap Negara

Mencintai negara merupakan salah satu karakteri setiap warga negara yang baik. Cinta terhadap negara memuat sekurang-kurangnya tiga aspek penting yakni

- mengembangkan diri,
- membangun hubungan baik dengan sesama warga negara dan
- melindungi Tanah Air Indonesia.

Setiap warga negara harus berusaha sedemikian rupa mengusahakan yang terbaik bagi dirinya sendiri baik dibidang pengetahuan, teknologi, maupun ekonomi. Semakin banyak warga negara yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, maka semakin harum nama negara tersebut. Negara-negara maju di dunia pada umumnya seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa dikenal luas oleh masyarakat Internasional karena hampir semua warga negaranya menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Di Asia kita mengenal Korea Selatan, Jepang, China. Semua negara-negara tersebut dikenal sebagai negara yang hampir semua warganya melek ilmu pengetahuan dan teknologi.

Oleh karena itu tidak mengherankan banyak warga negara dari bangsa-bangsa lain belajar pada mereka. Demikian juga halnya dengan ekonomi. Komunitas dunia dewasa ini membangun hubungan dan pergaulan berdasarkan kemampuan ekonomi yang dimiliki. Kita mengenal misalnya kategori negara-negara maju, berkembang dan sedang berkembang, atau dengan istilah lain negara dunia pertama, dunia kedua dan dunia ketiga. Singkatnya ketekunan untuk mengembangkan diri merupakan bagian sangat penting dari ekspresi mencintai bangsa. Semakin banyak warga negara yang lemah, semakin besar beban negara. Semakin besar beban negara, semakin sulit negara itu menjadi kuat.

Aspek yang kedua adalah membangun hubungan yang baik dengan sesama warga negara. Konflik-konflik sosial yang berbasis pada perbedaan sosial seperti agama, warna kulit, status sosial dan berbagai identitas sosial lainnya mencerminkan tidak adanya hubungan baik antara warga negara. Ketiadaan hubungan baik antara sesama warga negara akan menyulitkan negara tersebut untuk berkembang. Sebuah negara yang hanya terjadi di mana toleransi dan kerja sama antara sesama warga negara bertumbuh dengan baik. Kita dapat menyaksikan bahwa negara-negara yang konflik antara warga negara yang intens rentan untuk diintervensi oleh negara-negara lain.

Aspek ketiga dari aplikasi rasa cinta terhadap negara adalah bahwa setia warga negara berusaha sedemikian rupa melindungi Tanah Airnya sendiri. Melindungi tanah air tidak hanya bersifat militeristik. Melindungi tanah air merupakan tanggung jawab semua warga negara. Kegiatan-kegiatan yang merusak lingkungan hidup atau tidak sensitif terhadap lingkungan hidup merupakan ekspresi dari rendahnya cinta terhadap Tanah Air.

Negara selalau berada dalam satu tanah air, dan setiap warga negara sangat bergantung pada sumber daya yang ada pada tanah air tersebut. Kalau sumber daya pada tanah air tersebut mengalami kerusakan, maka negara tersebut tidak akan mengalami kemajuan dan bahkan diisolasi dari pergaulan dengan bangsa-bangsa lain.

5.2. Taat Pada Hukum

Hukum tentu saja tidak hanya mengatur mengenai standar-standar perilaku bagi setiap warga negara tetapi juga melindungi hak-hak dan kewajiban setiap warga negara. Sebagai standar perilaku, hukum mengatur bagaimana warga negara berperilaku. Biasanya standar perilaku ini menyangkut semua aspek kehidupan baik dalam bidang sosial, ekonomi, politik, kemanusiaan, keamanan dan budaya.

Hukum mengatur bagaimana setiap warga negara membangun hubungan interpersonal yang baik dengan sesama warga negara yang lainnya. Sebagai contoh, mengeluarkan kata-kata yang tercela yang dikategorikan merusak nama baik warga negara yang lain dapat dihukum. Bersamaan dengan kemajuan teknologi informasi dewasa ini, kita dapat menyaksikan banyak orang akhirnya dituntut ke pengadilan karena mengeluarkan kata-kata tercela yang merusak nama baik sesama warga negara yang lainnya. Tentu masih banyak contoh-contoh lainnya.

Selain mengatur standar perilaku bagi segenap warga negara, hukum juga melindungi hak dan kewajiban setiap warga negara. Hak-hak ini menyangkut hak-hak yang bersifat individual, politik, sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Taat pada hukum dalam konteks ini menjadi dasar bagi setiap warga negara membangun hubungan dengan sesama warga negara yang lain. Hubungan antara sesama warga negara berbasis pada ketentuan hukum, bukan berdasarkan dominasi agama, suku, warga kulit, gender dan lain sebagainya.

5.3. Berpartisipasi Dalam Kehidupan Komunitas

Partisipasi dalam kehidupan komunitas dapat diaplikasikan dalam dua dimensi yakni partisipasi aktif dan pasif. Aktif berarti mau melibatkan dalam kehidupan komunitas. Partisipasi dalam kehidupan komunitas dalam konteks ini merupakan salah satu metode melalui mana setiap warga negara membangun hubungan yang baik dengan sesama warga negara yang lainnya. Sedangkan partisipasi yang pasif berarti tidak menciptakan kegiatan-kegiatan yang mengganggu kesejahteraan atau kenyamanan warga negara yang lainnya. Partisipasi dalam kehidupan komunitas akan membuat kehidupan bersama dalam komunitas tersebut menjadi lebih kondusif. Bila setiap komunitas terdiri dari warga negara yang partisipasinya tinggi, maka negara tersebut tentu akan menjadi lebih maju.

F. Penutup

Warga negara merupakan sebuah elemen penting dari sebuah negara. Keberadaan dan kemajuan sebuah negara sangat ditentukan oleh karakter yang dimiliki oleh warga negaranya. Semakin baik karakter warga negara semakin kondusif kemajuan negara tersebut. Karakter baik dan diharapkan menjadi habitus setiap warga negara sebagaimana dijelaskan di atas terdiri dari;

- Memperlakukan setiap orang sebagai subyek yang setara.
- Memperjuangkan dan menegakan keadilan
- Menghormati setiap orang sebagai sesama warga negara
- Memiliki rasa cinta terhadap negara
- Taat pada hukum
- Berpartisipasi dalam hidup berkomunitas

G. Referensi

CB Interpersonal Development

Veera Ilona Iija, *An Analysis of the Concept of Citizenship: Legal, Political and Social Dimensions*,

<https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/29256/veerasthesisFINAL.pdf?sequence=2> (diakses 22 Desember 2014)

Gabriel de la Paz, CITIZENSHIP IDENTITY AND SOCIAL INEQUALITY <http://www.civiced.org/pdfs/delaPazGabriel.pdf>, (diakses 22 Desember 2014)

John Rawls (2006, edisi terjemahan), Teori Keadilan, Yogyakarta: Pustaka Pelakar

Keith Faulks (1999), Sosiologi Politik, Pengantar Kritis, Bandung: Penerbit Nusa Media

BAB III

NILAI DAN NORMA SOSIAL

A. Pendahuluan

Norma merupakan sebuah fakta sosial yang tidak dapat kita bantah keberadaannya. Di manapun kita berada dan tinggal, kita akan selalu hidup dalam suatu norma tertentu. Di rumah atau di keluarga ada norma. Demikianpun juga ditempat lain, di tempat kerja, di sekolah, di mal, di tempat umum, di jalan raya, dalam organisasi, dalam perusahaan, dalam lembaga keagamaan, dalam Negara dan di tempat manapun pasti terdapat norma-norma yang berlaku bagi kepentingan hidup pribadi dan bersama. Norma-norma itu ada bermacam-macam, mulai dari jenis yang sederhana hingga yang lebih tinggi dan kompleks (Gea, dkk., 2002:143).

Sebagaimana yang akan dibahas dalam uraian selanjutnya norma memuat dua hal dalam dirinya sendiri. Pertama, di satu sisi norma mendorong setiap anggota masyarakat untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan, dan pada sisi yang lain norma yang sama juga memuat larangan-larangan yang tidak patut dilakukan oleh setiap anggota masyarakat. Kedua, norma juga di satu sisi memuat sanksi atau hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar norma, pada sisi yang lain memberi dukungan atau penghargaan kepada orang yang tidak melanggar norma.

Norma pada dasarnya tidak memiliki makna pada dirinya sendiri. Makna sebuah norma terletak dalam nilai yang hendak dilindungi atau dicapai oleh setiap anggota kelompok masyarakat. Dalam konteks ini norma mengatur bagaimana anggota kelompok masyarakat harus berperilaku untuk mencapai nilai yang diharapkannya. Ini berarti bahwa norma sosial dan nilai sosial merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Norma akan dialami sebagai yang memberatkan manusia bila tidak diresapi oleh nilai-nilai yang ingin dicapai atau dipertahankan melalui norma tersebut. Demikian juga sebaliknya mengejar nilai tanpa norma yang mengatur bagaimana nilai itu harus dicapai akan memungkinkan nilai itu dicapai dengan cara-cara yang bertentangan dengan moral. Kekayaan sebagai nilai yang ingin dicapai misalnya dapat diperoleh dengan berbagai macam cara. Kekayaan dapat dicapai dengan korupsi. Namun dengan norma, nilai kekayaan harus dicapai dengan bekerja keras, hidup sederhana, menabung dan lain sebagainya.

Setiap norma pasti mengandung di dalamnya nilai-nilai yang hendak dicapai oleh setiap anggota kelompok masyarakat. Demikian juga sebaliknya setiap nilai pasti meminta adanya norma yang dapat mengatur bagaimana nilai-nilai itu dicapai oleh anggota kelompok masyarakat. Pelajaran sosiologi pada umumnya menunjukkan bahwa nilai dan norma merupakan salah satu unsur konstitutif suatu masyarakat. Artinya suatu masyarakat tidak akan pernah ada tanpa norma dan nilai sosial. Norma dan nilai sosial memungkinkan setiap orang dapat hidup sebagai satu kesatuan masyarakat pada umumnya atau sebagai satu kelompok

sosial pada khususnya seperti keluarga, organisasi bisnis, profesi, organisasi politik dan lain sebagainya.

Dalam pelajaran ini kita akan membahas satu persatu mengenai nilai, norma dan hubungan antara nilai dan norma. Kita juga akan menjelaskan Pancasila nilai yang dikejar oleh manusia Indonesia atau warga negara Indonesia. Selain itu kita juga akan membahas bagaimana norma-norma mengatur agar Pancasila sebagai nilai yang dikejar dapat dicapai dengan cara-cara yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri.

B. Pengertian Nilai

1. Pengertian Nilai

Nilai dapat didefinisikan sebagai sebagai sesuatu yang ingin kita wujudkan atau perjuangkan, sesuatu yang kita setuju dan kita sukai, yang menarik dan yang punya arti (Gea, dkk., 2006). Secara sosiologis (Kendal, et.all, 2000:76-77), nilai dapat didefenisikan sebagai ide kolektif tentang apa yang benar atau salah, baik atau buruk, dan apa yang diinginkan atau tidak diinginkan dalam suatu kebudayaan tertentu. Nilai pada dasarnya tidak bersifat mendikte sebagaimana halnya norma. Nilai ada ideal yang ingin kita capai atau peroleh. Nilai adalah sesuatu yang diharapkan. Semakin sesuatu itu bernilai semakin kita berusaha untuk mencapainya, semakin kita berharap untuk meperolehnya. Demikian sebaliknya, semakin sesuatu itu tidak bernilai semakin kita tidak berusaha untuk mencapainya, semakin kita tidak mengharapkannya.

Nilai merupakan dasar bagi kita untuk mengevaluasi prilaku kita sendiri, orang lain atau suatu obyek dan peristiwa. Nilai biasanya datang dalam pasangan nilai-nilai positif dan negatif, seperti menjadi berani atau pengecut, pekerja keras atau malas. Karena kita menggunakan nilai untuk membenarkan perilaku kita, kita cenderung untuk membela cenderung kukuh membela nilai-nilai tersebut. Ini berarti bahwa nilai atau setiap nilai mempunyai daya yang dapat menggerakkan kehendak seseorang untuk mewujudkannya (Gea, dkk., 2006: 147)

2. Pancasila sebagai Nilai

Sebagaimana yang telah diketahui Pancasila memuat sila-sila 1) Ketuhanan Yang Maha Esa, 2) Kemanusiaan yang Adil dan Beradap, 3) Persatuan Indonesia, 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Nilai-nilai tersebut di atas mengandung imperatif moral, politik, sosial dan religius. Berdasar pada nilai-nilai tersebut di atas maka setiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk menghormati harkat dan martabat manusia, mencintai bangsa, demokrasi, keadilan bagi seluruh rakyat dan ketaatan pada Tuhan Yang Maha Esa.

Secara normatif nilai-nilai tersebut mewajibkan setiap warga negara dan negara itu sendiri untuk menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beragama, beribadah menurut kepercayaannya masing-masing, mengakui dan memperlakukan - tanpa diskriminasi - semua dan setiap orang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya, melindungi semua warga negara sebagai kesatuan, mengakui

kedaulatan berada ditangan rakyat (demokrasi) dan menjamin kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

C. Norma

1. Sifat dan Pengertian Norma Sosial.

Menurut Jeffries (Lawang, 2004:82) norma merupakan standar tentang apa yang dipandang benar atau pantas; norma-norma mengandung ide tentang kewajiban dan keharusan. Kewajiban dan keharusan ini berkaitan dengan nilai yang terkandung dalam suatu struktur sosial. Dengan kata lain untuk menjaga dan memelihara keutuhan struktur sosial, orang harus dan wajib bertindak sesuai norma yang ada dalam struktur sosial tersebut. Dalam setiap struktur sosial terdapat peran dan status yang berbeda-beda antara satu anggota dengan anggota masyarakat yang lainnya.

Contoh, keluarga merupakan suatu bentuk dari struktur sosial. Di dalam struktur sosial ini ada fungsi dan peran yang jalankan oleh setiap anggota keluarga. Ayah memiliki peran yang berbeda dengan ibu, demikian juga peran orang tua dengan anak berbeda. Kalau setiap orang dapat menjalankan perannya, maka keutuhan rumah tangga tersebut akan dapat bertahan. Nilai yang dikejar dengan menjalankan fungsi dan peran dari masing-masing anggota adalah nilai-nilai keharmonisan, keselarasan dan keseimbangan. Sampai di sini, maka fungsi dari norma adalah mengontrol perilaku orang agar nilai-nilai tersebut dapat dipelihara.

Sebuah norma tidak hanya mengandung apa yang harus dan wajib dijalankan oleh manusia dalam kehidupan sosialnya, tetapi juga memuat sanksi-sanksi tertentu terhadap setiap orang yang melanggarnya. Dengan sanksi-sanksi ini suatu norma akan dapat berjalan dengan efektif.

Contoh supaya tidak mengganggu ketertiban dalam berlalu lintas, polisi memasang rambu-rambu lalu lintas. Nilai yang ingin dicapai dengan memasang rambu-rambu ini adalah ketertiban. Namun rambu-rambu ini hanya akan bersifat himbauan kalau tidak disertai dengan sanksi tertentu terhadap orang yang melanggarnya.

Emile Durkheim merupakan sosiolog klasik yang menempatkan norma sebagai pokok permasalahan yang utama dalam sosiologinya. Durkheim memahami norma sebagai fakta sosial. Fakta sosial menurut Durkheim memiliki kekuatan yang menyuruh dan memaksa individu, terlepas dari apakah individu itu mau atau tidak. Bahkan kata Durkheim, sekalipun individu itu merasa tidak terpaksa melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu berdasarkan kemauannya sendiri, sifat intrinsic dari fakta sosial itu yang beresifat memaksa tetap menjadi jelas, karena saya tidak dapat berbuat sesuatu yang lain kecuali harus sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan yang telah diwariskan sejak sebelum saya lahir. Ketika saya lahir kebiasaan-kebiasaan itu telah ada, saya yang mempelajarinya melalui proses sosialisasi.

Melalui proses sosialisasi inilah cara saya merasa, berpikir dan bertindak lebih mencerminkan fakta-fakta yang bersifat obyektif dan eksternal. Kalau setiap orang dibesarkan dengan cara sosialisasi yang sama, maka besar kemungkinan setiap orang yang dibesarkan dengan cara sosialisasi yang sama akan berpikir, bertindak dan berperasaan dengan cara yang sama pula. Ini artinya bahwa sosialisasi membentuk apa yang disebut oleh Durkheim sebagai kesadaran kelompok (*collective consciousness*). Kesadaran kelompok mencerminkan suara hati kolektif (*collective conscience*). Ini berarti bahwa cara saya berpikir, bertindak dan berperasaan bukan merupakan gejala yang bersifat biologis ataupun psikologis.

Selain menunjukkan sifat-sifatnya yang obyektif, eksternal dan koersif, fakta sosial itu juga memiliki sifat kolektif. Gejala kolektif ini merupakan suatu gejala yang sungguh bersifat umum. Gejala ini bersifat umum, menurut Durkhiem semata-mata karena sifatnya yang kolektif, dan bukan sebaliknya. Berdasarkan uraian singkat di atas maka, secara tegas Durkheim merumuskan bahwa suatu fakta sosial ditandai oleh kekuatan pemaksaan yang bersifat eksternal yang diterapkan atau yang sanggup diterapkan pada individu-individu. Adanya kekuatan pemaksaan tersebut ditandai oleh adanya sanksi-sanksi tertentu.

Sifat-sifat atau karakteristik dari fakta sosial sebagaimana yang dijelaskan di atas dapat kita amati dalam gejala-gejala seperti hukum, moral, kepercayaan-kepercayaan, norma-norma, adat istiadat. Gejala-gejala sosial ini ada yang dibakukan dalam rumusan-rumusan tertentu seperti hukum dan ada juga yang hanya diteruskan melalui kebiasaan-kebiasaan oral.

2. Jenis-Jenis Norma

2.1. Norma Eksternal

Norma-norma eksternal yang dimaksudkan adalah norma-norma yang secara konseptual disebut oleh Emile Durkheim sebagai fakta sosial.⁷

2.1.1. Norma Formal dan norma informal

Sosiologi pada umumnya membagi norma dalam dua kategori yakni norma formal dan norma informal. Norma formal adalah norma-norma sosial yang dirumuskan ke dalam undang-undang. Dalam undang-undang ini perilaku yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan didefinisikan secara jelas. Pada dasarnya norma formal ini diterapkan oleh Negara berupa undang-undang. Melalui undang-undang ini Negara mengontrol setiap perilaku warga Negara. Hukum yang diterapkan oleh Negara hanya merupakan salah satu contoh norma formal. Dalam kehidupan sosial kita dapat menemukan norma-norma formal dalam berbagai institusi sosial. Seperti dalam agama, ekonomi, politik, pendidikan, keluarga dan lain sebagainya. Dalam setiap institusi tersebut ada norma-norma yang secara jelas tertulis mengenai bagaimana setiap anggotanya berperilaku. Kalau anda ingin berkeluarga anda harus mencatatkan perkawinan anda secara formal. Demikian juga kalau anda menganut sebuah agama ada aturan-aturan yang secara tertulis yang mengatur apa yang boleh anda lakukan dan apa yang tidak boleh anda lakukan, dan lain sebagainya menurut agama yang anda anuti

Namun dalam konteks kehidupan bernegara dan berbangsa, norma yang diterapkan oleh Negara pada umumnya memiliki nilai yang lebih tinggi karena norma yang diterapkan oleh Negara mengatur semua warga Negara tanpa memandang perbedaan agama, keluarga, asosiasi ekonomi, politik dan lain sebagainya. Norma tertinggi dalam sebuah negara biasanya disebut sebagai konstitusi negara atau Undang-Undang Dasar Negara. Setiap produk Undang-Undang lainnya harus mengacu atau tidak boleh bertentangan dengan norma dasar ini.

Berbeda dengan norma formal yang jelas mendefinisikan perilaku setiap anggota masyarakat, norma informal tidak dengan ketat mendefinisikan perilaku setiap anggota masyarakat. Mekanisme-mekanisme hukuman yang lazim ada dalam masyarakat berkaitan dengan norma-norma informal ini misalnya adalah gosip. Gosip artinya memperbincangkan perilaku seseorang yang dianggap kurang pantas menurut perspektif

⁷ Emile Durkheim (1966), *The Rules of Sociological Method*, New York: The Free Press, p.10

orang-orang lain. Bila anda melakukan sesuatu yang dianggap tidak lasim bagi kebanyakan orang, maka anda mungkin saja akan menjadi obyek perbincangan atau tertawaan orang lain. Gosip, perbincangan atau tertawaan mengenai perilaku anda merupakan bentuk hukuman yang diberikan oleh orang lain terhadap perilaku anda yang kurang lasim itu.

2.1.2. Mores dan Folkways

Mores. Mores diterjemahkan dengan adat istiadat. Adat istiadat sering mewujudkan prinsip-prinsip yang paling dihargai orang. Setiap anggota masyarakat menuntut ketaatan kepada adat-istiadat tersebut; pelanggaran terhadap adat istiadat dapat menyebabkan hukuman. Dalam setiap masyarakat dari jaman lampau sampai dengan jaman sekarang memiliki adat isitiadat yang mengatur bagaimana mereka harus berperilaku. Di Manggarai-Flores misalnya, seorang suami sangat menjunjung tinggi orang tua dan saudara laki-laki dari istrinya. Ada anggapan bahwa orang tua dari istri dan saudara laki-laknya merupakan sumber segala berkat dan rejeki. Sebab mereka telah memberikan anak perempuan atau saudari perempuan mereka untuk menjadi isteri. Oleh karena itu, sikap yang benar bagi sang suami adalah berperilaku hormat dan tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Bila mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, maka sang suami tersebut akan didenda. Denda ini bisa berupa binatang seperti ayam, kambing atau kerbau. Ada anggapan dengan memenuhi hukuman ini, sang suami membuka kembali pintu rejeki dan kehidupannya. Seperti di Manggarai-Flores setia suku bangsa di Indonesia memiliki ada istiadat yang mengatur bagaimana anggota suku tersebut harus berperilaku.

Mores memiliki arti penting dalam sistem budaya. Berkaitan dengan pentingnya mores dalam sistem budaya, William Graham Summer (Macionis, 1989:71) menulis bahwa adat istiadat biasanya berlaku untuk siapa pun dalam situasi apapun, dan kebanyakan orang percaya bahwa kesesuaian dengan adat-istiadat sangat penting untuk keberadaan masyarakat seperti yang kita kenal. Akibatnya, pelanggaran adat istiadat umumnya memprovokasi sanksi negatif yang kuat dari orang lain.

Berbeda dengan *mores*, *folkways* tidak memiliki signifikansi moral yang besar sebagaimana halnya dengan *mores*. Standar-standar etiket merupakan contoh *folkways*. Etiket pada dasarnya berkaitan dengan bagaimana cara kita berperilaku. Misalnya kalau kita berhadapan dengan orang yang lebih tua sikap kita berbeda dengan orang yang sepadan dengan kita. Bila kita sedang menumpang di sebuah bis kita mendahulukan orang yang lebih tua, seorang ibu yang sedang hamil untuk menempati kursi penumpang.

Namun meskipun tidak memiliki signifikansi moral yang besar seperti mores, *folkways* dapat menjadi sangat menentukan kredibilitas diri kita dihadapan orang lain. Sebagai contoh di kantor tempat anda bekerja misalnya, bila perilaku, komunikasi anda bertentangan dengan etiket sopan santun dapat berakibat pada terhambatnya karir anda pada organisasi kerja tersebut. Atasan anda mungkin saja tidak akan mempromosikan anda karena dianggap kurang sopan dalam berbicara atau berperilaku.

Atau bila anda diwawancarai untuk bekerja pada sebuah perusahaan, pakaian yang anda kenakan tidak pantas, kata-kata yang anda gunakan dalam wawancara atau dialog juga tidak lasim dari segi etiket, hal ini dapat saja menjadi penghalan bagi anda untuk tidak diterima. Jadi meskipun tidak memiliki signifikansi moral, *folkways* tetap penting untuk diperhatikan dan disadari. Oleh karena itu mempelajari etike berperilaku sangat penting dalam kehidupan sosial di manapun baik dikeluarga, tempat kerja, atau dimanapun anda berada bersama dengan orang lain. *Folkways* yang anda tunjukan dapat menentukan anda diterima atau ditolak oleh sebuah kelompok.

2.1.3. Norma Moral

Kata moral selalu berkaitan dengan baik-buruknya manusia sebagai manusia (Suseno, 1987:19). Yang dimaksudkan dengan baik buruk di sini bukan pada fakta-fakta yang bersifat sekunder seperti berdasarkan ras, agama, pekerjaan, biologis dan lain sebagainya. Baik dan buruk di sini dikaitkan dengan manusia sebagai manusia semata-mata. Manusia sebagai fakta primer. Dalam kehidupan masyarakat norma moral seringkali dipakai untuk mengukur kebaikan seseorang (ibid.,).

Berkaitan dengan norma moral ini Suseno (ibid.,pp130-132) mengemukakan bahwa ada tiga prinsip moral dasar dalam hidup manusia. Ketiga prinsip moral dasar itu adalah prinsip sikap baik, prinsip keadilan dan prinsip hormat terhadap diri sendiri. Prinsip sikap baik memiliki arti yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Menurut Suseno prinsip ini harus mendahului semua prinsip moral lainnya. Prinsip ini harus meresapi perilaku konkrit manusia. Prinsip ini mengatakan bahwa pada dasarnya kecuali ada alasan khusus, kita harus mendekati siapa saja dan apa saja dengan sikap yang positif, dengan menghendaki yang baik bagi dia. Bersikap baik berarti: memandang seseorang dan sesuatu tidak hanya sejauh berguna bagi saya, melainkan: menghendaki, menyetujui, membenarkan, mendukung, membela, membiarkan dan menunjang perkembangannya, mendukung kehidupan dan mencegah kematiannya demi dia itu sendiri (ibid.,p.131)

Prinsip moral yang kedua adalah prinsip keadilan (ibid.,132). Keadilan yang dimaksudkan di sini ialah memberikan kepada siapa saja yang menjadi haknya. Semua manusia pada dasarnya sama sebagai manusia. Oleh karena itu, maka tuntutan yang paling dasar dari keadilan adalah perlakuan yang sama terhadap semua orang dalam situasi yang sama. Suatu perlakuan yang tidak sama adalah tidak adil, kecuali dapat diperlihatkan mengapa ketidaksamaan dapat dibenarkan.

Prinsip moral yang ketiga adalah prinsip hormat pada diri sendiri (ibid.,p.134-134). Prinsip ini menegaskan bahwa setiap manusia wajib untuk selalu memperlakukan diri sebagai sesuatu yang bernilai pada dirinya sendiri. Prinsip ini dibangun di atas pandangan bahwa manusia merupakan pribadi yang berpengertian, berkehendak, memiliki kebebasan, suara hati, dan mahluk berakal budi. Prinsip ini mempunyai dua arah yakni pertama, kita dituntut tidak membiarkan diri diperas, diperalat, diperkosa atau diperbudak.

Perlakuan-perlakuan seperti ini tidak wajar baik bagi kita maupun bagi pihak lain yang memeralat atau memeras kita. Arah yang kedua adalah jangan membiarkan diri terlantar. Kita mempunyai kewajiban pada diri sendiri untuk mengembangkan diri. Membiarkan diri terlantar berarti, kita menyia-nyiakan bakat-bakat dan kemampuan-kemampuan yang dipercayakan pada kita. Dengan melakukan hal ini berarti juga kita menolak untuk memberikan sumbangan kepada masyarakat berdasarkan bakat-bakat kita.

Selain menjelaskan tiga prinsip moral dasar di atas Suseno (1987) juga memperkenalkan beberapa dimensi dari keutamaan moral yang dapat menjadi dasar dari sikap kita sebagai manusia. Keutamaan-keutamaan moral tersebut adalah kejujuran, nilai-nilai otentik, kesediaan untuk bertanggungjawab, kemandirian moral, keberanian moral, kerendahan hati, serta realistik dan kritis.

Kejujuran memiliki dua makna (Suseno, 1987:142) yakni sikap terbuka dan *fair*. Dengan sikap terbuka kita harus selalu hadir sebagai diri sendiri dan apa adanya sesuai dengan keyakinan kita. Dalam hubungan dengan keterbukaan ini, kita diharapkan memiliki sikap moral yang otonom. Sedangkan yang dimaksudkan dengan *fair* adalah memperlakukan orang lain menurut standart-standart yang diharapkannya diperlakukan

orang lain terhadap dirinya. Ia menghormati hak orang lain, ia selalu akan memenuhi janji yang diberikan, juga terhadap orang yang tidak dalam posisi untuk menuntutnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan nilai-nilai otentik adalah bahwa kita harus menghayati dan menunjukkan diri sesuai dengan keaslian dan dengan kepribadian yang sebenarnya bukan karena pandangan orang lain atau lingkungan di mana kita berada. Kita mencintai bukan karena orang lain mendorong kita untuk mencintai melainkan karena memang kita pantas mencintainya. Keputusan mencintai harus benar-benar berasal dari kesadaran dan keyakinan moral kita. Demikianpun dengan cita-cita, nilai-nilai yang dihayati harus benar-benar otentik dari diri kita sendiri.

Keutamaan moral yang berikut adalah kesediaan untuk bertanggung jawab (ibid.,p.145). Ada beberapa hal yang berkaitan dengan keutamaan moral ini yakni pertama, kesediaan untuk melakukan apa yang harus dilakukan, dengan sebaik mungkin. Ini berarti tidak ada tempat untuk malas, takut atau malu. Kita akan melaksanakan kewajiban kita sebaik mungkin meskipun itu menuntut pengorbanan dari kita. Dengan demikian sikap-sikap malas, lari dari tanggung jawab, tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita dan lain sebagainya bertentangan dengan keutamaan moral tersebut.

Kedua kesediaan untuk bertanggungjawab berkaitan dengan etika peraturan yakni kita terikat pada apa yang perlu kita lakukan. Kita terikat pada nilai yang mau dihasilkan. Di tempat kerja misalnya ada peraturan mengenai bagaimana kita harus bekerja untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Secara moral kita wajib menaati aturan tersebut. Adalah bertentangan dengan etika tersebut bila kita tidak menaati aturan yang ada. Ketiga, bertanggung jawab berarti tidak membatasi diri pada apa yang menjadi urusan dan kewajibannya semata. Bertanggung jawab menuntut sikap positif, kreatif, kritis dan obyektif. Oleh karena itu sikap apatis, tidak berinisiatif karena berpikir itu bukan urusan kita padahal kita sadar kita memiliki kesempatan untuk melakukan, merupakan sikap yang bertentangan dengan prinsip moral tanggung jawab. Dan keempat adalah kesediaan untuk diminta, dan untuk memberikan pertanggungjawaban atas tindakan-tindakannya, atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya.

Keutamaan moral yang lain adalah kemandirian moral dan keberanian moral. (ibid.,p147). Sikap mandiri pada hakekatnya merupakan kemampuan untuk selalu membentuk penilaian sendiri terhadap suatu masalah moral. Oleh karena kemandirian moral selalu berkaitan dengan keutamaan intelektual dan kognitif. Sedangkan keberanian moral berkaitan dengan tekad untuk mempertahankan sikap yang telah diyakini sebagai kewajiban meskipun diisolasi, dipermalukan, dicela, ditentang atau diancam.

Keutamaan moral yang terlahir adalah kerendahan hati (ibid.,p148). Kerendahan hati adalah kekuatan batin untuk melihat diri sesuai dengan kenyataannya. Orang yang rendah hati tidak hanya melihat dan mengakui kelemahannya, tetapi juga kekuatannya sendiri. Ia adalah orang yang tahu diri dalam arti yang sebenarnya.

2.1.4. Norma Hukum

Norma hukum pada dasarnya tercakup dalam norma yang bersifat formal. Norma hukum memiliki daya ikat yang tinggi (Gea, 2002:151) bila dibandingkan dengan jenis norma-norma yang lainnya. Norma hukum bersifat positif, tertulis dan diundangkan. Kapan mulai berlakunya bisa diketahui dengan pasti. Norma hukum pada dasarnya bersifat koersif, artinya hukum itu memaksa orang lain untuk berperilaku sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara jelas. Dalam kaitan dengan ini, setiap penyimpangan akan dikenakan hukuman yang juga sudah sangat jelas ditentukan. Contoh-contoh rumusan norma hukum dapat dilihat dalam box berikut:

Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 20/2001

Pasal 2 ayat 1 berbunyi:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 3 berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

KUHP

Tentang Penganiayaan

Pasal 351

Ayat 1 berbunyi: penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Ayat 2 berbunyi: Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun

Ayat 3 berbunyi: Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun

Biasanya norma-norma hukum dikaitkan dengan fungsi yang dijalankan oleh Negara. Negara memiliki fungsi untuk menerapkan hukum kepada semua warga negaranya. Oleh karena berkaitan dengan fungsi Negara, maka norma hukum berlaku umum untuk semua warga Negara dalam Negara yang bersangkutan. Indonesia misalnya merupakan negara hukum. Oleh karena itu semua norma hukum ada di Indonesia berlaku untuk semua orang tanpa kecuali. Hukum berlaku baik untuk orang miskin maupun orang kaya, orang berpendidikan dan tidak berpendidikan, laki-laki dan perempuan. Hukum juga tidak membedakan orang berdasarkan agama, etnis, ras dan pandangan hidup. Singkatnya hukum mengikat semua warga negara tanpa kecuali.

2.2. Norma Internal

2.2.1. Suara Hati

Norma internal yang dimaksudkan adalah suara hati. Suara hati⁸ adalah kesadaran moral kita dalam situasi konkrit. Dalam pusat kepribadian kita yang disebut hati, kita sadar apa yang sebenarnya dituntut dari kita. Meskipun banyak pihak yang mengatakan kepada kita apa yang wajib kita lakukan, tetapi dalam hati kita sadar bahwa akhirnya

⁸ Franz Magnis-Suseno (1987), Etika Dasar, Masalah-masalah pokok Filsafat Moral, Yogyakarta: Penerbit Kanius, pp.53-56

hanya kitalah yang mengetahuinya. Jadi bahwa kita berhak dan juga wajib untuk hidup sesuai dengan apa yang kita sadari sebagai kewajiban dan tanggung jawab itu. Jadi secara moral kita akhirnya harus memutuskan sendiri apa yang akan kita lakukan. Kita tidak dapat melemparkan tanggung jawab itu pada orang lain. Kita tidak boleh begitu saja mengikuti pendapat para panutan, dan tidak boleh secara buta menaati tuntutan sebuah ideologi. Secara mandiri kita harus mencari kejelasan tentang kewajiban kita.

Suara hati adalah pusat kemandirian manusia⁹. Tuntutan-tuntutan lembaga-lembaga normatif (norma eksternal) tidak berhak mengikat hati kita begitu saja. Kita memang harus memperhatikan apa yang mereka kemukakan, tetapi mereka tidak dapat menghapus tanggung jawab kita untuk akhirnya sendiri memutuskan apa yang menjadi kewajiban kita dalam situasi-situasi konkrit yang kita hadapi.

Suara hati juga adalah pangkal otonomi manusia, pusat kemandiriannya, unsur yang tidak mengizinkan manusia menjadi pembeo atau kerbau yang mudah digiring menurut pendapat orang lain.¹⁰

2.2.2. Suara Hati dan Suara Allah

Kita sering bertanya apakah suara hati sama dengan suara Allah? Suara hati dapat keliru, sedangkan suara Allah tidak dapat keliru, maka jelaslah bahwa suara hati tidak begitu saja boleh disamakan dengan suara Allah. Suara hati dengan amat jelas mencerminkan segala pengertian dan prasangka kita sendiri, sehingga jelas merupakan suara kita sendiri. Dalam suara hati memang memang ada unsur yang tidak dapat diterangkan dari realitas kita manusia saja, yaitu kemutlakannya. Suara hati memuat kesadaran bahwa apa yang disadarinya sebagai kewajiban mutlak harus dilakukan. Tanpa syarat dan tanpa "tetapi". Padahal kita manusia tidak mutlak. Dari mana unsur mutlak dalam kesadaran kita? Yang mutlak hanya satu, Allah. Jadi kemutlakan suara hati menunjuk pada Allah. Tetapi bagaimana kemutlakan suara hati di satu pihak dan fakta bahwa suara hati kita dapat keliru di lain pihak dapat dipersatukan?

Kita dapat membayangkan begini. Suara hati memang merupakan kesadaran kita. Dengan segala keanehan dan keterbatasan kita masing-masing. Dan oleh karena itu suara hati kita masing-masing tidak mutlak benar. Lalu mengapa kita sadar bahwa kita mutlak terikat olehnya? Karena penilaiannya – jadi penilaian kita sendiri – seakan-akan diadakan di hadapan tahta Allah. Seakan-akan dengan Allah sebagai saksi. Sehingga meskipun penilaian kita barangkali keliru, namun jelas jujur dan sungguh-sungguh. Karena kita melakukannya dalam kesadaran bahwa Allah menyaksikannya.

Jadi dalam fenomena suara hati kita betul-betul memiliki suatu pengalaman tentang transendensi, tentang Dia yang mengatasi segala ciptaan. Kita tidak melihat Tuhan secara langsung. Itu dalam kehidupan ini tidak mungkin. Tetapi kita seakan-akan merasakannya. Oleh karena itu Kardinal John Henry Newman (1801-1890) memandang suara hati sebagai jalan yang paling tepat untuk memahami bahwa ada Allah. Bahwa suara hati bicara dengan begitu tak tergoyahkan, tanpa menghiraukan segala macam pertimbangan dan kepentingan kita sendiri, jadi kemutlakan tuntutannya untuk melakukan apa yang disadari sebagai kewajiban kita, hanya dapat dipahami kalau kita menerima adanya Yang Mutlak yang menyaksikan usaha kita. Kelihatan bahwa manusia pada dasarnya otonominya terbuka bagi Yang Mutlak.

3. Fungsi Norma

⁹ Ibid.,

¹⁰ Ibid.,

Fungsi dari norma sosial adalah pada umumnya adalah mengkoordinasikan harapan masyarakat dalam keseimbangan interaksi. Norma mengatur berbagai fenomena, termasuk hak milik, kontrak, bentuk komunikasi, dan konsep keadilan. Dalam kaitan dengan ini norma memaksakan keseragaman perilaku dalam suatu kelompok sosial tertentu, tetapi sering kali berbeda secara substansial antara kelompok-kelompok.

Artinya norma yang dimiliki atau yang mengatur satu kelompok masyarakat belum tentu sesuai dengan kelompok masyarakat yang lainnya. David Hume (1739], 1978) adalah yang pertama untuk memperhatikan peran sentral bahwa norma bermain dalam pembangunan tatanan sosial. Norma sosial membentuk pengertian mengenai apa yang menjadi kewajiban kita kepada keluarga dan masyarakat.

D. Hubungan antara Norma dan Nilai

Antara nilai dan norma terdapat kaitan yang erat. Nilai merupakan sesuatu yang tidak kelihatan, yang hanya dapat diekspresikan melalui suatu norma. Dibelakang suatu norma terbentang suatu nilai yang hendak dibela atau dijunjung tinggi. Suatu norma tidak akan bermakna apapun kalau tidak memiliki nilai.

Norma “jangan membunuh” misalnya, hanya memiliki arti karena norma itu membela dan melindungi nilai tertentu yaitu: nyawa atau kehidupan itu sendiri. Lepas dari nilai kehidupan, maka norma “jangan membunuh” tidak ada maknanya. Norma dalam konteks ini berperan melindungi nilai kehidupan manusia. Berdasarkan penjelasan ini, berarti bahwa suatu norma tidak memiliki makna pada dirinya sendiri. Makna suatu norma terletak pada nilai yang ingin diperjuangkan dan dilindunginya.

Dari deskripsi mengenai kaitan antara nilai dengan norma di atas, maka beberapa point dapat kita rumuskan di sini yakni :

1) Norma menampilkan suatu nilai.

Ketika kita berhadapan dengan suatu norma, maka pada saat yang sama, kita sedang berhadapan dengan suatu nilai yang harus kita lindungi. Ketika kita tidak mengambil hak orang lain, atau tidak korupsi, maka pada saat yang sama kita menghayati nilai-nilai keadilan. Kita tidak mengambil apa yang bukan merupakan hak kita.

2) Norma sebagai pelindung nilai.

Nilai keadilan, keharmonisan, kejujuran, keterbukaan hanya akan menjadi sebuah utopia, cita-cita tanpa harapan untuk mencapainya, kalau tidak ada norma yang mengatur bagaimana kita mencapai nilai itu. Norma menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan sosial, karena hanya dengan itu, suatu nilai dapat kita pertahankan, lindungi dan hayati. Oleh karena itu, maka nilai tanpa norma tidak cukup, dan norma tanpa nilai tidak bermakna.

E. Sikap Terhadap Norma dan Nilai

Nilai dan norma hanya hidup dalam suatu masyarakat. Masyarakat menjadi tidak mungkin kalau tidak ada nilai dan norma di satu sisi, dan pada sisi yang lain nilai dan norma bukan sesuatu yang “turun dari langit”, tiba-tiba ada. Nilai dan norma hasil dari suatu proses sosial tertentu. Oleh karena itu, nilai dan norma merupakan sebuah produk kebudayaan, sebuah produk sosial. Konsekwensi logis dari pernyataan ini adalah bahwa sebagaimana masyarakat itu selalu berubah, maka norma dan nilai pun pasti akan berubah. Dalam konteks perubahan ini ada dua sikap penting yang dibutuhkan yakni sikap kritis

dan menciptakan serta memberlakukan norma yang baik (Gea,dkk.,2002:156). Berkaitan dengan sikap kritis inipun, Undang-Undang Dasar 1945 telah beberapa kali mengalami perubahan.

- a) Sikap kritis yang pertama adalah mencari nilai apa yang ada dibelakang suatu norma. Dengan sikap seperti ini kita terhindar dari dari sikap mentaati norma secara buta. Sebuah norma yang tidak melindungi nilai-nilai kemanusiaan misalnya perlu disikapi secara kritis;
- b) Sikap kritis yang kedua adalah menentukan pantas tidaknya suatu norma untuk ditaati. Dari penilaian kritis kita terhadap suatu norma yang dihadapkan kepada kita, kita akan dapat mengetahui bahwa suatu norma pantas atau justru tidak pantas untuk ditaati. Suatu norma pantas ditaati bila norma tersebut jelas mengekspresikan, memelihara dan melindungi nilai tertentu, atau dengan kata lain berfungsi agar nilai tertentu dapat dijunjung tinggi atau diwujudkan. Sebaliknya suatu norma tidak pantas ditaati bila menjamin terpeliharanya atau terwujudnya nilai tertentu, apa lagi bila norma tersebut justru mengaburkan, menyembunyikan bahkan merusak nilai yang semestinya dibela, dilindungi oleh norma tersebut.
- c) Sikap kritis yang ketiga adalah mengambil sikap kritis yang tepat terhadap norma. Sikap kritis terhadap norma tidak sama dengan sikap membangkang atau selalu menentang norma. Sikap kritis dimaksudkan sebagai sikap yang tepat, baik dan masuk akal, dalam arti tidak menuruti begitu saja ketika memang tidak pantas untuk dituruti; dan sebaiknya mematuhi dengan penuh kesadaran ketika kita sudah tahu bahwa norma atau aturan itu memang pantas untuk ditaati. Sikap kritis ini merupakan sikap penuh tanggung jawab terhadap aturan atau norma.

F. Penutup

Norma merupakan dasar dari kehidupan dan kerja sama sosial. Tanpa norma masyarakat tidak mungkin dapat berkembang. Norma mengikat perilaku setiap anggota masyarakat. Norma menuntun bagaimana orang harus berperilaku dalam masyarakat. Norma dalam konteks ini membuat perilaku setiap anggota masyarakat menjadi seragam, sama.

Namun sebagai produk kebudayaan norma antara satu kelompok sosial dengan kelompok sosial yang lainnya berbeda, atau bahkan dalam kelompok sosial yang sama norma tidak saja bersifat statis tetapi juga dinamis, artinya selalu ada kemungkinan untuk berubah. Dimensi dinamis ini penting karena norma harus selalu dikritisi. Sikap kritis ini penting karena nilai-nilai kehidupan manusia selalu bersifat dinamis. Gerakan-gerakan sosial dalam bidang lingkungan hidup, gerakan gender, hak-hak asasi manusia dan masih banyak yang lainnya menunjukkan bahwa nilai-nilai kehidupan selalu dapat ditafsir kembali. Apa yang dahulu tidak dipersoalkan sekarang mulai dipersoalkan. Dahulu orang menerima begitu saja dominasi laki-laki atas perempuan, namun sekarang gerakan keadilan gender merubah pandangan masyarakat tentang perempuan dan laki-laki. Dalam konteks perubahan nilai kemanusiaan ini, maka norma sosial yang kondusif bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan emansipatoris harus dikritisi.

Diskusi

1. Jelaskan apa itu Norma dan Nilai?
2. Bagaimana hubungan norma dengan nilai?
3. Sebut dan jelaskan berbagai macam norma yang ada dalam masyarakat
4. Bagaimana implementasi Pancasila sebagai sumber nilai dan norma dalam kehidupan bersama?

Diskusi Kelompok

Perhatikanlah contoh-contoh mengenai norma hukum yang ada dalam box di atas, temukan dan rumuskan nilai apa yang ingin dicapai oleh norma-norma tersebut di atas?

Referensi

Buku

- Macionis, Jhon J. (1989) SOCIOLOGY, New Jersey: Prentice-Hall, Inc
- Gea, Antonius A., S.Th.MM.,dkk., (2002), RELASI dengan SESAMA, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Lawang, Robert M.Z. (2004), Kapital Sosial dalam Perspektif Sosiologik, Suatu Pengantar, Depok: FISIP UI PRESS
- Suseno, Franz Magnis, (1987), Etika Dasar, Masalah-masalah pokok Filsafat Moral, Yogyakarta: Kanisius
- Kendal, Diana, et.all., (2000), Sociology In Our Times, Ontario: Nelson, Thomas Learning

Online

<http://blog.unila.ac.id/abdulsyani/files/2009/08/strategi-kebudayaan-1.pdf>

BAB IV

NEGARA DAN KONSTITUSI

A. Pendahuluan

Setiap individu manusia merupakan subjek pribadi yang hidup di dalam suatu konteks tertentu. Dari individu lalu membentuk kelompok, dari kelompok membentuk masyarakat dan dari masyarakat terbentuklah apa yang disebut negara. Negara merupakan suatu bangunan atau struktur yang hadir untuk mengatur atau mengendalikan berbagai persoalan dan urusan yang serba kompleks di dalam realitas masyarakat kita. Negara memiliki otoritas untuk mengatur dan mengedalikan masyarakat dan otoritas itu bersifat memaksa bagi para warganya.

Sebagai otoritas yang bersifat memaksa, negara menjalankan fungsi kekuasaan politik untuk mengatur sikap dan perilaku para anggota di dalam suatu negara. Negara merupakan wadah yang terbentuk atas dasar perjanjian (kontrak sosial) antar warganya guna membangun dan mengembangkan kerja sama di antara sesama mereka, sehingga tujuan bersama dapat terwujud (Gea:2002, hal.60). Dengan demikian maka kekuasaan negara lebih mengedepankan kepentingan umum menuju kebaikan bersama (*bonum commune*) dan bukannya kepentingan pribadi atau *vested interested* tertentu.

Di dunia ini hampir setiap individu manusia yang terlahir, termasuk diri kita sendiri, menerima realitas diri kita sebagai bagian dari suatu negara tertentu. Entahkan sebagai warga negara Indonesia, warga negara Amerika, warga negara Belanda, warga negara Jepang, ataupun warga negara Australia dst. Hal ini artinya setiap individu termasuk kita warga negara Indonesia ini mengalami negara sebagai suatu faktisitas, *given*. Negara dialami kita sebagai orang Indonesia sebagai suatu fenomena yang *given* atau terberi begitu saja. Karena itu kita fenomena negara dialami oleh kita sebagai suatu penentuan atau *conditioning* yang jauh di atas pilihan atau penentuan otonomi diri kita sendiri sebagai subjek manusia. Hal ini meneguhkan dan mengafirmasikan posisi negara sebagai institusi/lembaga yang legitim untuk mengatur kita manusia.

Wewenang untuk mengatur manusia itu bukan tanpa aturan atau tanpa batas-batasnya. Wewenang negara untuk mengatur para warganya diatur secara normatif berdasarkan konstitusi atau undang-undang dasar. Ini artinya negara tidak bebas bertindak tanpa aturan, tetapi bertindak sesuai dengan aturan yang terdapat di dalam setiap konstitusi negara.

Indonesia sebagai suatu negara juga bukan tanpa konstitusi. Ada konstitusi yang mengatur dan mengendalikan perilaku dan hidup semua orang yang berada di negara Indonesia ini. Konstitusi negara Indonesia yakni Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

B. Pengertian Negara

Apakah konseptualisasi atau pengertian dari negara itu? Ada banyak pendapat yang mencoba membedah tentang istilah yang satu ini. Ada banyak

pandangan yang beragam dan bervariasi dari berbagai perspektif dan sudut pandang. Pandangan yang paling fundamental tentang negara kita bisa temukan dalam pemikiran filsafat tentang negara dari beberapa filsuf klasik dalam sejarah pemikiran filsafat. Beberapa filsuf klasik yang sudah membedah tentang konsep negara antara lain: Plato, St. Thomas Aquinas, F. Hegel, A. Gramsci dan Pericles.

Plato mengatakan bahwa negara adalah diri luas dari setiap individu manusia. Atau dengan kata lain, negara adalah perluasan dari setiap pribadi manusia. Setiap individu ada, hadir dan bertumbuh di dalam suatu negara tertentu. Negara merupakan institusi alamiah karena negara merefleksikan struktur alamiah manusia (**Stumpf, 1982**). Negara hadir untuk memenuhi kebutuhan ekonomi manusia dan kebutuhan lain yang tidak bisa manusia penuhi secara individual sebagai manusia. Jadi, negara hadir untuk mengatur cara-cara bagaimana seharusnya kita individu manusia memenuhi kebutuhan-kebutuhan individual kita di dalam masyarakat. Karena itu menurut Plato, negara juga mengatur pembagian kerja di antara manusia dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.

Mendukung paradigma Plato, **St. Thomas Aquino** mengatakan bahwa negara adalah suatu institusi alamiah. "*The state is a natural institution, derived from the nature of man*", kata Aquinas (**Stumpf, 1982**). Namun Aquinas lebih menekankan dimensi ilahiah-teologis dan unsur metafisik-transendental dari eksistensi suatu negara. Negara, sejatinya bukanlah ciptaan manusia atau bukan juga konstruksi realitas sosial belaka. Namun lebih dari itu, negara sebetulnya merupakan ciptaan dari Tuhan sendiri. Negara diciptakan oleh kekuasaan dan penyelenggaraan ilahi Tuhan sebagai Pencipta Alam Semesta.

Friedrich Hegel lebih menekankan dimensi dialektika dari suatu negara. Filsuf beraliran idealisme ini teguh berdiri di atas pemikiran filsafatnya bahwa negara merupakan hasil dari proses dialektika yang terus menerus di dalam realitas kehidupan. Hegel mengatakan bahwa antara negara dan individu selalu terjadi proses dialektika terus-menerus. Dialektika itu terjadi antara keluarga dan masyarakat. Dialektika antara individu dan masyarakat ini merupakan suatu proses yang terus berlangsung di dalam suatu negara. Negara merupakan hasil dialektika antara individu dan masyarakat (**Stumpf, 1982**).

Pada awalnya individu (*tesis*) berlangkah ke luar menuju masyarakat sosial (*antitesis*) lalu terbentuklah suatu negara (*sintesis*). Jadi negara merupakan hasil dialektika antara individu dan masyarakat sipil.

A. Gramsci (2009) mempersepsikan negara sebagai suatu institusi atau lembaga yang memiliki hegemoni. Dasar atau titik tolak dari hegemoni negara itu yakni adanya konsensus (kesepakatan). Isi konsensus itu antara lain:

- Hegemoni negara diperkuat oleh otoritas
- Peran intelektual sebagai organisir hegemoni
- Hegemoni negara akan menimbulkan krisis

Pericles merupakan seorang negarawan dan pemimpin negara Athena yang pertama-tama menerapkan prinsip-prinsip demokrasi di dalam suatu negara. Demokrasi dianggap sebagai sistem pemerintahan dan instrumen politik yang

penting di dalam suatu negara. Pericles menggariskan pokok-pokok pikiran penting terkait cirri-ciri demokrasi, yakni:

- Pemerintah oleh rakyat dan untuk rakyat, penguasa dipilih langsung oleh rakyat.
- Kesamaan di depan hukum
- Menjunjung tinggi pluralisme, menghargai berbagai etnis dan budaya, mengutamakan kemampuan (bakat dan pengetahuan)
- Menghargai hak milik pribadi

C. Tujuan Umum Negara

Setiap negara hadir dan menghadirkan diri di dalam realitas dunia ini untuk mengurus kepentingan manusia, baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Negara hadir dan ada untuk mengarahkan dan membawa para warganya untuk mencapai kepentingan ideal mereka yang tertinggi. Negara hadir untuk memberikan rasa kenyamanan kepada setiap individu masyarakat sebagai warga negara.

Tujuan umum dari suatu negara antara lain:

- ✓ Mengatur keteraturan dan kebaikan seluruh anggota masyarakat (melawan anarkisme)
- ✓ Mengarahkan kegiatan masyarakat untuk mencapai tujuan negara: kebaikan bersama (*bonum commune*) dan kesejahteraan umum
- ✓ Melindungi seluruh kepentingan masyarakat termasuk hak-hak warga negara
- ✓ Mengkoordinasikan berbagai dimensi aktivitas pembangunan negara (ideologi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan)

D. Pengertian Konstitusi

Apa konstitusi itu? Berdasarkan akar katanya konstitusi berasal dari kata Bahasa Latin (*constitutio*), Prancis (*constituer*), Belanda (*Grondwet*) yang artinya membentuk, undang-undang, hukum, aturan. Jadi, sebetulnya konstitusi merupakan permulaan dibentuknya segala aturan di dalam suatu negara.

Konstitusi merupakan peraturan suatu negara. Konstitusi adalah norma yang menentukan dan mengatur eksistensi sebuah negara. Di dunia ini ada dua (2) jenis konstitusi, yakni konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Kebanyakan negara di dunia ini menggunakan konstitusi tertulis kecuali Negara Inggris dan Kanada.

Konstitusi atau Undang-Undang negara adalah suatu norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara, biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Hukum ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lainnya. Dalam kasus bentukan negara, konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum, istilah ini merujuk secara khusus untuk

menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik, prinsip-prinsip dasar hukum termasuk dalam bentukan struktur, prosedur, wewenang dan kewajiban pemerintahan negara pada umumnya. Konstitusi umumnya merujuk pada penjaminan hak kepada warga masyarakatnya. Istilah konstitusi dapat diterapkan kepada seluruh hukum yang mendefinisikan fungsi pemerintahan negara (<http://id.wikipedia.org/wiki/Konstitusi> diunduh 17 Desember 2014 Pukul 15.25 WIB). Konstitusi merupakan suatu aturan dasar sebelum suatu negara berlangkah lebih lanjut menjalankan berbagai aktivitas dimensional pembangunan yang diimplementasikan oleh pemerintah.

E. Konstitusi Negara Republik Indonesia: UUD 1945

Konstitusi merupakan peraturan perundang-undangan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur serta mengikat suatu pemerintahan dijalankan atau dioperasionalkan. Indonesia juga memiliki konstitusi atau undang-undang dasar yang lazim disebut Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan peraturan tertulis atau hukum tertulis negara Indonesia. Sebagai konstitusi atau peraturan negara, UUD 1945 berfungsi sebagai:

- Penentu/pembatas kekuasaan negara
- Mengatur hubungan antarlembaga negara
- Mengatur hubungan negara dengan warga
- Sumber legitimasi kekuasaan negara
- Pengatur peralihan wewenang kekuasaan
- Fungsi simbolik sebagai pemersatu bangsa
- Pengendalian masyarakat
- Sarana rekayasa dan pembaharuan masyarakat

F. Tujuan Negara Indonesia

Setiap negara tentu memiliki tujuan-tujuan atau idealisme serta cita-cita yang mau diraih dalam perjalanan hidupnya sepanjang masa. Negara yang tidak memiliki tujuan yang pasti dalam derap langkahnya, cepat atau lambat akan mati dan hilang. Karena itu tujuan negara sangat penting digariskan pada awal pembentukannya. Tujuan negara Indonesia sendiri sudah ditentukan oleh para *founding fathers* kita sejak awal pembentukannya. Tujuan negara Indonesia itulah yang menjadi roh, etos dan semangat pemerintah dan rakyat dalam menjalankan kehidupan bernegara Indonesia.

Tujuan negara secara umum yakni memenuhi kepentingan atau keinginan setiap warganya. Karena itu setiap penyelenggara negara harus berjuang dan berusaha untuk memenuhi kepentingan rakyat banyak. Itu artinya orientasi umum setiap penyelenggara negara bukan untuk memenuhi kepentingan diri mereka saja, melainkan untuk memenuhi tujuan masing-masing individu masyarakat secara keseluruhan.

Tujuan negara Indonesia sudah sejak awal terbentuknya bangsa ini, sudah dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Bagi kita bangsa Indonesia (Gea, 2002: hal.

63) tujuan negara kesatuan Republik Indonesia adalah seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, alinea IV, yakni:

- a. Melindungi segenap bangsa dan seluruh wilayah tanah air Indonesia
- b. Menyejahterakan kehidupan rakyat
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa
- d. Ikut bersama dengan bangsa-bangsa lain membangun kehidupan dunia yang damai dan berdaulat

G. Indonesia adalah Negara Hukum

Sejak awal terbentuknya negara Indonesia, para pendiri bangsa ini sungguh sadar bahwa kekuasaan negara yang dijalankan di Indonesia ini harus memiliki batasan-batasannya yang jelas dan ditentukan secara konstitusional. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya praktik penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) atau penyelenggaraan kekuasaan yang tak terbatas, yang bisa menjurus ke arah praksis absolutism yang dehuman. Batasan-batasan itu lazimnya disebut tata aturan hukum. Tata aturan hukum itu merupakan landasan yang mengatur hubungan antara negara dengan rakyat di dalam konteks bernegara.

Indonesia merupakan negara hukum. Tesis ini bukan retorika atau jargon, melainkan sungguh nyata dalam praktik konkret kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Terdapat beberapa hal mendasar yang menjadi unsur yang memberikan indikasi bahwa Indonesia sungguh adalah negara hukum, yakni:

- a. Menghargai hak asasi dan martabat manusia
- b. Adanya pembagian dan pemisahan kekuasaan (eksekutif, yudikatif, dan legislatif)
- c. Pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi negara
- d. Adanya peradilan administrasi dalam perselisihan antara rakyat dengan negara

Dari keempat prinsip di atas sudah jelas terlihat bahwa tidak ada kebebasan mutlak bagi rakyat, penyelenggara negara maupun lembaga-lembaga negara dalam menjalankan kehidupannya. Ada aturan normatif atau hukum yang mengatur bagaimana seharusnya rakyat, masyarakat dan negara menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Semua entitas di dalam negara harus taat dan tunduk serta loyal pada asas hukum sebagai dasar negara. Hukum merupakan tatanan atau kaidah yang harus dijunjung tinggi oleh rakyat dan negara dalam perilakunya (*the supreme of law*).

H. Indonesia berdasarkan UUD 1945

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 adalah hukum dasar tertulis (*basic law*), konstitusi pemerintahan Republik Indonesia. UUD 1945 disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kembali memberlakukan UUD 1945, secara aklamasi oleh DPR pada 22 Juli 1959.

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. UUD 1945 mengatur hal-hal penting antara lain:

- ❖ Bentuk negara: Kesatuan Republik (pasal 1)
- ❖ Jabatan Kepala Negara diperoleh melalui Pemilu (pasal 6)
- ❖ Pembagian kekuasaan yakni:
 - Eksekutif: Presiden dibantu oleh wakil presiden & para menteri
 - Legislatif: Presiden dengan DPR
 - Yudikatif: Mahkamah Agung (MA)

Daftar Pustaka

Antonius Atosokhi Gea, Antonina P. Y. Wulandari, Yohanes Babari (2002). *CB II: Relasi dengan Sesama*. Jakarta: Elex Media

Antonio Gramsci (2009). *State and Hegemony*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Darsono Prawironegoro (2010). *Filsafat Ilmu*. Jakarta: Nusantara Consulting

Samuel E. Stumpf (1982). *Socrate to Sartre: A History of Philosophy*. New York: McGraw-Hill

<http://id.wikipedia.org/wiki/Konstitusi>

papaifarid32.files.wordpress.com/.../konstitusi-negara-republik-indonesia...

<http://tugaskuliah-ilham.blogspot.com/2011/03/negara-dan-konstitusi.html>

BAB V HAK-HAK WARGA NEGARA

A. Pendahuluan

Setiap orang memang tidak wajib untuk hidup namun setiap orang berhak untuk hidup. Ini fakta induk yang tak tersangkal kebenarannya. Malahan kita terima argumentasi ini sebagai suatu pernyataan yang bersifat *tautologis*, suatu kebenaran yang tidak membutuhkan pembuktian lebih lanjut. Hak untuk hidup inilah yang melekat erat (*inherent*) pada realitas kemanusiaan kita sebagai personal. Kita manusia pertama-tama memiliki hak dasar, hak fundamental, hak asasi untuk hidup. Sesudah kita hidup itulah barulah kita mulai memikirkan apa konsekuensi lanjut dari hak hidup itu dalam konteks kewajiban kepada negara, kepada masyarakat, kepada bangsa, kepada keluarga dan selanjutnya.

Manusia sebagai personal menerima hak-hak asasi sejak ia terlahir atau memperoleh kehidupan. Artinya hak dan kewajiban itu baru ada kalau ada prasyarat atau prakondisi kehidupan yang mendahuluinya. Tiada hak dan kewajiban tanpa adanya sosok manusia yang ada, hidup dan mengada di dunia ini. Hak-hak manusia kita terima sebagai suatu kenyataan kodrati sebagai konsekuensi natural dari keberadaan kita di dalam suatu konteks tertentu, khususnya dalam konteks diskursus kita kali ini yakni konteks negara.

Semua hak yang kita manusia miliki itu sebetulnya dilindungi dan dijamin oleh negara. Itulah sebabnya hak-hak itu juga kita sebut sebagai hak-hak kita sebagai warga negara dari suatu negara. Hak-hak warga negara itu kita terima sebagai suatu kenyataan yang *given* secara politis oleh negara. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, kita juga memiliki hak-hak kewarganegaraan yang sudah diatur dan ditentukan oleh undang-undang. Bukti empirik yang mengafirmasikan bahwa Indonesia melindungi dan menjami hak-hak kewarganegaraan itu dijamin secara konsitutional di dalam pasal 28 sampai dengan pasal 34 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak-hak yang kita terima sebagai manusia memiliki konsekuensi bahwa kita harus melakukan kewajiban kita juga sebagai warga negara. Ini baru bisa dikatakan kita menjadi warga negara yang baik dan benar.

B. Apa itu Hak, Kewajiban dan Warga Negara

Apakah hak itu? Umumnya hak-hak adalah sesuatu yang kita peroleh secara kodrati sebagai individu dan persona ciptaan Tuhan. Hak-hak kita sebagai manusia bisa disebut juga sebagai hak asasi. "*Human rights are those rights that most scholars believe all human beings should have, regardless of which nation they live in* (**International Encyclopedia of Social Science: 2008, hal. 548**).

Jadi hak-hak sebagai manusia adalah sesuatu yang kita terima di dalam konteks suatu negara di mana saja kita berada. Hal ini dipertegas lagi oleh **Notonegoro** yang juga mengatakan bahwa hak adalah sesuatu yang diperoleh atau didapatkan oleh seseorang sebagai warga negara dan hak ini tidak dapat diintervensi oleh

kekuasaan apapun juga. Kekuasaan apapun termasuk pemerintah tidak dapat menghilangkan atau mengambil hak itu dari setiap individu.

Secara umum, hak-hak asasi dimaksud adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia karena martabatnya sebagai manusia, atau hak-hak yang melekat pada kodrat kita sebagai manusia (Gea, 2002: hal. 97). Hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia terdiri dari dua (2) jenis, yakni: hak-hak sipil-politik dan hak-hak ekonomi-sosial dan budaya. Jenis hak pertama manusia terima sebagai suatu kenyataan ketika setiap kita dilahirkan. Sedangkan hak jenis kedua manusia peroleh dari masyarakat di mana ia hidup dan berada. Contoh hak jenis pertama yakni hak untuk hidup, hak milik, hak untuk bahagia dll. Sedangkan contoh hak jenis kedua yakni hak mendapatkan pekerjaan, hak mendapatkan gaji atau upah yang layak, hak berkumpul/berorganisasi, hak berpendapat, hak mendapat pendidikan, hak mendapat pelayanan kesehatan dst.

Selain hak ada juga kewajiban sebagai aspek yang muncul sebagai konsekuensi adanya hak itu. Kewajiban umumnya dipahami sebagai sesuatu yang harus saya lakukan sebagai individu atau personal manusia. Dalam konteks ini, kewajiban adalah sesuatu yang harus saya lakukan, saya kerjakan, saya taati sebagai warga negara. Di Indonesia ini setiap penduduk memiliki hak yang didapatkan dari negara dan juga kewajiban yang harus dilakukan terhadap negara.

Sementara itu konsep tentang warga negara memiliki dwikomponen makna yang mendasar di dalamnya. Istilah warga negara (**Encyclopedia of the Social Science, 2008: hal. 542**) mengandung 2 komponen konseptual antara lain:

- *Pertama* warga negara merupakan bagian keanggotaan dari suatu negara (*city-state*). Hal ini merujuk pada istilah negara kota yang terdapat pada di masa Yunani Kuno (Kota Athena) dulu disebut sebagai negara polis lalu di masa modern bertransformasi secara demokratis-revolusioner menjadi *the nation-state*.
- *Kedua*, keanggotaan negara membawa resiprositas kewajiban dan hak-hak tergantung tempat dan waktu serta beberapa hak bersifat universal.

Sebelum perubahan (amandemen) UUD 1945, hakikat warga negara dan penduduk Indonesia diatur juga oleh UUD 1945 di mana ketentuan mengenai negara dan penduduk diatur di dalam satu pasal, yakni Pasal 26 dengan dua ayat, yakni ayat (1) dan ayat (2). Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tetap satu pasal, tetapi dengan tiga (3) ayat, yaitu Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). Berikut rumusan perubahannya:

(2) Penduduk Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. (3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

Sementara rumusan naskah asli sebelum amandemen:

- (1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

- (2) Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.

Argumentasi atau logika di balik perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai hal ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan memasukkan orang asing (dari negara lain) yang bertempat tinggal di Indonesia sebagai unsur penduduk, selain warga negara Indonesia (WNI). Masuknya rumusan orang asing yang tinggal di Indonesia sebagai penduduk Indonesia, orang asing yang menetap di wilayah Indonesia mempunyai status hukum sebagai penduduk Indonesia (**Sekjen MPR RI, 2012: hal. 173**). Dengan demikian, sebagai penduduk, pada diri orang asing itu melekat hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan prinsip-prinsip yurisdiksi teritorial sekaligus tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum internasional yang berlaku universal (*general international law*).

Sampai di sini kita dapat menyimpulkan secara induktif bahwa di Indonesia, warga negara otomatis disebut/menjadi penduduk negara Indonesia. Warga negara adalah penduduk yang menjadi bagian dari negara Indonesia. Umumnya penduduk negara Indonesia bisa diperoleh secara alamiah ataupun diperoleh dengan cara proses naturalisasi. Penduduk suatu negara diperoleh secara alamiah jika sejak lahirnya individu itu sudah menganut suatu anggota kewarganegaraan tertentu. Sementara penduduk negara lain bisa masuk menjadi warga negara lain jika terjadi melalui proses naturalisasi. Dewasa ini lalu lintas hubungan antarorang yang begitu cepat membuat banyak orang dari negara lain bisa saja masuk menjadi warga negara Indonesia (WNI) melalui proses naturalisasi. Pembahasan tentang materi ini akan lebih menyoroti hak-hak dan kewajiban warga negara Indonesia, sementara warga negara global akan dibahas di bab atau bagian lain (bab terakhir) dari materi kuliah ini.

C. Hak-Hak Warga Negara Indonesia

Setiap warga negara Indonesia memiliki hak-hak tertentu yang diatur dan ditentukan di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945. Lebih tepatnya hak-hak itu diatur secara rinci-jelas di dalam pasal-pasal UUD 1945. Apa saja hak-hak warga negara Indonesia itu?

- Pasal 27 ayat (2): Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- Pasal 28 A: Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
- Pasal 28 B ayat (1): Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- Pasal 28 B (ayat 2): Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- Pasal 28 C (ayat 1): setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan

budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

- Pasal 28 C (ayat 2): Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
- Pasal 28 D (ayat 1): Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum
- Pasal 28 D (ayat 2): Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- Pasal 28 D ayat (3): Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan
- Pasal 28 D ayat (4): Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan
- Pasal 29: tentang hak untuk bebas memeluk agama, meyakini kepercayaan dan bebas berserikat/berkumpul serta mengeluarkan pendapat
- Pasal 31 ayat (1): Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan

D. Kewajiban Warga Negara Indonesia

Selain hak-hak warga negara yang sudah diuraikan pada bagian sebelumnya, semua warga Indonesia juga memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Kewajiban di sini adalah suatu mandat, suatu amanah yang harus dilakukan. Maka di sini kewajiban tidak mengandung prasyarat apapun, dalam keadaan apapun juga harus dilakukan, suka atau tidak harus dilaksanakan. Semua warga negara mewajibkan diri melakukan tindakan-tindakan tertentu terhadap negara Indonesia. Apa saja kewajiban warga negara Indonesia itu?

Setiap warga negara Indonesia memiliki beberapa kewajiban sesuai dengan amanat UUD 1945, antara lain:

- ✓ Pasal 27 ayat (1): Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- ✓ Pasal 27 ayat (3): Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
- ✓ Pasal 28 J ayat (1): Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- ✓ Pasal 28 J ayat (2): Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
- ✓ Pasal 30 ayat (1): Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
- ✓ Pasal 31 ayat (2): Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

E. Penutup

Kita sudah melihat dan membahas bersama tentang hak-hak dan kewajiban setiap orang Indonesia sebagai warga negara. Setiap warga negara memiliki hak sekaligus kewajiban kewarganegaraan sebagai warga negara Indonesia. Kita sebagai warga negara harus sadar untuk memperhatikan keseimbangan terkait tuntutan akan hak-hak disesuaikan dengan kewajiban yang kita berikan kepada negara. Hak-hak setiap warga negara Indonesia wajib dilindungi, dijamin dan diperhatikan oleh negara dalam hal ini operasionalisasinya dijalankan secara nyata oleh pemerintah.

Kita tentu ingat kata-kata indah dari Presiden Amerika John F. Kenedy: “Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepada Anda, tetapi tanyakanlah apa yang sudah Anda berikan kepada negara Anda”. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban, kita harus pertama-tama mengutamakan dan memperhatikan aspek kewajiban pada tempat pertama, sesudahnya barulah kita meminta hak kita dan bukan sebaliknya. Sebagai warga negara Indonesia yang baik kita perlu lebih dahulu memprioritaskan kewajiban terhadap negara sebagai warga negara barulah sesudah itu kita meminta hak-hak kita.

Kepustakaan

Antonius Atosokhi Gea (2002). *CB II: Relasi dengan Sesama*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

International Encyclopedia of the Social Sciences (2008) Volume 2. Macmillan Reference USA: Detroit.

Sekretariat Jenderal MPR RI (2012). *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*. Jakarta: Sekjen MPR RI.

Tim Penulis CB (2014). *Character Building: Kewarganegaraan*. Jakarta: Binus University

<http://nurulhaj19.wordpress.com/hak-dan-kewajiban-warga-negara-indonesia/>

BAB VI

KEWAJIBAN WARGA NEGARA MEMBYAR PAJAK

1. Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Sumber pendapatan ini langsung bersumber dari warga negara. Artinya pendapatan negara tersebut, sangat bergantung pada partisipasi warga negara. Kalau partisipasi warga negara tinggi, maka target pendapatan negara dapat tercapai, namun bila partisipasi warga negara rendah, maka target pendapata negara menjadi berkurang. Oleh karena, pendapatan negara dari pajak bergantung pada partisipasi warga negara, maka diharapkan setiap warga negara wajib medafkan dirinya sebagai wajib pajak.

Partisipasi warga negara melalui pajak tersebut sifatnya memaksa. Artinya, setiap warga negara yang telah secara hukum ditetapkan sebagai wajib pajak, wajib membayar pajak kepada negara. Kewajiban ini tentu disertai dengan sanksi yang diatur secara hukum bila warga negara yang menjadi wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya.

Kewajiban warga negara dalam membayar pajak dapat dilakukan secara individual, namun dapat juga dilakukan secara korporatif. Dalam konteks ini, subyek pajak tidak hanya orang perorangan tetapi juga berupa sebuah badan hukum. Dalam membahas jenis-jenis pajak berikut ini akan dengan jelas ditunjukkan apa saya yang termasuk dalam pajak perorangan, dan apa saja yang termasuk dalam korporasi sebagai sebuah badan hukum.

Pajak merupakan instrumen wajib melalui mana setiap warga negara secara bergotong royong berpartisipasi dalam membangun bangsa dan negara. Hal ini ditunjukkan dengan tujuan membayar pajak itu sendiri yakni untuk mesukseskan pembangunan nasional. Pembangunan nasional itu sendiri merupakan ikhtiar yang dilakukan baik oleh negara secara distributif maupun oleh warga negara secara partisipatif untuk memastikan kesejahteraan sosial terjadi, atau kemakmuran rakyat dapat dicapai. Namun, lebih dari itu, dengan membayar pajak, setiap warga negara berpartisipasi memastikan tujuan-tujuan konstitusional tujuan bernegara dan berbangsa akan dapat dicapai.

Dengan membayar pajak, warga negara berpartisipasi dalam melindungi segenap bangsa Indonesia, berpartisipasi dalam menciptakan kesejahteraan umum, menciptakan kecerdasan bagi seluruh rakyat Indonesia, dan tentu saja ikut menjadi bagian dalam menciptakan perdamaian dunia. Tujuan konstitusional ini, tertuang dalam aline ke IV UUD 1945. Secara ideologis, pemenuhan kewajiban membayar pajak sebetulnya merupakan bagian dari pengamalan dari nilai-nilai Pancasila.

Selain membahas dasar konstitusional dan idelogis kewajiban membayar pejak, materi ini juga membahas tentang pengertian pajak, asas-asas pajak, tujuan membayar pajak, dan jenis-jenis pajak. Seluruh materi tersebut merupakan

ringkasan dari buku tentang Kesadaran Pajak untuk Perguruan Tinggi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (cet. 1., 2016)

2. Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 1983 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009, definisi “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dari definisi tersebut, pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut;

1. Kontribusi wajib kepada negara;
2. Merupakan utang pribadi atau badan;
3. Pembyaran bersifat memaksan;
4. Sifat memaksa tersebut berdasarkan undang-undang;
5. Tidak disertai imbalan secara langsung;
6. Digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta warga negara untuk secara langsung dan bersama-sama membiayai negara dan pembangunan nasional. Untuk menambar perspektif kita tentang pengertian pajak, berikut ini beberapa definisi pajak berdasarkan pandangan para ahli.

Leroy Beaulieu (1899). “Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah”. P.J.A.Adriani (1949). “Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”

Prof.Dr. H. Rochmat Soemitro SH (1988). Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.

Ray M.Sommerfeld, Herschel M.Anderson, dan Horace R. Brock (1972). Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapatkan imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Selain Pajak, ada beberapa jenis pungutan resmi lainnya yaitu retribusi, cukai, bea masuk, dan sumbangan.

1. **Retribusi.** Retribusi adalah iuran rakyat yang disetorkan melalui kas negara atas dasar pembangunan tertentu dari jasa atau barang milik negara yang digunakan oleh orang-orang tertentu. Jadi, dalam pemungutan retribusi tidak terdapat unsur paksaan dan ikatan pembayaran tergantung pada kemauan si pembayar, serta tidak selalu menggunakan sarana undang-undang. Dengan demikian retribusi pada umumnya berhubungan dengan imbalan jasa secara langsung. Misalnya pembayaran listrik, pembayaran abonemen air minum, dan sebagainya.
2. **Cukai.** Cukai adalah iuran rakyat atas pemakaian barang-barang tertentu, seperti minyak tanah, bensin, minuman keras, rokok, atau tembakau.
3. **Bea Masuk.** Bea masuk adalah bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean Indonesia dengan maksud untuk dikonsumsi di dalam negeri. Sementara itu, bea keluar adalah bea yang dikenakan atas barang-barang yang akan dikeluarkan dari wilayah pabean Indonesia dengan maksud barang tersebut akan diekspor ke luar negeri.
4. **Sumbangan.** Sumbangan adalah iuran orang-orang atau golongan orang tertentu yang harus diberikan kepada negara untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran negara yang sifatnya tidak memberikan prestasi kepada umum, dan pengeluarannya tidak dapat diambil dari kas negara. Sumbangan bersifat insidental dan sukarela, serta jumlah sumbangan juga tidak mengikat dan tidak harus berupa uang, tetapi dapat berupa barang.

Berikut adalah tabel perbedaan antara pajak dengan pungutan resmi lainnya.

Tabel 1:
Perbedaan antara pajak dengan pungutan resmi lainnya

No	Pajak	Pungutan Resmi Lainnya
1	Iuran dengan imbalan yang tidak langsung dari negara	Iuran dengan imbalan yang langsung dari negara
2	Dapat dipaksakan	Tidak ada unsur paksaan
3	Berlaku untuk seluruh rakyat tanpa kecuali	Pengenaan terbatas pada mereka orang-orang tertentu
4	Prestasi (imbalan) diterima oleh seluruh rakyat	Prestasi (imbalan) diterima oleh golongan tertentu atau orang-orang tertentu

3. Dasar Konstitusi dan Ideologi Pancasila dalam Kewajiban Membayar Pajak

Dasar konstitusional kewajiban membayar pajak sebetulnya secara eksplisit terdapat pada pasal 23 A UUD 1945. Pada pasal tersebut dinyatakan bahwa “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam Undang-Undang”. Pasal lain yang dikutip sebagai pendasaran kewajiban

membayar pajak adalah pasal 30 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara”. Tentu saja pasal 30 ini tidak secara eksplisit berbicara tentang membayar pajak. Namun, pertahanan negara sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya. Pajak dalam konteks ini merupakan salah satu sumber daya yang dapat dikelola oleh negara untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara. Jadi dengan membayar pajak, warga negara dapat memenuhi kewajibannya untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara.

Setelah membahas dasar konstitusional dari kewajiban membayar pajak, berikut ini diuraikan dasar ideologis dari kewajiban membayar pajak berdasarkan nilai-nilai dari setiap sila Pancasila.

(1). Nilai Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam kewajiban membayar pajak.

- Nilai Syukur. Syukur atas segala kenikmatan yang diterima dari yang Maha Kuasa.
- Nilai Toleransi. Semangat untuk saling berbagi antara yang mampu dengan yang tidak mampu.
- Nilai Kedermawanan. Kedermawanan adalah suatu sikap suka berbagi antara yang mampu kepada yang tidak mampu dengan cara menyisihkan sebagian penghasilan yang diperolehnya kepada pihak lain, antara lain dengan cara menyisihkan sebagian penghasilan untuk pembayaran pajak. Dengan membayar pajak kita bermurah hati kepada sesama.
- Nilai Kerendahhatian. Kerendahhatian adalah kemampuan seseorang dalam mengendalikan diri untuk tidak bergaya hidup mewah yang dapat memancing kecemburuan sosial dalam kehidupan bersama. Kerendahhatian selalu menciptakan kedamaian dalam kehidupan bersama, menciptakan perasaan simpati dan empati.
- Nilai Keikhlasan. Keikhlasan adalah suatu perasaan rela untuk berbagi kepada pihak lain tanpa mengharapkan balasan dari pihak yang diberi. Keikhlasan melahirkan ketenangan batin.

(2). Nilai Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam kewajiban membayar pajak

- Nilai kemanusiaan Universal. *Amor omnibus idem*. Ungkapan latin itu bermakna bahwa baik orang mampu maupun orang tidak mampu harus diperlakukan secara sama dalam kemanusiaannya. Setiap manusia harus mendapatkan perhatian yang sama. Pajak dalam konteks ini merupakan instrumen melalui mana orang yang mampu dapat memberikan perhatian kepada orang yang tidak mampu. Secara tidak langsung, orang yang mampu dengan membayar pajak memberikan kesempatan kepada orang yang tidak mampu untuk dapat mengembangkan kemanusiaan mereka. Contoh, pajak orang kaya dapat digunakan untuk pendidikan dan

kesehatan, sehingga orang yang tidak mampu dapat menikmati fasilitas pendidikan dan kesehatan.

- Nilai keadilan. Pada nilai keadilan ini, prinsip yang mau dikemukakan adalah nilai kesetiakawanan orang yang mampu memiliki sikap solidaritas terhadap orang yang tidak mampu.
- Nilai keadaban. Mengacu pada kehalusan dan kebaikan budi pekerti, kesopanan dan akhlak. Dengan membayar pajak dalam hal ini kita menunjukkan budi pekerti dan akhlak yang beradab.

(3). Nilai Sila Persatuan Indonesia dalam kewajiban membayar pajak

Ada tiga nilai yang dapat dikemukakan mengenai sila ketiga Pancasila dalam kaitannya dengan membayar pajak. Pertama adalah rasa memiliki yakni kesadaran untuk terlibat secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Rasa memiliki memuat beberapa aspek yaitu kesadaran atas hak sebagai warga negara, dan kesadaran atas kewajiban sebagai warga negara. Kedua adalah mencintai tanah air. Membayar pajak dalam konteks ini merupakan bagian dari ekspresi terhadap rasa cinta terhadap tanah air. Lalu ketiga adalah nasionalisme. Dengan membayar pajak dalam konteks ini, negara memiliki kemampuan untuk menciptakan kemakmuran rakyat dan kejayaan bangsa. Singkatnya, dengan membayar pajak, tujuan negara Indonesia seperti yang tertuang dalam alinea ke IV UUD 45 dapat tercapai dengan baik.

(4). Nilai Sila Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan

Sila keempat Pancasila pada prinsipnya adalah tentang demokrasi. Secara substantif, demokrasi berkaitan dengan partisipasi warga negara terhadap pengelolaan negara. Membayar pajak dalam konteks ini merupakan wujud partisipasi warga negara secara ekonomi dalam pengelolaan negara. Dengan membayar pajak, warga negara berpartisipasi dalam pengelolaan negara dalam bidang ekonomi secara khusus atau bidang pembangunan pada umumnya.

(5). Nilai Keadilan Sosial dalam kewajiban membayar pajak.

Keadilan sosial selalu bersifat struktural yakni berkaitan dengan kewajiban negara secara struktural mendistribusikan keadilan kepada seluruh rakyat Indonesia. Namun, kewajiban distributif ini tidak berdiri sendiri. Negara menciptakan sebuah kondisi di mana warga negara dapat membangun dan mengembangkan usaha-usaha ekonominya. Namun tentu saja, tidak semua warga negara memiliki potensi yang sama untuk mengembangkan dirinya. Ada sekelompok warga negara dapat mengembangkan dirinya, namun sekelompok yang lainnya tidak dapat mengembangkan diri. Tentu dalam hal ini masyarakat yang dapat menikmati kondisi untuk mengembangkan diri membayar pajak lebih

kepada negara, lalu kemudian negara mendistribusikan lagi pajak tersebut melalui pembangunan yang dapat dinikmati oleh seluruh warga dan penduduk negara.

4. Asas Pemungutan Pajak

Adam Smith seperti - yang dikutip dalam buku Kesadaran Pajak untuk perguruan tinggi dan diterbitkan oleh direktoral jenderal pajak (2016) - mengemukakan empat (empat) landasan moral (the four maxims) dalam pemungutan pajak, antara lain;

1. Asas equity, yakni sistem perpajakan dapat berhasil apabila masyarakat yakin bahwa pajak yang dipungut pemerintah telah dikenakan secara adil dan setiap orang membayar sesuai dengan kemampuan keuangannya. Hal ini dimaknai bahwa, beban pajak ditanggung bersama oleh masyarakat suatu negara sesuai dengan asas keadilan dan pemerataan. Masyarakat yang tingkat pendapatannya tinggi harus membayar pajak lebih besar daripada masyarakat yang berpendapatan rendah.
2. Asas certainty, yakni asas kepastian (certainty) yang menekankan bahwa harus ada kepastian baik bagi petugas pajak maupun semua wajib pajak dan seluruh masyarakat mengenai siapa yang harus dikenakan pajak, apa saja yang menjadi objek pajak, serta besaran jumlah pajak yang harus dibayar, serta bagaimana prosedur pembayarannya.
3. Asas convenience, yakni asas kenyamanan yang menekankan bahwa pembayaran pajak hendaklah dimungkinkan pada saat menyenangkan seperti saat menerima penghasilan/gaji, saat menerima bunga deposito atau saat menerima dividen dari saham yang dimilikinya atau sedang mendapat proyek, selain itu cara pembayarannya dipermudah, misalnya prosedurnya dibuat sederhana.
4. Asas economy, yakni jumlah pajak yang dipungut dapat ditekan seminimal mungkin dan hasil yang dipungut harus lebih besar dari pada ongkos pemungutannya.

5. Pajak Sebagai Sumber terpenting Pendapatan Negara

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting. Penggunaan pendapatan negara tersebut, di samping pendapatan yang bersumber dari bidang-bidang lainnya, menurut penjelasan pasal 11 ayat 5 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, digunakan untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi, antara lain:

- Pelayanan umum
- Pertahanan
- Keteriban dan keamanan
- Ekonomi
- Lingkungan hidup
- Perumahan dan fasilitas umum

- Kesehatan
- Pariwisata
- Budaya
- Agama
- Pendidikan dan
- Perlindungan sosial

6. Fungsi Pajak dalam Pembangunan

Ditjen Pajak sebagaimana yang dituangkan dalam buku Kesadaran Pajak untuk perguruan tinggi (2016) mengemukakan bahwa ada dua fungsi utama pajak yakni fungsi anggaran (budgetair) dan fungsi mengatur (regulerend/regulating).

1. Fungsi anggaran (budgetair)

Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan sumber-sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan ini, salah satunya dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak sebagai fungsi budgetair merupakan satu alat atau satu sumber untuk memasukan uang ke dalam kas negara, yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara.

Apabila masih terdapat sisa (surplus/public saving), dana tersebut digunakan untuk membiayai investasi pemerintah. Apabila surplus tidak mencukupi untuk membiayai pembangunan, maka terdapat alternatif pendanaan yang bersumber dari hutang (Soemitro, 1988: 108-109).

Dalam fungsi anggaran terdapat fungsi demokrasi, dimana pajak merupakan salah satu penjelmaan dari sistem kekeluargaan dan kegotongroyongan rakyat yang sadar akan baktinya kepada negara. Rakyat memberikan sejumlah penghasilannya dalam bentuk uang membiayai pengeluaran negara bagi kepentingan umum. Dengan membayar pajak rakyat berperan dalam pembangunan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.

2. Fungsi mengatur (regulerend/regulating)

Berkaitan dengan fungsi mengatur, pajak memenuhi dua fungsi yakni fungsi alokasi dan distribusi. Pertama, fungsi alokasi, fungsi ini melakukan alokasi terhadap sumber dana yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jika pasar tidak mau memproduksi suatu barang/jasa atau sarana umum karena pertimbangan inefisiensi, maka pemerintah melakukan intervensi dengan menyediakan barang publik (public goods), seperti membangun jembatan, membangun pelabuhan, melakukan fogging untuk memberantas jentik nyamuk, dan sebagainya.

Dengan demikian, sumber pendanaan yang paling efektif bagi pembiayaan pengadaan barang-barang publik adalah melalui pemungutan pajak.

Kedua, fungsi distribusi. Fungsi ini adalah menyeimbangkan pembangian pendapatan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Ketidaksempurnaan pasar dapat menyebabkan kesenjangan antargolongan semakin besar. Hal ini dapat menyebabkan kecemburuan sosial. Untuk mencegah, negara melalui undang-undang dapat memaksa golongan masyarakat kaya untuk menyisihkan penghasilannya dengan mewajibkan mereka membayar pajak sesuai dengan kemampuannya. Terkait hal ini, Rosdiana dan Tarigan (2005: 16-17) menjelaskan bahwa melalui pemungutan pajak, negara dapat menyediakan hal-hal sebagai berikut;

- Pelayanan kesehatan yang murah;
- Pendidikan yang terjangkau;
- Memberikan subsidi pengadaan rumah murah bagi masyarakat
- Menyediakan subsidi barang-barang kebutuhan pokok dan sebagainya.

3. Fungsi Stabilisasi

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan keadaan ekonomi, misalnya dengan menetapkan pajak yang tinggi, pemerintah dapat mengatasi inflansi, karena jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Selain itu, untuk mengatasi deflasi atau kelesuan ekonomi, pemerintah dapat menurunkan pajak. Dengan menurunkan pajak, jumlah uang yang beredar dapat ditambah sehingga kelesuan ekonomi yang diantaranya ditandai dengan sulitnya pengusaha memperoleh modal dapat diatasi. Dengan demikian, perekonomian diharapkan senantiasa dalam kondisi stabil.

Fungsi stabilisasi menurut Winarno dan Ismaya (2003:403), ditekankan pada aspek penggunaan anggaran sebagai kebijakan untuk stabilisasi harga barang-barang kebutuhan masyarakat, untuk menjamin peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan untuk mempertahankan kesempatan kerja yang terbuka luas.

Terkait dengan fungsi stabilisasi ini Rosdiana dan Tarigan (2005: 17 – 28) menyatakan bahwa “masalah pengangguran, inflasi, pertumbuhan ekonomi, suplai uang, nilai tukar dan aspek makro ekonomi lainnya tidak bisa diselesaikan oleh pasar secara otomatis sehingga pemerintahlah yang harus menangani hal-hal tersebut.

Apabila anda memperhatikan uraian tentang fungsi-fungsi pajak sebagaimana dikemukakan di atas, maka nampak jelas bahwa fungsi pajak amat penting dalam menjamin kontinuitas pelaksanaan fungsi

pemerintahan negara dan dalam meningkatkan kemakmuran rakyat. Singkatnya fungsi pajak amat penting dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan guna mewujudkan tujuan nasional, khususnya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

7. Jenis-Jenis Pajak

Pada dasarnya ada dua jenis pajak yakni pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat disebut sebagai Pajak Pusat, dan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah disebut sebagai Pajak Daerah.

Pajak Pusat adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan, Perkebunan, dan Perhutanan (PBB Sektor P3), dan Bea Materai.

- PPh, adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Penghasilan dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.
- PPN, adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan oleh Undang-Undang PPN. Tarif PPN adalah tarif tunggal, yaitu sebesar 10%. Dalam hal ekspor, tarif PPN adalah 0%. Yang dimaksud dengan Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara.
- PPnBM, adalah Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Yang tergolong barang mewah memiliki ciri-ciri yaitu: (1) barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; (2) barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; (3) pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; (4) apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.
- Bea Materai, adalah pajak yang dikenakan atas dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek yang memuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.
- PBB Sektor P3, adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. Sekarang ini, PBB yang terkait dengan Perkebunan, Pertambangan, dan Perhutanan dikelola oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan, PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB sektor 2) dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Jenis Pajak yang kedua adalah Pajak Daerah. Pajak Daerah adalah pajak yang diadministrasikan oleh Pemerintah Daerah (Provinsi, kota, atau Kabupaten)

dan digunakan untuk membiayai keperluan rumah tangga daerah yang bersangkutan.

- Pajak Provinsi, terdiri dari;
 - (1) Pajak Kendaraan Bermotor, yakni pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
 - (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yakni pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua belah pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
 - (3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yakni pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
 - (4) Pajak Air Permukaan, yakni pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
 - (5) Pajak Rokok, yakni pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

- Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari;
 - (1) Pajak Hotel, yakni pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
 - (2) Pajak Restoran, yakni pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
 - (3) Pajak Hiburan, yakni pajak atas penyelenggaraan hiburan.
 - (4) Pajak Reklame, yakni pajak atas penyelenggaraan reklame.
 - (5) Pajak Penerangan Jalan, yakni pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
 - (6) Pajak Parkir, yaitu pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
 - (7) Pajak air Tanah, yakni pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
 - (8) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yakni pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
 - (9) Pajak Sarang Burung Walet, yakni pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
 - (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yakni pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali

kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

- (11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yakni pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

8. Penutup

Penjelasan-penjelasan di atas menunjukkan bahwa kewajiban membayar pajak melekat pada setiap warga negara. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Dengan membayar pajak, warga negara berpartisipasi dalam menjaga eksistensi negara baik dalam bidang pertahanan dan keamanan maupun dalam bidang pembangunan pada umumnya.

Ada banyak jenis pajak yang dikenakan kepada setiap warga negara. Beragam jenis kewajiban tersebut menunjukkan potensi sumber daya yang ada pada setiap warga negara berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Namun meskipun potensi tersebut berbeda, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk dapat menikmati pembangunan yang dihasilkan melalui pajak. Sampai di sini, pajak menjembantani kesetaraan sosial antara kelompok masyarakat.

Kewajiban membayar pajak tidak semata-mata dipahami secara instrumental, yakni sebagai akibat dari status kewarganegaraan yang dimiliki oleh seseorang. Kewajiban membayar pajak, terutama secara ideologis yaitu ideologi Pancasila merefleksikan beragam nilai. Nilai-nilai tersebut melekat pada manusia itu sendiri yang secara eksistensial tercipta dari relasinya yang multidimensi.

Manusia Indonesia berelasi dengan Tuhan, sesama, dan dengan alam semesta atau lingkungan di mana ia dapat bertumbuh sebagai pribadi dan sebagai kelompok. Dengan membayar pajak, setiap warga negara mengeskpresikan rasa syukurnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Syukur atas nikmat yang diperolehnya dalam kehidupannya ini secara umum, dan nikmat yang diperoleh dalam konteks kehidupan bernegara dan berbangsa.

Selain itu, membayar pajak juga dapat diinterpretasikan sebagai sebuah tindakan kemanusiaan yang merupakan nilai dasar dari sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Pajak yang dibayar oleh seseorang dalam hal ini dapat digunakan untuk membantu orang-orang lain yang berkekurangan baik bidang pendidikan, kesehatan atau dalam berbagai bidang yang lainnya. Oleh karena pajak, digunakan untuk menunjang pembangunan nasional, maka dengan membayar pajak, setiap warga negara mengamalkan sila Persatuan Indonesia. Dengan pembangunan, setiap orang, setiap kelompok dapat memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan mobilitas sosial baik secara horisontal dari satu tempat ke tempat yang lainnya dalam wilayah Kesatuan Republik Indonesia, maupun secara vertikal, yakni dapat dari masyarakat kelas bawah ke masyarakat kelas atas, atau berpartisipasi dalam pengelolaan negara.

Pajak juga dapat dikaitkan dengan sila keempat Pancasila yakni Kerakyatan Yang Dimpimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan. Inti dari sila ini adalah demokrasi. Demokrasi selalu secara substantif berkaitan dengan partisipasi warga negara dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan membayar pajak dalam hal ini, warga negara berpartisipasi secara material atau ekonomi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Akhirnya, dengan membayar pajak, setiap warga negara memastikan keadilan sosial yang merupakan sila kelima Pancasila dapat terealisasi dengan pasti.

Referensi

Materi Terbuka Kesadaran Pajak untuk Perguruan Tinggi, oleh Tim Edukasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, (2016).

BAB VII

WAWASAN NUSANTARA

A. Pengertian Wawasan Nusantara

Secara etimologi kata wawasan berasal dari kata wawas (bahasa Jawa) yang berarti pandangan, tinjauan atau penglihatan indrawi, ditambahkan akhiran (an) bermakna cara pandang, cara tincau atau cara melihat. Dari kata wawas muncul kata mawas yang berarti; memandang, meninjau atau melihat. Wawasan artinya: pandangan, tinjauan, penglihatan, tanggap indrawi, atau cara pandang atau cara melihat.

Selanjutnya kata Nusantara terdiri dari kata nusa dan antara. Kata nusa artinya pulau atau kesatuan kepulauan. Antara menunjukkan letak antara dua unsur. Nusantara artinya kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua yakni Asia dan Australia dan dua samudera yakni; samudera Hindia dan samudera Pasifik.

Menurut Kelompok kerja LEMHANAS 1999 Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.

Menurut GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara) yang ditetapkan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) pada tahun 1993 dan 1998: Wawasan Nusantara yang merupakan wawasan nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945 adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.

Sedangkan pengertian yang digunakan sebagai acuan pokok ajaran dasar Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dengan tetap menghargai dan menghormati kebhinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional.

1. Pengertian Wawasan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Politik

Pengertian Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, adalah sebagai berikut:

- a. Kebulatan wilayah nasional beserta kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa Indonesia.

- b. Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku dan berbicara menggunakan berbagai bahasa daerah. Meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya.
- c. Bangsa Indonesia harus merasa satu kesatuan, senasib sepenanggungan, sebangsa, dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam rncapai cita-cita bangsa.
- d. Pancasila sebagai satu-satunya ideologi bangsa dan Negara yang senantiasa membimbing dan rnengarahkan bangsa Indonesia dalam mencapai tujuannya.
- e. Seluruh kepulauan nusantara merupakan kesatuan hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional.

2. Pengertian Wawasan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Ekonomi

Pengertian Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, adalah sebagai berikut:

- a. Kekayaan wilayah nusantara, baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama. Keperluan hidup sehari-hari seharusnya sudah tersedia merata di seluruh wilayah tanah air.
- b. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggikan ciri khas yang dimiliki oleh daerah dalam pengembangan kehidupannya.
- c. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi kemakmuran rakyat.

3. Pengertian Wawasan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Sosial Budaya

Pengertian Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya, adalah sebagai berikut:

- a. Masyarakat Indonesia sebagai satu peri kehidupan bangsa merupakan kehidupan yang serasi dengan tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata, dan seimbang serta adanya keselarasan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa.
- b. Budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu. Corak ragam budaya yang ada harus menggambarkan kekayaan budaya bangsa. Hal inilah yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya dengan sikap tidak menolak nilai budaya lain yang tidak bertentangan dengan budaya bangsa.

4. Pengertian Wawasan Nusantara sebagai satu Kesatuan Pertahanan Keamanan

Pengertian Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan, adalah sebagai berikut:

- a. Segala ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara.
- b. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk membela negara dan bangsa. Dengan konsep Wawasan Nusantara secara geografis, kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan yang utuh dengan melihat kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan Hankam.

B. Teori Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara pada dasarnya merupakan cara pandang terhadap bangsa sendiri. Kata “wawasan” berasal dari kata “wawas” yang berarti melihat atau memandang (S. Sumarsono, 2005). Setiap Negara perlu memiliki wawasan nasional dalam usaha menyelenggarakan kehidupannya.

Wawasan nasional itu pada umumnya berkaitan dengan cara pandang tentang hakikat sebuah Negara yang memiliki kedaulatan atas wilayahnya. Fokus pembicaraan pada unsur kekuasaan dan kewilayahan disebut “geopolitik”.

Dalam konteks teori, telah berkembang beberapa pandangan geopolitik seperti dilontarkan oleh beberapa pemikir di bawah ini dalam S. Sumarsono (2005, hal 59-60):

1. Pandangan/ajaran Frederich Ratzel
 - a. Negara merupakan sebuah organisme yang hidup dalam suatu ruang lingkup tertentu, bertumbuh sampai akhirnya menyusut dan mati
 - b. Negara adalah suatu kelompok politik yang hidup dalam suatu ruang tertentu.
 - c. Dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidupnya sebuah bangsa tidak bisa lepas dari alam dan hukum alam.
 - d. Semakin tinggi budaya suatu bangsa maka semakin besar kebutuhannya akan sumber daya alam.
2. Pandangan/ajaran Rudolf Kjellen
 - a. Negara merupakan suatu organisme biologis yang memiliki kekuatan intelektual yang membutuhkan ruang untuk bisa berkembang bebas.
 - b. Negara merupakan suatu sistem politik (pemerintahan)
 - c. Negara dapat hidup tanpa harus bergantung pada sumber pembekalan dari luar. Ia dapat berswasembada dan memanfaatkan kemajuan kebudayaan dan teknologinya sendiri untuk membangun kekuatannya sendiri.

C. Unsur dasar Konsepsi Wawasan Nusantara

Adapun unsur-unsur dasar yang menjadi konsepsi Wawasan Nusantara Indonesia ada 3 yaitu:

1. Wadah (contour); Wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki kekayaan alam dan penduduk dengan aneka ragam budaya.
2. Isi (content); Adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945.
3. Tata laku (conduct); Adalah hasil interaksi antara "wadah" dan "isi" yang terdiri dari tatalaku batiniah dan lahiriah. (S Sumarsono, 2005: 85; Antonius Atosokhi Gea, dkk., 2002: 86-87).

D. Landasan dan Asas Wawasan Nusantara

Yang menjadi landasan dalam Wawasan Nusantara Indonesia, ada dua landasan, yaitu: 1) landasan Idiil = Pancasila dan 2) Landasan Konstitusional UUD 1945. Sedangkan yang menjadi asas-asas dalam Wawasan Nusantara Indonesia adalah (S Sumarsono, 2005: 87), yaitu: 1) kepentingan yang sama, 2) keadilan, 3) kejujuran, 4) solidaritas, 5) kerjasama, dan 6) kesetiaan.

E. Latar Belakang Filosofis

Wawasan Nusantara merupakan sebuah cara pandang geopolitik Indonesia yang bertolak dari latar belakang pemikiran sebagai berikut (S. Sumarsono, 2005) , yaitu: 1) latar belakang pemikiran filsafat Pancasila, 2) latar belakang pemikiran aspek kewilayahan Indonesia, 3) latar belakang pemikiran aspek sosial budaya Indonesia, dan 4) latar belakang pemikiran aspek kesejarahan Indonesia

4. Latar Belakang Pemikiran Filsafat Pancasila

Latar belakang pemikiran filsafat Pancasila menjadikan Pancasila sebagai dasar pengembangan Wawasan Nusantara tersebut. Setiap sila dari Pancasila menjadi dasar dari pengembangan wawasan itu, yaitu:

- a. Sila 1 (Ketuhanan yang Mahaesa) menjadikan Wawasan Nusantara merupakan wawasan yang menghormati kebebasan beragama.
- b. Sila 2 (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) menjadikan Wawasan Nusantara merupakan wawasan yang menghormati dan menerapkan HAM (Hak Asasi Manusia)
- c. Sila 3 (Persatuan Indonesia) menjadikan Wawasan Nusantara merupakan wawasan yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
- d. Sila 4 (Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan) menjadikan Wawasan Nusantara merupakan wawasan yang dikembangkan dalam suasana musyawarah dan mufakat.
- e. Sila 5 (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia) menjadikan Wawasan Nusantara merupakan wawasan yang mengusahakan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

5. Latar Belakang Pemikiran Aspek Kewilayahan Indonesia

Latar belakang pemikiran aspek kewilayahan Indonesia menjadikan wilayah Indonesia sebagai dasar pengembangan wawasan itu. Dalam hal ini kondisi obyektif geografis Indonesia menjadi modal pembentukan suatu negara dan menjadi dasar bagi pengambilan-pengambilan keputusan politik. Adapun kondisi obyektif geografi Indonesia telah mengalami perkembangan sebagai berikut:

- a. Saat RI merdeka (17 Agustus 1945), kita masih mengikuti aturan dalam *Territoriale Zee En Maritime Kringen Ordonantie* tahun 1939 di mana lebar laut wilayah Indonesia adalah 3 mil diukur dari garis air rendah dari masing-masing pantai pulau Indonesia.
 - 1) Dengan aturan itu maka wilayah Indonesia bukan merupakan kesatuan.
 - 2) Laut menjadi pemisah-pemecah wilayah karena Indonesia merupakan negara kepulauan.
- b. Indonesia kemudian mengeluarkan Deklarasi Djuanda (13 Desember 1957) berbunyi: "...berdasarkan pertimbangan-pertimbangan maka pemerintah menyatakan bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan negara Indonesia, dan dengan demikian bagian daripada perairan pedalaman atau nasional berada di bawah kedaulatan mutlak negara Indonesia. Lalu lintas yang damai di perairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan/mengganggu kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia. Penentuan batas lautan teritorial (yang lebarnya 12 mil) diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia....". Jadi, pulau-pulau dan laut di wilayah Indonesia merupakan satu wilayah yang utuh, kesatuan yang bulat dan utuh.
- c. Indonesia kemudian mengeluarkan UU No 4/Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia yang berisi konsep kewilayahan Indonesia menurut Deklarasi Djuanda itu.
 - 1) Maka Indonesia mempunyai konsep tentang Negara Kepulauan (Negara Maritim).
 - 2) Dampaknya: jika dulu menurut *Territoriale Zee En Maritime Kringen Ordonantie* tahun 1939 luas Indonesia adalah kurang lebih 2 juta km² maka menurut Deklarasi Djuanda dan UU No 4/prp Tahun 1960 luasnya menjadi 5 juta km² (dimana 65% wilayahnya terdiri dari laut/perairan).
- d. Pada 1982, Konferensi PBB tentang Hukum Laut Internasional III mengakui pokok-pokok asas Negara Kepulauan (seperti yang digagas menurut Deklarasi Djuanda).
 - 1) Asas Negara Kepulauan itu diakui dan dicantumkan dalam UNCLOS 1982 (*United Nation Convention on the Law of the Sea*).

- 2) Dampak dari UNCLOS 1982 adalah pengakuan tentang bertambah luasnya ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) dan Landas Kontinen Indonesia.
- e. Indonesia kemudian meratifikasi UNCLOS 1982 melalui UU No 17 Tahun 1985 (tanggal 31 Desember 1985).
 - f. Sejak 16 November 1993 UNCLOS 1982 telah diratifikasi oleh 60 negara dan menjadi hukum positif sejak 16 November 1994.
 - g. Perjuangan selanjutnya adalah perjuangan untuk wilayah antariksa nasional, termasuk GSO (*Geo Stationery Orbit*).
 - h. Jadi wilayah Indonesia adalah (Prof. Dr. Priyatna dalam S. Sumarsono, 2005, hal 74).
 - 1) Wilayah territorial 12 mil dari Garis Pangkal Laut.
 - 2) Wilayah ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) 200 mil dari Pangkal Laut.
 - 3) Wilayah ke dalam perut bumi sedalam 40.000 km.
 - 4) Wilayah udara nasional Indonesia setinggi 110 km.
 - 5) Batas antariksa Indonesia.
 - a) Tinggi = 33.761 km.
 - b) Tebal GSO (*Geo Stationery Orbit*) = 350 km.
 - c) Lebar GSO (*Geo Stationery Orbit*) = 150 km.

6. Latar Belakang Pemikiran Aspek Sosial Budaya Indonesia

Latar belakang pemikiran aspek sosial budaya Indonesia menjadikan keanekaragaman budaya Indonesia menjadi bahan untuk memandang (membangun wawasan) nusantara Indonesia.

Menurut Hildred Geertz sebagaimana dikutip Nasikun (1988), Indonesia mempunyai lebih dari 300 suku bangsa dari Sabang sampai Merauke.

Adapun menurut Skinner yang juga dikutip Nasikun (1988) Indonesia mempunyai 35 suku bangsa besar yang masing-masing mempunyai sub-sub suku/etnis yang banyak.

7. Latar Belakang Pemikiran Aspek Kesejarahan Indonesia

Latar belakang pemikiran aspek kesejarahan Indonesia menunjuk pada sejarah perkembangan Indonesia sebagai bangsa dan negara di mana tonggak-tonggak sejarahnya adalah:

- a. 20 Mei 1908 = Kebangkitan Nasional Indonesia
- b. 28 Oktober 1928 = Kebangkitan Wawasan Kebangsaan melalui Sumpah Pemuda
- c. 17 Agustus 1945 = Kemerdekaan Republik Indonesia

F. Ruang Lingkup Wawasan Nusantara

Konsepsi Wawasan Nusantara tidak hanya menopang keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, merekatkan persatuan dan kesatuan, tapi juga

secara tepat mengetengahkan jatidiri bangsa. Dengan menerapkan konsep Wawasan Nusantara, maka terbentuk dan terjalin kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang dijalin erat dari berbagai beragamnya kehidupan sosial, budaya, sejarah, dan cita-cita. Wawasan Nusantara mencakup beberapa hal, di antaranya:

1. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Politik, dalam arti:
 - a. Bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan matra seluruh bangsa serta menjadi modal dan milik bersama bangsa.
 - b. Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah serta memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya.
 - c. Bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa, dan setanah air, serta mempunyai tekad dalam mencapai cita-cita bangsa.
 - d. Bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya.
 - e. Bahwa kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
 - f. Bahwa seluruh Kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional.
 - g. Bahwa bangsa Indonesia yang hidup berdampingan dengan bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui politik luar negeri bebas aktif serta diabdikan pada kepentingan nasional.
2. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu Kesatuan Ekonomi, dalam arti:
 - a. Bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air.
 - b. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya.
 - c. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Sosial dan Budaya, dalam arti:
 - a. Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, perikehidupan bangsa harus merupakan kehidupan bangsa yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa.

- b. Bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, dengan tidak menolak nilai – nilai budaya lain yang tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa, yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa.
4. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Pertahanan Keamanan, dalam arti:
 - a. Bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakekatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara.
 - b. Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa.

G. Fungsi Wawasan Nusantara

Ada beberapa fungsi yang dapat dijelaskan dari Wawasan Nusantara negara Indonesia, yaitu:

1. Wawasan nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional, yaitu wawasan nusantara dijadikan konsep dalam pembangunan nasional, pertahanan keamanan, dan kewilayahan.
2. Wawasan nusantara sebagai wawasan pembangunan mempunyai cakupan kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial dan ekonomi, kesatuan sosial dan politik, dan kesatuan pertahanan dan keamanan.
3. Wawasan nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara merupakan pandangan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara.
4. Wawasan nusantara sebagai wawasan kewilayahan, sehingga berfungsi dalam pembatasan negara, agar tidak terjadi sengketa dengan negara tetangga. Batasan dan tantangan negara Republik Indonesia adalah:
 - a. Risalah sidang BPUPKI tanggal 29 Mei-1 Juni 1945 tentang negara Republik Indonesia dari beberapa pendapat para pejuang nasional. Dr. Soepomo menyatakan Indonesia meliputi batas Hindia Belanda, Muh. Yamin menyatakan Indonesia meliputi Sumatera, Jawa, Sunda Kecil, Borneo, Selebes, Maluku-Ambon, Semenanjung Melayu, Timor, Papua, Ir. Soekarno menyatakan bahwa kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
 - b. Ordonantie (UU Belanda) 1939, yaitu penentuan lebar laut sepanjang 3 mil laut dengan cara menarik garis pangkal berdasarkan garis air pasang surut atau countour pulau/darat. Ketentuan ini membuat Indonesia bukan sebagai negara kesatuan, karena pada setiap wilayah laut terdapat laut bebas yang berada di luar wilayah yurisdiksi nasional.
 - c. Deklarasi Juanda, 13 Desember 1957 merupakan pengumuman pemerintah RI tentang wilayah perairan negara RI.

H. Tujuan wawasan nusantara

Tujuan dari Wawasan Nusantara dapat dirumuskan dalam dua hal, yaitu: tujuan nasional dan tujuan ke dalam

1. Tujuan Nasional

Tujuan nasional, dapat dilihat dalam Pembukaan UUD 1945, dijelaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah “untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Pancasila yang dikukuhkan dalam sidang I dari BPPK pada tanggal 1 Juni 1945 adalah dikandung maksud untuk dijadikan dasar bagi negara Indonesia merdeka. Adapun dasar itu haruslah berupa suatu filsafat yang menyimpulkan kehidupan dan cita-cita bangsa dan negara Indonesia yang merdeka. Di atas dasar itulah akan didirikan gedung Republik Indonesia sebagai perwujudan kemerdekaan politik yang menuju kepada kemerdekaan ekonomi, sosial dan budaya. Oleh karena Pancasila tercantum dalam UUD 1945 dan bahkan menjawai seluruh isi peraturan dasar tersebut yang berfungsi sebagai dasar negara sebagaimana jelas tercantum dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 tersebut, maka semua peraturan perundang-undangan Republik Indonesia (Ketetapan MPR, Undang-undang, Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya) yang dikeluarkan oleh negara dan pemerintah Republik Indonesia haruslah pula sejawa dan sejalan dengan Pancasila (dijawai oleh dasar negara Pancasila). Isi dan tujuan dari peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tidak boleh menyimpang dari jiwa Pancasila. Bahkan dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 ditegaskan, bahwa Pancasila itu adalah sumber dari segala sumber hukum (sumber hukum formal, undang-undang, kebiasaan, traktaat, jurisprudensi, hakim, ilmu pengetahuan hukum).

2. Tujuan ke Dalam

Tujuan ke dalam adalah mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan baik alamiah maupun sosial, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional, serta kepentingan kawasan untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, kedamaian dan budi luhur serta martabat manusia di seluruh dunia.

Setiap bangsa yang ingin berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas ke arah mana tujuan yang ingin dicapainya sangat memerlukan pandangan hidup (filsafat hidup). Dengan pandangan hidup inilah sesuatu bangsa akan memandang persoalan-persoalan yang dihadapinya dan menentukan arah serta cara bagaimana memecahkan persoalan-persoalan tadi. Tanpa memiliki pandangan hidup maka

suatu bangsa akan merasa terombang-ambing dalam menghadapi persoalan-persoalan besar yang pasti akan timbul, baik persoalan-persoalan di dalam masyarakatnya sendiri, maupun persoalan-persoalan besar umat manusia dalam pergaulan masyarakat bangsa-bangsa di dunia ini. Dengan pandangan hidup yang jelas sesuatu bangsa akan memiliki pegangan dan pedoman bagaimana ia memecahkan masalah-masalah politik, ekonomi, sosial dan budaya yang timbul dalam gerak masyarakat yang makin maju.

I. Implementasi Wawasan Nusantara

1. Kehidupan Politik Bangsa Indonesia

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan wawasan nusantara, yaitu:

- a. Pelaksanaan kehidupan politik yang diatur dalam undang-undang, seperti UU Partai Politik, UU Pemilihan Umum, dan UU Pemilihan Presiden. Pelaksanaan undang-undang tersebut harus sesuai hukum dan mementingkan persatuan bangsa. Contohnya seperti dalam pemilihan presiden, anggota DPR, dan kepala daerah harus menjalankan prinsip demokratis dan keadilan, sehingga tidak menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa.
- b. Pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Seluruh bangsa Indonesia harus mempunyai dasar hukum yang sama bagi setiap warga negara, tanpa pengecualian. Di Indonesia terdapat banyak produk hukum yang dapat diterbitkan oleh provinsi dan kabupaten dalam bentuk peraturan daerah (perda) yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku secara nasional. Mengembangkan sikap hak asasi manusia dan sikap pluralisme untuk mempersatukan berbagai suku, agama, dan bahasa yang berbeda, sehingga menumbuhkan sikap toleransi.
- c. Memperkuat komitmen politik terhadap partai politik dan lembaga pemerintahan untuk meningkatkan semangat kebangsaan dan kesatuan.
- d. Meningkatkan peran Indonesia dalam kancah internasional dan memperkuat korps diplomatik

2. Kehidupan Ekonomi Bangsa Indonesia

Wilayah nusantara mempunyai potensi ekonomi yang tinggi, seperti posisi khatulistiwa, wilayah laut yang luas, hutan tropis yang besar, hasil tambang dan minyak yang besar, serta memiliki penduduk dalam jumlah cukup besar. Oleh karena itu, implementasi dalam kehidupan ekonomi harus berorientasi pada sektor pemerintahan, pertanian, dan perindustrian. Pembangunan ekonomi harus memperhatikan keadilan dan keseimbangan antardaerah. Oleh sebab itu, dengan adanya otonomi daerah dapat menciptakan upaya dalam keadilan ekonomi, dan pembangunan ekonomi harus melibatkan

partisipasi rakyat, seperti dengan memberikan fasilitas kredit mikro dalam pengembangan usaha kecil.

3. Kehidupan Sosial Bangsa Indonesia

Mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi antara masyarakat yang berbeda, dari segi budaya, status sosial, maupun daerah. Contohnya dengan pemerataan pendidikan di semua daerah dan program wajib belajar harus diprioritaskan bagi daerah tertinggal. Pengembangan budaya Indonesia, untuk melestarikan kekayaan Indonesia, serta dapat dijadikan kegiatan pariwisata yang memberikan sumber pendapatan nasional maupun daerah. Contohnya dengan pelestarian budaya, pengembangan museum, dan cagar budaya.

4. Kehidupan Pertahanan dan Keamanan Bangsa Indonesia

Kegiatan pembangunan pertahanan dan keamanan harus memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk berperan aktif, karena kegiatan tersebut merupakan kewajiban setiap warga negara, seperti memelihara lingkungan tempat tinggal, meningkatkan kemampuan disiplin, melaporkan hal-hal yang mengganggu keamanan kepada aparat dan belajar kemiliteran, dengan membangun rasa persatuan, sehingga ancaman suatu daerah atau pulau juga menjadi ancaman bagi daerah lain. Rasa persatuan ini dapat diciptakan dengan membangun solidaritas dan hubungan erat antara warga negara yang berbeda daerah dengan kekuatan keamanan, dan juga membangun TNI yang profesional serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi kegiatan pengamanan wilayah Indonesia, terutama pulau dan wilayah terluar Indonesia.

J. Penutup

Wawasan Nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang berseragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.

Secara umum wawasan nasional berarti cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya yang dijabarkan dari dasar falsafah dan sejarah bangsa itu sesuai dengan posisi dan kondisi geografi negaranya untuk mencapai tujuan atau cita – cita nasionalnya. Sedangkan arti dari wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta sesuai dengan geografi wilayah nusantara yang menjwai kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan atau cita – cita nasionalnya. Dengan demikian wawasan nusantara berperan untuk membimbing bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan kehidupannya serta sebagai rambu-rambu dalam perjuangan mengisi kemerdekaan. Wawasan nusantara sebagai cara pandang juga mengajarkan bagaimana pentingnya membina persatuan dan kesatuan dalam

segenap aspek kehidupan bangsa dan negara dalam mencapai tujuan dan cita-citanya.

Berdasarkan teori-teori tentang wawasan, latar belakang falsafah Pancasila, latar belakang pemikiran aspek kewilayahan, aspek sosial budaya dan aspek kesejarahan, terbentuklah satu wawasan nasional Indonesia yang disebut dengan Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

K. Pertanyaan

1. Refleksi Pribadi

- a. Apa yang telah Anda lakukan untuk membangun Indonesia dalam konteks Wawasan Nusantara?
- b. Bagaimana Anda menyikapi keanekaragaman yang ada di Republik Indonesia ini dalam konteks Wawasan Nusantara?
- c. Bagaimana Anda mengimplementasikan Wawasan Nusantara dalam bidang ketahanan pangan?

2. Diskusi Kelompok

Bagaimana cara Anda mengimplementasikan Wawasan Nusantara dalam bidang politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan-keamanan?

Referensi

Abdulkarim, Aim. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan: Membangun Warga Negara yang Demokratis*. Bandung: Grafindo Media Pratama.

Gea, Antonius Atosokhi, dkk. *Character Building III, Relasi dengan Sesama*. Jakarta: Gramedia. 2002.

Sumarsono, S, dkk. 2005. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2005.

<http://lianty49.blogspot.com/2012/04/wawasan-nusantara-dan-latar-belakang.html>.

<http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/03/implementasi-wawasan-nusantara-4/>.

<http://virgiantputrisavira.wordpress.com/2014/04/13/wawasan-nusantara-latar-belakang-filosofis-pengertian-dan-implementasi-dalam-kehidupan-sehari-hari/>.

<http://www.pengertianahli.com/2014/07/pengertian-fungsi-tujuan-wawasan.html#>.

<http://arfensyahrebi.blogspot.com/2013/04/wawasan-nusantara.html>.

<http://welcome-taufikhidayat.blogspot.com/2013/05/pengertian-hakekat-dan-kedudukan.html>.

<http://ahmadmad03n.blogspot.com/2012/06/bab-v-wawasan-nusantara-b-addition.html>.

BAB VIII

KEBERAGAMAN DAN KONFLIK SOSIAL

A. Pendahuluan

Secara substantif kita dapat berargumentasi bahwa semua manusia pada dasarnya sama. Penegasan etis ini, tentu saja menjadi ideal, dasar bagi setiap interaksi sosial dimanapun. Penegasan etis itu juga merupakan dasar bagi setiap produksi kebijakan dan kerja sama sosial. Namun meskipun secara subsantif dan etis-filosofis manusia pada hakekatnya sama dalam kemanusiannya, secara sosiologis dan antropologis, kita dapat menegaskan bahwa manusia memiliki perbedaan-perbedaan tertentu secara sosiologis.

Perbedaan-perbedaan itu dapat meliputi perbedaan dalam bidang agama, ras, etnis, ideologi, gender dan kebudayaan. Setiap manusia dapat dikelompokkan berdasarkan fakta-fakta sosiologis dan antropologis tersebut. Namun walaupun manusia dikelompokkan berdasarkan kategori-kategori sosiologis dan antropologis, mobilitas sosial manusia sangat fleksibel dan dinamis. Fleksibilitas dan dinamika tersebut memungkinkan setiap orang untuk berkelompok, bekerja sama, berjejaring dengan manusia-manusia dari kelompok-kelompok lainnya. Sebuah organisasi misalnya dapat saja terdiri dari anggota-anggota yang berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda. Dan bahkan dalam membangun sebuah rumah tangga salah satu pasangan dapat saja berasal dari latar belakang sosial yang beda dengan pasangan yang lainnya. Yang satu berasal dari agama A yang lain dari agama B, atau yang satu dari ras A dan yang lain dari ras B.

Berada bersama dengan orang-orang yang berasal dari berbagai latar belakang memiliki potensi konflik yang tinggi. Nilai-nilai, norma, pandangan dan tradisi yang dibawah oleh satu kelompok dalam kebersamaan itu belum tentu sesuai atau dengan nilai-nilai, norma, pandangan dan tradisi dari anggota kelompok yang lainnya. Ketidak sesuaian ini dapat menimbulkan atau memperkuat prasangka tertentu diantara anggota kelompok.

Untuk meminimalisir, mengatasi potensi tersebut, maka sangat diperlukan untuk mengembangkan pemahaman terhadap perbedaan-perbedaan yang ada. Pemahaman terhadap perbedaan akan sangat membantu untuk meningkatkan kerja sama antara anggota kelompok.

Dengan adanya kerja sama ini, maka kita dapat mengakui bahwa perbedaan bukan merupakan sebuah tantangan yang menghalang, melainkan sebuah tantangan yang memungkinkan sebuah kelompok untuk meningkatkan kreativitas dan produktivitas.

B. Keberagaman

1. Pengertian

Keberagaman yang dimaksudkan dalam pelajaran ini mencakup semua aspek yang berkaitan dengan kehidupan manusia baik secara biologis, psikologis, ekonomi, kebudayaan, maupun sosiologis. Secara detail pengertian keanekaragaman sebagaimana yang kita maksudkan dapat kita lihat dalam definisi tentang keanekaragaman sebagaimana yang dikemukakan oleh R. Roosevelt Thomas Jr (Janazs, at.all., 2006: 91).

Menurut Roosevelt Keragaman "berurusan dengan campuran kolektif dari perbedaan dan persamaan di sepanjang dimensi yang terberi (given)...yang meliputi usia, latar belakang pribadi dan perusahaan, pendidikan, fungsi, dan kepribadian. Keberagaman juga termasuk gaya hidup, orientasi seksual, asal geografis, jabatan dengan organisasi, cacat fisik dan mental, status bebas atau *nonexempt*, dan manajemen atau nonmanagement." Selain itu keberagaman juga berkaitan dengan perbedaan nilai-nilai, keyakinan dan pendapat.

Definisi tersebut melihat keanekaragaman sebagai sesuatu yang bersifat "given", sebagai sesuatu yang terberi. Sebagai sesuatu yang terberi manusia tidak mengusahakan perbedaan, melainkan sebagai sesuatu yang diterima. Ini berarti dimanapun dan dalam kondisi apapun perbedaan itu tetap akan ada baik pada level sosiologis, antropologis, politik, psikologis, ideologis, gender dan lain sebagainya. Termasuk dalam keanekaragaman ini adalah orientasi seksual. Orientasi seksual dapat meliputi heteroseksual, biseksual, homo dan lesbian. Dalam konteks masyarakat Indonesia orientasi seksual yang diakui hanya heteroseksual, namun itu bukan berarti orientasi seksual yang lainnya tidak ada.

Walaupun tidak disebutkan secara gamblang dalam definisi tersebut keanekaragaman juga berkaitan dengan gender dan kebudayaan. Gender menyangkut perbedaan peran antara laki-laki dengan perempuan. Perempuan pada umumnya berperan dalam ruang domestik sedangkan laki-laki berperan dalam ruang publik.

Dan kebudayaan berhubungan dengan ide-ide, pandangan-pandangan, nilai-nilai, norma-norma, tradisi, hukum, tarian, musik, produk teknologi, kepercayaan dan lain sebagainya. Semua dimensi kebudayaan ini biasanya diperoleh melalui proses belajar yang diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

2. Dimensi-dimensi Keberagaman di Indonesia

- a) **Agama;** Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha dan Konghucu. Sebetulnya secara antropologis, agama yang ada di Indonesia lebih dari

kelompok agama yang diakui secara politik dan hukum. Secara umum agama-agama tersebut kita kelompokkan ke dalam agama tradisional.

- b) **Budaya;** Indonesia terbentuk dari beragam budaya lokal. Secara umum misalnya kita sebut budaya Jawa, Sunda, Betawi, Bugis, Bajo, budaya-budaya yang ada Flores, Timor, Padang, Batak, Aceh, dan lain sebagainya.
- c) **Perbedaan Gender;** Peran gender sebenarnya sangat dipengaruhi oleh tradisi suatu budaya yang berdampak pada ketidaksamaan distribusi hak dan sumber pendapatan antara jenis kelamin.
- d) **Ras dan Etnis;** Ras merupakan suatu kategori sosial yang didasarkan pada ciri-ciri biologis yang berasal dari satu generasi ke generasi yang lainnya. Ras biasanya dibedakan berdasarkan pada warna kulit, tekstur rambut, bentuk muka, dan tubuh. Pada abad 19 para ahli biologi mengidentifikasi tiga ras utama yakni *caucasians*, *negroids* dan *mongoloids*. Caucasians ditandai oleh warna kulit yang terang dan rambut yang lurus, sedangkan Negroid di tandai oleh warna kulit yang lebih gelap, kasar dan rambut yang keriting. Dan Mongoloids di tandai oleh warna kulit yang kuning dan coklat.

3. Beberapa tantangan untuk menerima keberagaman

- **Prasangka;** Prasangka merupakan suatu sikap negatif yang belum dibuktikan kebenarannya.
- **Etnosentrisme.** Etnosentrisme merupakan suatu kecederungan untuk menghormati dan menganggap bahwa kelompok sendiri, budaya, atau bangsa sendiri sebagai sesuatu yang lebih tinggi dari pada kelompok bangsa atau budaya yang lainnya.
- **Stereotypes;** Sterotypes sering meliputi perasaan-perasaan cinta terhadap kelompok sendiri (in-groups) dan benci atau takut terhadap kelompok-kelompok lain (out-groups). Sterotypes sulit diubah bahkan bila mereka salah. Banyak orang misalnya memiliki stereotypes tentang orang miskin sebagai orang yang malas dan tidak bertanggung jawab. Atau banyak orang yang menganggap bahwa perempuan itu lemah dan hanya cocok untuk mengurus rumah tangga, orang yang hitam berbadan kekar berpembawaan kasar dan berbagai macam contoh lainnya.

C. Konflik Sosial

1. Pengertian Konflik Sosial

Konflik sosial sering dimaknai sebagai sebuah situasi dimana tidak adanya kesesuaian atau kecocokan tujuan, pengetahuan atau perasaan dalam atau antara individu-individu atau kelompok yang kebutuhan, keinginan, gagasan, kepentingan bertentangan satu dengan yang lainnya. Konflik pada dasarnya merupakan sebuah fenomena yang biasa dalam kehidupan bermasyarakat. Konflik dapat terjadi di mana saja seperti di keluarga, komunitas atau masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks ini konflik sering juga dimaknai sebagai salah satu bentuk dari interaksi sosial.

2. Dampak Konflik Sosial

Perspektif kohesi sosial memandang konflik dari dua perspektif yakni positif dan negatif. Secara positif, konflik sosial dapat meningkatkan kohesi sosial antara anggota dari satu kelompok. Biasanya, bila salah satu anggota kelompok diserang oleh anggota dari kelompok yang lainnya, maka semua anggota dari kelompok yang sama akan meningkatkan kohesi sosial mereka. Hal yang sama juga terjadi pada kelompok yang menyerang kelompok yang lainnya. Singkatnya konflik dapat meningkatkan kohesi sosial, kerja sama dan solidaritas antara anggota kelompok.

Secara negatif, konflik dapat menyebabkan interaksi antara kelompok menjadi tertutup. Satu kelompok tidak akan mau bergabung, membangun kerja sama, solidaritas dengan kelompok yang lainnya. Mereka menganggap kelompok yang lain sebagai oposisi yang harus dihindari, diserang dan tidak dapat dipercayai. Dampak negatif konflik dalam konteks ini dapat membawa kerugian moral dan sosial.

Perspektif ekonomi, konflik dapat menyebabkan kerusakan dan kerugian ekonomi. Pengalaman-pengalaman yang terjadi di Indonesia misalnya, konflik tidak hanya terjadinya benturan fisik antara kelompok yang berkonflik, tetapi juga disertai dengan pengrusakan aset-aset ekonomi. Banyak aset-aset ekonomi dibakar atau dirusak.

D. Keberagaman dan Konflik Sosial

Indonesia merupakan bangsa yang dibangun dari dan diatas keberagaman. Keragaman di satu sisi menjadi kekayaan bangsa yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Keberagaman agama, budaya, ras yang ada di Indonesia dapat menjadi daya tarik bagi bangsa-bangsa lain untuk mempelajari toleransi, kerja sama dan kebersatuan. Namun, pada sisi yang lain, keberagaman kondusif mendorong konflik sosial yang berbasis pada keberagaman tersebut. Meski tidak diakui secara terang-terangan, konflik yang terjadi di tanah air pada umumnya berbasis pada

keberagaman tersebut. Setiap kelompok yang berkonflik pasti juga mencerminkan perbedaan sosial tertentu baik berupa perbedaan agama, ekonomi, budaya atau ras.

Konflik-konflik sosial yang pernah terjadi di Indonesia misalnya seperti yang terjadi di Sulawesi, Ambon, Kalimantan, Jakarta dan kota-kota lainnya berbasis pada perbedaan-perbedaan kelompok. Kelompok yang menyerang kelompok yang lainnya memiliki kesamaan identitas sosial. Mereka misalnya memiliki kesamaan agama, ras atau etnis. Demikian juga kelompok yang diserang memiliki kesamaan identitas sosial. Mereka memiliki kesamaan agama, ras atau etnis.

Berdasar pada fakta tersebut, maka keberagaman tidak hanya kondusif meningkatkan kekayaan bangsa, tetapi juga dapat merusak kekayaan bangsa Indonesia itu sendiri. Namun meskipun demikian, kita tidak dapat menolak kenyataan bahwa keberagaman merupakan identitas Indonesia yang tidak dapat ditolak dan dipersoalkan lagi. Itu berarti interaksi sosial yang menyebabkan konflik perlu mendapat perhatian semua kelompok masyarakat yang ada di Indonesia.

E. Mencegah Konflik Yang Berbasis pada Keberagaman

Untuk mencegah konflik yang berbasis pada keberagaman ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yakni; sensitivitas budaya, kecerdasan budaya, sikap hormat dan kefasihan budaya¹¹.

1. Sensitivitas Budaya

Supaya dapat berhubungan secara baik dengan orang-orang yang berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, setiap orang harus selalu siap terhadap kemungkinan perbedaan budaya. Bila bekerja bersama orang dengan latar belakang budaya yang berbeda baik di luar negeri maupun dalam negeri, setiap orang harus memiliki pengetahuan mengenai kebiasaan-kebiasaan lokal atau kebiasaan-kebiasaan lain dan mempelajari bagaimana orang-orang lain menghayati kebudayaan atau kebiasaan mereka. Dalam konteks ini karakter yang diperlukan adalah kesabaran, sanggup beradaptasi, fleksible dan kehendak untuk mendengar dan mempelajari kebiasaan-kebiasaan yang asing tersebut. Dengan karakter seperti ini seseorang dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan orang-orang lain yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda.

¹¹ Andrew J. DuBrin (2007), *Human Relations; Interpersonal Job-Oriented Skills*, New Jersey: Pearson-Prentice Hall, pp. 104-111

2. Kecerdasan Budaya

Kecerdasan budaya berkaitan dengan kemampuan seseorang sebagai orang luar untuk menginterpretasikan perilaku-prilaku yang ambigu dan tidak familiar. Kemampuan interpretatif ini akan memungkinkan seseorang untuk memahami makna dibalik perilaku yang ambigu dan tidak familiar sesuai dengan makna yang sebenarnya. Dengan kecerdasan budaya, seseorang dapat memahami perilaku secara benar dari semua orang dan semua kelompok. Selain itu, kecerdasan budaya dapat membantu untuk memahami apa yang khas pada sebuah kelompok dan berbagai macam aspek dari perilaku kelompok tersebut. Kecerdasan budaya berkaitan dengan tiga dimensi penting seperti kognitif, emosional dan fisik.

- Kognitif. Kognitif berkaitan dengan apa yang orang ketahui dan bagaimana orang tersebut membutuhkan pengetahuan baru. Hal ini penting karena fakta bahwa kita menemukan berbagai macam orang dengan latar belakang yang berbeda.
- Emosional. Emosional merupakan satu aspek penting yang memotivasi orang untuk bertindak dan membangun rasa percaya dirinya ditengah perbedaan budaya yang dihadapinya. Motivasi dan rasa percaya diri sangat dibutuhkan untuk dapat beradaptasi dengan orang-orang lain dengan latar belakang budaya yang berbeda.
- Fisik. Aspek fisik berkaitan dengan komponen tindakan. Aspek fisik yang menerjemahkan intensi kedalam tindakan dan keinginan. Kita sering memiliki gagasan tentang apa yang harus kita lakukan, tetapi implementasinya tidak semudah itu.

3. Respect terhadap perbedaan

Satu strategi yang sangat efektif untuk membangun hubungan lintas budaya dengan orang lain adalah sikap hormat pada semua orang di mana pun kita berada baik di tempat kerja, maupun di tempat-tempat lainnya di mana hubungan lintas budaya itu menjadi tidak dapat dielekan. Salah satu karakter penting dari respek terhadap orang lain adalah kepercayaan terhadap orang lain meskipun ia berbeda dengan kita. Di sini sikap positif terhadap perbedaan menjadi sangat penting. Kita tidak mencurigai orang lain karena perbedaan itu.

4. Kefasihan budaya (cultural fluency)

Kefasihan budaya berkaitan dengan ketrampilan kita mengenai kebudayaan lain seperti bahasa asing dan lain sebagainya. Kita tidak hanya menguasai budaya atau bahasa kita sendiri, melainkan kita juga fasih dengan budaya atau bahasa orang lain. Dengan kefasihan ini, kita akan menjadi lebih

mudah untuk memahami perilaku dan sikap orang lain. Kefasihan terhadap budaya orang lain dewasa ini telah menjadi tuntutan yang bersifat tentatif lagi. Setiap orang yang ingin berkembang dalam karirnya, ia harus menguasai dan fasih terhadap budaya lain. Dengan kefasihan ini, ia dapat dengan mudah beradaptasi dalam membangun kerja sama dengan orang yang memiliki latar belakang yang berbeda dengannya. Mengatasi tantangan komunikasi lintas budaya.

F. Strategi Manajemen Konflik

Ada berbagai macam strategi yang dapat digunakan dalam menangani sebuah konflik. Hal yang perlu diperhatikan dalam menangani sebuah konflik adalah bahwa strategi yang anda gunakan sangat dipengaruhi oleh (1) tujuan yang ingin dicapai, (2) kebesaran jiwa anda, (3) penilaian kognitif anda mengenai situasi, (4) kompetensi komunikasi dan personalias anda dan (5) sejarah keluarga anda (Koerner & Fitzpatrick, 2002). Dengan memahami faktor-faktor ini mungkin membantu anda menyeleksi strategi yang lebih sesuai dan lebih efektif.

Pertama, tujuan. Tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek yang anda ingin capai akan mempengaruhi strategi apa kelihatan sesuai dengan anda. Jika anda semata-mata ingin suatu situasi sesaat anda mungkin melupakan masalah tersebut. Namun, bila anda ingin membangun sebuah hubungan dalam jangka panjang, anda mungkin ingin menganalisa sebab-sebab masalah dan mencari strategi yang akan memungkinkan kedua belah pihak akan menang.

Kedua, kebesaran jiwa. Perasaan akan mempengaruhi strategi yang dipilih seseorang untuk mengatasi sebuah konflik. Anda tentu tidak akan memilih sebuah strategi yang sama ketika anda sedih dan ketika kita marah. Anda akan memilih strategi yang berbeda ketika anda ingin memaafkan dan ketika kita dendam.

Ketiga, penilaian kognitif. Sikap dan kepercayaan anda tentang apa yang wajar dan adil akan mempengaruhi kesiapan untuk mengakui kelayakan posisi orang lain. Pengakuan anda tentang orang lain akan mempengaruhi gaya konflik anda.

Keempat, kompetensi komunikasi dan kepribadian. Jika anda malu dan tidak tegas, anda mungkin akan menghindari konflik dari pada menyelesaikannya secara efektif. Jika anda terbuka dan memiliki keinginan yang kuat untuk menyatakan posisi anda, kemudian anda mungkin menjadi akan menghadapinya secara aktif dan berargumentasi secara paksa. Dan tentu saja ada orang yang memiliki tingkat toleransi yang besar terhadap ketidaksepakatan dan konsekwensinya lebih tepat membiarkan sesuatu meluncur dan tidak menjadi marah secara emosional dan bermusuhan bila dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki toleransi yang tinggi terhadap perbedaan.

1. **Strategi Menang-Kalah dan Menang-Menang:** Seperti yang telah diuraikan pada bagian gaya konflik ada beberapa kemungkinan yang dihadapi oleh setiap pihak yang terlibat dalam konflik. (1) A menang dan B kalah, (2) A kalah dan B menang, (3) A kalah dan B kalah, (4) A menang dan B menang.

Tentu saja, menang-menang merupakan solusi yang sangat dianjurkan. Alasan yang sangat penting adalah bahwa solusi menang-menang cenderung memuaskan semua pihak yang terlibat dalam konflik dan mencegah konflik terus berlanjut. Strategi menang-menang melihat konflik sebagai sebuah “*solving problem*” dari pada sebagai sebuah pertarungan, *fight*. Keuntungan solusi menang-menang adalah strategi ini mengutamakan untuk saling menyelamatkan harkat dan martabat setiap pihak yang terlibat dalam konflik. Tidak ada satu pihak pun yang akan merasa terluka, sementara pihak yang lain tidak merasa terluka.

2. **Strategi Menghindar dan Berjuang;** Strategi menghindar mungkin memerlukan pelarian fisik; sebagai contoh meninggalkan adegan konflik (meninggalkan apartemen atau pergi ke bagian lain dari kantor), pergi tidur, membunyikan tape dengan keras untuk meredam percapakan. Strategi menghindar bisa juga mengambil bentuk penghindaran emosional dan intelektual. Penghindaran emosional bersifat psikologis, di mana anda tidak berurusan dengan isu-isu yang muncul. Tidak mengherankan semakin anda menghindar dari isu-isu itu, semakin berkurang kepuasan relasi anda (Meeks, Hendrick, & Hendrick, 1998).

Meskipun strategi menghindar tidak produktif, strategi ini penting untuk sementara terutama untuk membiarkan situasi menjadi lebih “dingin” dan kondusif. Orang menghindari isu-isu yang akan menyebabkan konflik, untuk kemudian berusaha menyelesaikan isu-isu tersebut untuk tidak berkembang menjadi konflik yang lebih terbuka yang mengganggu relasi dalam jangka panjang.

Kalau strategi menghindar baik yang bersifat fisik, psikologis maupun intelektual berusaha untuk meninggalkan isu-isu yang menyebabkan konflik, strategi berjuang lebih mengedepankan tanggungjawab terhadap pikiran dan perasaan mengenai sebuah isu. Dalam strategi ini salah satu pihak akan berusaha dengan aktif untuk menyampaikan ketidaksetujuannya atau dengan jujur mengungkapkan perasaan tidak sukanya kepada pihak lain.

3. **Strategi Memaksa dan Membicarakan;** Ketika dikonfrontasikan dengan konflik, banyak orang memilih tidak berurusan dengan isu-isu tetapi memaksa posisi mereka pada orang lain. Memaksa bisa bersifat emosional dan fisik. Dalam salah satu kasus, bagaimanapun, isu akan dihindari, dan orang yang menang adalah orang yang menggunakan kekuatan. Strategi memaksa ini bisa berupa pemaksaan fisik dan psikologis.

Salah satu strategi yang lebih terbuka, positif dan lebih empati adalah dengan membicarakan isu-isu untuk menciptakan saling pengertian antara kedua pihak yang terlibat dalam masalah. Strategi membicarakan melibatkan beberapa aspek seperti bertindak dengan berperan sebagai pendengar, mengekspresikan dukungan atau empati dan menyatakan pendapat dan perasaan dengan jujur.

4. **Face-Attacking and Face-Enhancing Strategies:** mengancam “wajah” positif seseorang seperti komentar yang mengkritisi kontribusi seseorang terhadap sebuah hubungan atau mengkritisi kemampuan seseorang atau juga “wajah” negatif seseorang (seperti membuat tuntutan mengenai waktu dan sumber daya seseorang atau komentar yang menyerang otonomi seseorang. Sedangkan *face-enhancing strategies* adalah semua dukungan dan konfirmasi “wajah” positif seseorang (seperti memuji, menepuk pundaknya atau senyuman yang tulus) atau “wajah” negatif seseorang (seperti memberikan ruang pribadi dan bertanya dari pada menyerang).

Strategi yang meningkatkan citra diri seseorang dan mengakui otonomi seseorang tidak hanya akan bersikap sopan, strategi ini cenderung lebih efektif dari pada strategi yang menyerang citra diri seseorang dan menolak otonomi seseorang. Bahkan ketika Anda mendapatkan apa yang anda inginkan, adalah bijaksana untuk membantu orang lain mempertahankan “wajah” positif karena membuat kecil kemungkinan bahwa konflik di masa depan akan muncul.

Face-enhancing strategies meliputi hal-hal berikut;

- Menggunakan pesan-pesan yang dapat meningkatkan citra diri seseorang.
- Menggunakan pesan-pesan yang mengakui otonomi seseorang.
- Memberikan pujian pada orang lain bahkan bila dalam situasi konflik.
- Buatlah beberapa tuntutan, menghargai waktu orang lain, memberikan ruang orang lain terutama pada saat konflik.
- Jagalah “*pukulan ke daerah di atas sabuk*”.
- Hindari menyalahkan orang lain.

- Ekspresikan rasa hormat pada pandangan orang lain bahkan bila pandangan mereka itu sangat berbeda dengan pandangan anda.
5. Agresivitas Verbal dan Strategi Argumentasi; Agresivitas Verbal merupakan strategi konflik yang tidak produktif di mana seseorang ingin memenangkan sebuah argumentasi dengan menimbulkan rasa sakit psikologis dengan menyerang konsep diri orang lain. seperti kemampuan seseorang, latar belakang, dan penampilan fisiknya; menggoda, mengejek, mengancam, memaki, dan menggunakan berbagai lambang nonverbal (Infante, Sabourin, Rudd, & Shannon, 1990).

Sebaliknya strategi *argumentativeness* merupakan sebuah strategi yang lebih berkualitas bila dibandingkan dengan agresivitas verbal. Dalam strategi *argumentativeness* seseorang menggali sebuah isu dari pada menghindarinya. Anda dalam konteks ini berusaha untuk memperlihatkan sebuah pokok pandangan, kecenderungan anda adalah membicarakan pikiran anda mengenai isu-isu yang significant.

Berikut beberapa hal yang dapat dipertimbangkan untuk menggali strategi *argumentativeness*.

- Perlakukan ketidaksepakatan seobyektif mungkin. Hindari asumsi bahwa dengan seseorang mengambil posisi anda atau interpretasi anda, mereka sedang menyerang anda sebagai pribadi.
- Hindari menyerang pribadi orang. Pusatkan argumentasi anda pada isu-isu dari pada pada kepribadian orang.
- Berikan pujian kepada orang lain dengan pantas dan afirmasi kompetensi orang lain.
- Hindari interupsi. Biarkan orang lain menyatakan posisinya secara penuh sebelum anda meresponnya.
- Tekankan kesederajatan dan kesamaan.
- Ekspresikan kepentingan dalam posisi, sikap dan pandangan orang lain.
- Hindari menunjukkan argumentasi secara emosional. Hindari penggunaan suara yang keras atau ekspresi yang vulgar yang dapat menimbulkan sikap ofensif orang lain.
- Berargumentasilah secara santun dan penuh hormat.

G. Penutup

Keanekaragaman sebagaimana yang dikemukakan di atas telah kita akui sebagai sesuatu yang bersifat *given*. Itu berarti, bahwa sikap yang tepat terhadap keanekaragaman adalah menerima keanekaragaman itu dengan sikap moral yang baik yang menerimanya dengan sikap yang jujur dan memperlakukan setiap orang

secara adil tanpa membeda-bedakan latar belakang baik secara sosiologis, gender, biologis, psikologis dan berbagai perbedaan-perbedaan yang lainnya.

Sekurang-kurangnya ada dua alasan mengapa kita harus menerima dan memperlakukan keanekaragaman itu dengan sikap moral yang baik. Kedua alasan itu adalah bahwa pertama, sebagaimana yang telah disinggung di atas, sebuah organisasi atau kelompok yang terbuka terhadap perbedaan jauh lebih kompetitif dari organisasi atau kelompok yang tertutup terhadap perbedaan. Alasan kedua lebih bersifat etis dan sekaligus sosiologis yakni hanya dengan mengakui keanekaragaman itu kita menegaskan jati diri kita sebagai individu yang unik. Kita tidak akan pernah menyadari keunikan kita kalau kita tidak pernah berada dalam keanekaragaman. Jadi keanekaragaman merupakan anugerah yang harus diterima oleh setiap manusia sebagai manusia. Kalau kita menolak keragaman tersebut atau memperlakukan keragaman tidak dengan sikap moral yang baik, maka kita secara tidak langsung menyangkal hakekat diri kita sebagai manusia.

Reference

- Janasz, Suzanne C. DE, at. all (2006). *Interpersonal Skills in Organizations*.
New York: Mc Graw-Hill
- Kottak, Philip Conrad. *Anthropology, The Exploration of Human Diversity*. New
York: Mc Graw-Hill
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia

BAB IX

OTONOMI DAERAH

A. Pendahuluan

Negara Orde Baru sebagaimana yang dikemukakan oleh Eep Saefulloh Fatah¹² ditandai oleh dua hal yakni krisis partisipasi politik dan kontrol kekuasaan yang tidak efektif. Krisis partisipasi politik pada era Order Baru dapat diurai dalam beberapa point berikut; 1) negara Orde Baru terlihat memandang diri sebagai satu-satunya yang sah dan berhak berkuasa dan memerintah. Dalam konteks seperti ini negara Orde Baru menolak partisipasi masyarakat untuk berperan serta di dalamnya; 2) negara Orde Baru dengan mudah menganggap bahwa organisasi-organisasi yang dibentuk oleh masyarakat untuk menyalurkan kepentingan mereka adalah tidak sah; 3) negara Orde Baru juga acapkali melarang dipergunakannya cara-cara tertentu-semacam membuat petisi, berdemonstrasi dan gerakan-gerakan aksi mass-dengan mengendalikan kegiatan-kegiatan itu melalui tekanan dan paksaan oleh aparatur represif; dan 4) banyak pula jenis tuntutan masyarakat yang dengan kewenangan negara dianggap tidak sah dan inkonstitusional. Kontrol yang tidak efektif nampak dalam beberapa gejala seperti; 1) tidak ada saluran kontrol efektif di tingkat infra dan supra struktur politik; 2) terdapat keleluasaan yang besar pada negara untuk menafsirkan dan melaksanakan peraturan dan perundang-undangan. Sehingga dalam banyak kasus kewenangan ini dilakukan atas motif membungkam kritisisme dan kontrol masyarakat terhadap negara; 3) keseluruhan elemen yang semestinya berperan efektif dalam proses politik dan kekuasaan telah terkorporatisasi oleh negara sehingga elemen-elemen itu menjadi aparatur negara, sementara elemen-elemen yang menolak korporatisasi kehilangan efektifitasnya.

Dalam konteks lokal, pemerintah daerah tidak lebih dari perpanjangan tangan pemerintah pusat. Pemerintah Daerah dalam konteks ini tidak memiliki keleluasaan untuk memobilisasi sumberdaya yang ada ditingkat lokal. Ketidakeleluasaan ini telah mengakibatkan banyak program-program pembangunan ditingkat lokal lebih merefleksikan kepentingan dan kebutuhan pemerintah pusat dari pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat di tingkat lokal.

¹² Eep Saefulloh Fatah (2010), *Konflik, Manipulasi dan Kebangkrutan Orde Baru*, Jakarta: Burungmerak Press

Dengan adanya Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah tidak lagi semata-mata perpanjangan tangan pemerintah pusat. Pemerintah Daerah dalam konteks Otonomi Daerah dapat memobilisasi dan mengelola sumber daya-sumber daya yang ada di tingkat lokal sesuai dengan potensinya masing-masing. Kontrol terhadap Pemerintah Daerah tidak lagi bergantung pada pemerintah pusat, tetapi oleh masyarakat di tingkat lokal itu sendiri. Kontrol masyarakat di tingkat lokal dilakukan melalui sistem pemilihan yang bersifat langsung baik untuk anggota DPRD maupun untuk Kepala Daerah. Selain itu, masyarakat di tingkat lokal juga memiliki akses langsung pada proses pembuatan kebijakan pembangunan di tingkat lokal. Mereka memiliki kesempatan besar untuk melakukan lobi-lobi pembangunan dengan para aparatur negara di tingkat lokal.

B. Pengertian Otonomi Daerah

Terminologi otonomi daerah secara konseptual sering didefinisikan sebagai desentralisasi. Secara umum desentralisasi dapat didefinisikan sebagai;

The transfer of responsibility for planning, management and resource raising and allocation from the central government and its agencies to (a) field units of central government ministries or agencies; (b) subordinate units of level of government; (c) semi autonomous public authorities or corporations; (d) area wide, regional or functional authorities; or (e) non-governmental, private, or voluntary organization (Cheema, Rondinelli and Nellis 1993, Cited in UNDP 1998:1)¹³

Definisi di atas menunjukkan bahwa desentralisasi berkaitan dengan transfer tanggungjawab dari otoritas yang lebih tinggi ke otoritas yang lebih rendah. Dalam konteks otonomi daerah, definisi di atas diinterpretasikan sebagai transfer tanggungjawab dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah baik pada level propinsi maupun pada level kabupaten.

Berdasarkan bentuknya (Cheema and Rondinelli, 2007)¹⁴ desentralisasi dapat dibagi menjadi desentralisasi administrasi, desentralisasi politik, desentralisasi keuangan (fiscal), dan desentralisasi ekonomi.

- Desentralisasi administrasi adalah redistribusi otoritas, tanggungjawab dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

¹³Lihat, Edward Aspinall and Greg Fealy (editor), (2003), *Local Power and Politics in Indonesia, Decentralisation & Democratisation*, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies

¹⁴Rachmad Erland Danny Darmawan (2008), *The Practices of decentralization in Indonesia and its Implication on Local Competitiveness*, Enschede, The Netherlands: Publik Administration-Publik Governance study School of Management and Government, University of Twente
http://essay.utwente.nl/59282/1/scriptie_R_Darmawan.pdf (diakses tanggal, 25 Oktober 2012)

- Desentralisasi politik berkaitan dengan organisasi dan prosedur untuk meningkatkan partisipasi warga negara untuk memilih para wakil mereka dalam pemerintahan dan partisipasi warga negara dalam proses pembuatan kebijakan pembangunan.
- Desentralisasi keuangan adalah kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengurus keuangan daerah sendiri,
- Dan desentralisasi ekonomi adalah kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya ekonomi yang ada di daerah.

Selain berdasarkan bentuknya, desentralisasi juga dapat dibagi berdasarkan tingkat diskresi yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Berdasarkan tingkat diskresi tersebut, desentralisasi dapat dibagi menjadi dekonsentrasi, delegasi, devolusi, dan transfer tanggung jawab.

- Dekonsentrasi adalah transfer tanggungjawab dari kementerian pemerintah pusat atau departemen kepada level subnasional atau lokal. Dalam konteks ini, pemerintah pusat masih memiliki otoritas yang lebih kuat.
- Delegasi mengacu pada transfer tanggung jawab pemerintah pusat kepada organisasi semi otonom yang secara keseluruhan tidak dikontrol sepenuhnya oleh pemerintah pusat.
- Devolusi terjadi bila pemerintah pusat mentransfer otoritas yang penuh bagi pembuatan keputusan, keuangan, dan manajemen kepada unit-unit pemerintah lokal yang otonom. Pada jenis ini, pemerintah lokal memiliki batasan-batasan geografis yang secara legal jelas dan terorganisir. Pemerintah lokal dalam konteks ini memiliki kekuasaan untuk memobilisasi sumber daya yang ada di wilayah pemerintahannya.
- Transfer tanggung jawab kepada organisasi-organisasi nonpemerintah, seperti organisasi masyarakat sipil (LSM).

C. Manfaat Otonomi Daerah

Secara teoretik, para ahli merumuskan bahwa kebijakan otonomi daerah atau yang dikenal dengan desentralisasi memiliki beberapa keuntungan. Keuntungan-keuntungan itu meliputi;¹⁵

- meningkatkan prinsip-prinsip dasar pemerintahan yang baik di mana adanya keterbukaan politik, partisipasi, toleransi.

¹⁵Rachmad Erland Danny Darmawan (2008), *The Practices of decentralization in Indonesia and its Implication on Local Competitiveness*, Enschede, The Netherlands: Publik Administration-Publik Governance study School of Management and Government, University of Twente
http://essay.utwente.nl/59282/1/scriptie_R_Darmawan.pdf (diakses tanggal, 25 Oktober 2012)

- Selain itu, desentralisasi juga dapat meningkatkan kapasitas pemerintah daerah untuk mendistribusikan barang atau fasilitas publik secara lebih adil.
- Desentralisasi juga dapat meningkatkan representasi politik dari berbagai kelompok sosial di masyarakat seperti agama, etnik dan budaya.
- Berkaitan dengan kebijakan publik, desentralisasi memungkinkan proses pembuatan kebijakan publik menjadi lebih dekat dengan warga masyarakat.
- Dengan kewenangan otonomi yang dimiliki, desentralisasi dapat meningkatkan kreativitas, inovasi dari semua institusi pemerintahan dalam merespon kebutuhan-kebutuhan publik, meningkatkan kualitas pembangunan wilayah, dan dapat memobilisasi sumber daya-sumber daya privat untuk investasi dalam fasilitas-fasilitas dan infrastruktur.
- Berbasis pada keuntungan-keuntungan tersebut, desentralisasi dipercaya dapat meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat.

Menurut Rik Van Berkel¹⁶ kebijakan desentralisasi dilakukan untuk berbagai alasan seperti;

- Desentralisasi memungkinkan kebijakan program-program pembangunan dapat beradaptasi dengan kebutuhan-kebutuhan dan lingkungan atau kondisi yang terdapat pada tingkat lokal.
- Desentralisasi dapat merangsang berkembangnya bentuk-bentuk kerja sama pada tingkat lokal untuk mengatasi persoalan-persoalan sosial.
- Desentralisasi potensi inklusi yang dapat mendorong keterlibatan berbagai aktor ditingkat lokal (seperti warga negara, pasangan-pasangan sosial, institusi-institusi publik, dan organisasi-organisasi volunteristik dalam proses pembuatan dan implementasi kebijakan publik.

D. Otonomi Daerah di Indonesia

1. Kerangka Konstitusional

Undang-Undang No.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah telah memberi kekuasaan yang begitu besar kepada DPRD atas Bupati sebagai Kepala Daerah. Bupati dipilih dan dapat diberhentikan oleh DPRD. Secara sosiologis Undang-Undang ini memuat sekurang-kurangnya dua makna penting. Pertama, secara

¹⁶Rik Van Berkel (2006), *The Decentralisation of Social Assistance in The Netherlands*, International Journal of Sociology and Social Policy, Vol. 26 No.1/2, 2006

normatif DPRD merupakan satu-satunya representasi kedaulatan rakyat. Hal ini disebabkan karena semua anggota DPRD dipilih langsung oleh rakyat. Kedua, basis sosial dari kekuasaan setiap anggota DPRD adalah rakyat yang memilih mereka. Selain didukung secara legal dan normatif, secara sosiologis, otoritas sosial dan politik setiap anggota DPRD menjadi sangat kuat.

Ryaas Rasyid¹⁷ menilai kekuasaan yang sangat besar dimiliki oleh DPRD di bawah Undang-Undang No.22/1999 merupakan suatu perubahan yang besar bila dibandingkan dengan sistem sebelumnya di bawah Undang No.5 tahun 1974. Undang-Undang No. 5 tahun 1974 pasal 15 dan 16 menetapkan bahwa pemilihan Kepala Daerah dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan 2 (dua) orang calon yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dengan mengikuti proses pemilihan kepala daerah berdasarkan Undang-Undang ini, jelas bahwa pertama, Kepala Daerah pada era Orde Baru berbasis pada kepentingan politik pusat dari pada daerah. Kedua, kekuasaan Kepala Daerah tidak tergantung pada DPRD, melainkan Menteri Dalam Negeri.

Kuatnya posisi masyarakat pada era otonomi daerah terus berkembang dengan lahirnya UU No. 32/2004. Berdasarkan UU ini, baik anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maupun Kepala Daerah, kedua-duanya dipilih secara langsung oleh rakyat. Ini berarti, basis sosial dan sekaligus basis politik otoritas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah berasal langsung dari rakyat. Dengan berasal langsung dari rakyat, posisi anggota DPRD dengan Kepala Daerah secara fungsional sama. Kedua-duanya mewakili rakyat dalam pemerintahan.

Dengan pemilihan langsung, Kepala Daerah mendapat legitimasi moral yang luas dari masyarakat¹⁸. Selain itu, pemilihan umum langsung untuk Kepala Daerah juga dapat mewujudkan tujuan-tujuan dasar desentralisasi, yaitu penciptaan sebuah pemerintahan lokal yang demokratis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan karena Kepala Daerah yang dipilih secara langsung jauh lebih responsif, akuntabel serta hubungan kekuasaan antara legislatif dan eksekutif menjadi lebih setara¹⁹.

Namun meskipun evolusi kedaulatan rakyat mengalami perubahan yang berarti, secara struktural evolusi itu dideterminasi oleh besarnya peran partai politik. Partai politik memiliki peran yang sangat besar untuk menominasi calon anggota DPRD dan Kepala Daerah. Setiap calon anggota DPRD dan Kepala Daerah dinominasi oleh partai politik. Di satu sisi pola seperti ini tentu saja membatasi kesempatan setiap warga negara yang tidak terafiliasi dalam partai politik, dan pada sisi yang lain khususnya dalam pemilihan calon Kepala Daerah,

¹⁷ M. Ryaas Rasyid, *Regional Autonomy and Local Politics In Indonesia*, dalam Aspinal, Edward and Fealy Greg, ed., (2003, *Local Power and Politics in Indonesia* Pasir Panjang, Singapore: Institute of Southeast Asia Studies, p, 64

¹⁸ Priyambudi Sulistiyanto and Maribeth Erb, *Indonesia and The Quest for "Democracy*, dalam Erb, Maribeth and Sulistiyanto, Priyambudi (2009), *Deepening Democracy In Indonesia? Direct Elections for Local Leaders (Pilkada)*, Singapore: Institute of Asian Studies p.18

¹⁹ Syarif Hidayat, *Money Politics and the Dangers of "Informal Governance" Practices* dalam Erb, Maribeth and Sulistiyanto, Priyambudi (2009), *ibid.*, p.127

pola tersebut cenderung disfungsi. Kompetisi yang tinggi antara para calon untuk dinominasi oleh partai politik kondusif melahirkan politik transaksional. Partai politik cenderung akan menominasi calon yang memiliki sumber daya ekonomi yang besar.

Menyadari potensi disfungsi tersebut negara memperluas kesempatan bagi setiap warga negara pada umumnya dan warga negara pada tingkat lokal khususnya untuk menjadi Kepala Daerah. Harapan ini secara normatif dituangkan dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2008 sebagai revisi terhadap Undang-Undang No.32 tahun 2004. Undang-Undang No. 12 tahun 2008 memungkinkan adanya calon independen.

2. Tujuan Otonomi Daerah

Tujuan Otonomi Daerah di Indonesia dalam perspektif politik²⁰ adalah pertama, memberikan kekuasaan legislatif baik pada tingkat propinsi maupun kabupaten untuk memilih dan meminta pertanggungjawaban pemerintah baik gubernur pada tingkat propinsi maupun bupati pada tingkat kabupaten untuk menginisiasi dan menyebarluaskan undang-undang dan peraturan-peraturan; untuk menyetujui anggaran; dan untuk menciptakan institusi-institusi demokrasi yang baru, seperti forum-forum warga dan lain sebagainya.

Kedua, dengan kekuasaan besar yang dimiliki oleh daerah-khususnya dalam bidang pertambangan, kehutanan, industri, investasi, administrasi publik, pekerjaan umum, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan masyarakat, transportasi, lingkungan, koperasi dan urusan-urusan ketenagakerjaan-komunitas-komunitas lokal memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan menyediakan pelayanan-pelayanan bagi diri mereka sendiri.

Ketiga, dengan partisipasi yang penuh dari masyarakat, otonomi daerah dapat menjamin bahwa kepentingan-kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan warga negara tidak akan dikorbankan.

3. Praktek Otonomi Daerah

Meskipun tidak diungkap secara eksplisit, penelitian-penelitian mengenai implementasi otonomi daerah sampai sejauh ini mencerminkan dan dilakukan dalam kerangka-kerangka pemikiran di atas. Persoalan utama yang dianalisa secara deskriptif adalah bagaimanakah implementasi otonomi daerah pasca penerapan otonomi daerah. Untuk membahas persoalan tersebut, para peneliti memusatkan perhatiannya pada aktor elit (DPRD dan Kepala Daerah).

Analisa-analisa terhadap perilaku aktor elit telah menghasilkan dua kesimpulan yang bertolak belakang satu dengan yang lainnya. Di satu sisi

²⁰ M. Ryaas Rasyid, *Op.Cit.*,p.63

otonomi daerah mendorong meluasnya inklusivitas sosial dan distribusi pembangunan menjadi lebih adil bagi semua kelompok masyarakat, tetapi pada sisi yang lain kebijakan itu justru sebaliknya mendorong penguatan eksklusivitas sosial.

Kesimpulan pertama ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan Arellano A. Collongan²¹. Dalam penelitiannya Collongan menunjukkan bahwa implementasi otonomi daerah di Kabupaten Bandung mendorong Kepala Daerah melakukan dialog dengan warga pada level kampung atau desa setiap minggu. Dan selain itu, anggota DPRD selalu mengundang Organisasi Non Pemerintah untuk memberikan umpan balik terhadap setiap laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Kepala Daerah. Praktek yang sama juga dilakukan oleh DPRD di Indramayu. DPRD Indramayu mengundang Organisasi Non Pemerintah lokal untuk berdiskusi mengenai peraturan-peraturan lokal. Inklusi sosial yang sama ditemukan juga oleh Collongan di Kotamadya Semarang. Wali Kota mendorong lahirnya forum-forum kota dan melakukan dialog dengan warga dalam sebuah jalan-jalan pagi yang dilakukan secara rutin. Fakta yang dikemukakan oleh Collongan ini merupakan sisi fungsional dari adanya kebijakan Otonomi Daerah.

Berdasarkan fakta yang dikemukakan oleh Collongan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah fungsional mendorong inklusi sosial. Otonomi Daerah telah melahirkan praktek-praktek kekuasaan yang akuntabel, transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Kerangka normatif otonomi daerah merupakan kondisi yang kondusif melahirkan praktek-praktek kekuasaan yang demokratis di tingkat lokal.

Berbasis pada kerangka normatif yang sama kesimpulan kedua dari penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa otonomi daerah justru menguatkan eksklusivitas sosial. Eksklusivitas sosial²² didefinisikan sebagai usaha mencegah masyarakat dari partisipasi dalam aktivitas utama masyarakat dan membatasi akses pada standar-standar kehidupan masyarakat. Dimensi-dimensi dari eksklusivitas sosial dapat ditemukan dalam definisi yang dikemukakan oleh John Pierson²³. Menurut Pierson eksklusivitas sosial adalah proses yang menghalangi individu, keluarga, kelompok dan lingkungan dari mendapatkan sumber daya untuk partisipasi dalam kegiatan sosial, ekonomi dan politik yang sebagian besar masyarakat menikmati. Sumber daya ini bukan hanya materi tetapi juga berkaitan dengan kualitas interaksi sosial. Pierson menilai bahwa eksklusivitas sosial merusak atau menghancurkan saluran akses untuk memperoleh dukungan dan kesempatan. Kalau eksklusivitas sosial dimaknai sebagai tertutupnya akses masyarakat terhadap sumber daya, maka sebaliknya inklusi sosial dapat dipahami sebagai terbukanya kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh akses pada sumber daya baik sosial, ekonomi maupun politik.

Eksklusivitas sosial pada prinsipnya nampak dalam praktek-praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Praktek eksklusivitas sosial tentu tidak kondusif untuk

²¹Arellano A. Collongan, *What Is Happening on the Ground? The Progress of Decentralisation*, dalam Aspinall, Edward and Fealy Greg, ed., (2003), *Op.Cit.*, p.97

²²Taket, Ann, et., all., (2009), *Theorising Social Exclusion*, London and New York: Routledge, p.10

²³ Pierson, John, (2010), *Tackling Social Exclusion*, 2nd editon, Londong and New York: Routledge, p.23

melahirkan kebijakan pembangunan yang aspiratif, transparan, akuntabel, dan adil bagi semua kelompok masyarakat. Berikut ini akan dipaparkan beberapa kasus yang menunjukkan eksklusi sosial dalam praktek kekuasaan yang dilakukan oleh para elit politik di tingkat lokal pasca penerapan otonomi daerah. Dalam penelitiannya di Mentawai Myrna Eindhoven menulis²⁴;

Banyak politikus lokal mendirikan perusahaan-perusahaan kontraktor mereka sendiri-terlepas dari apakah mereka mampu atau tidak mampu mengimplementasikan proyek-proyek itu – melalui mana mereka bisa ikut menikmati uang yang dialokasikan untuk proyek-proyek pembangunan. Akibatnya proyek-proyek pembangunan ditransfer melalui berbagai perusahaan kontraktor teman sebelum proyek-proyek itu akhirnya diimplementasikan

Selain itu Myrna Eindhoven melaporkan bahwa kolusi dalam distribusi proyek, praktek kolusif juga terjadi dalam prosedur seleksi pegawai negeri sipil.

Setelah Edison Saleleubaja dilantik menjadi bupati, banyak anggota keluarga Saleleubaja diterima sebagai pegawai negeri sipil. Meskipun ada ujian resmi bahwa seseorang harus lulus agar bisa menjadi pegawai negeri sipil, dengan rekomendasi pribadi dari bupati maka ujian ini tinggal menjadi formalitas. Orang-orang yang tidak memiliki posisi istimewa untuk mendapatkan rekomendasi pribadi dari bupati sendiri seringkali hanya membeli kedudukan itu bagi diri mereka sendiri atau anak buah mereka.

John F. McCarthy²⁵ dalam analisisnya mengenai gejala kolusi antara legislatif dan eksekutif di Kalimantan tengah mengemukakan bahwa;

Ketua DPRD, Kepala Daerah, sekretaris daerah (sekda), dan ketua-ketua faksi dalam DPRD, adalah pemain-pemain kunci dalam menyusun RAPBD, dengan jalan mendapatkan proyek-proyek yang bernilai jutaan rupiah. Sebagai imbalan atas persetujuan mereka, anggota-anggota DPRD mendapatkan proyek-proyek dan uang yang dialokasikan untuk *lobbying*. Selain kolusi dalam penyusunan RAPBD dengan imbalan proyek, anggota-anggota DPRD juga terlibat dalam perdagangan kayu. Anggota-anggota DPRD memberikan rekomendasi agar kayu bisa melewati kabupaten mereka, atau para anggota DPRD tersebut akan mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang mendukung pihak-pihak yang bekepentingan terhadap kayu-kayu tersebut. McCarthy memperkirakan lebih dari 60 anggota DPRD di Kalimantan Tengah terlibat secara langsung dalam usaha-usaha kayu.²⁶

²⁴Eindhoven, Myrna, *Penjajah Baru? Identitas, Representasi, dan Pemerintahan di Kepulauan Mentawai Pasca-Orde Baru*, dalam Northold dan van Klinken (2007), *Politik Lokal di Indonesia*, Jakarta: KITLV-Jakarta dan Buku Obor, pp.109-110

²⁵McCarthy, John F., *Dijual Kehilir: Merundingkan Kembali Kekuasaan Publik Atas Alam di Kalimantan Tengah*, dalam Northold dan van Klinken (2007), *ibid.*, p.212

²⁶ *Ibid.*, p.213

Meskipun tidak ada kesimpulan umum yang dapat menjelaskan luasnya praktek-praktek kolusif, korutif dan nepotis di sejumlah daerah pasca penerapan otonomi daerah, Erwiza Erman²⁷ dalam penelitiannya tentang praktek KKN di Bangka menyimpulkan bahwa keterlibatan aktor-aktor negara dalam ekonomi informal itu berkaitan erat dengan mempertahankan sebuah kekuatan politik yang sedang bersaing, yang ingin merebut kekuasaan untuk mengontrol sumber daya-sumber daya yang ada.

E. Penutup

Otonomi Daerah merupakan bagian penting dari perkembangan dan kemajuan demokrasi di Indonesia. Di satu sisi, melalui otonomi daerah warga negara pada tingkat lokal dapat berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan pembangunan ditingkat lokal. Partisipasi warga negara dalam proses pembuatan kebijakan pembangunan sangat fundamental. Partisipasi warga negara akan mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan pembangunan yang responsif terhadap kepentingan dan kebutuhan warga negara. Pada pihak yang lain, melalui otonomi daerah, warga negara tidak hanya dapat berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan pembangunan. Melalui otonomi daerah warga negara memiliki kesempatan yang terbuka untuk terlibat secara aktif baik untuk memilih para aparatur pemerintahan, maupun untuk dipilih baik untuk menjadi anggota DPRD maupun untuk menjadi Kepala Daerah.

Namun meskipun otonomi daerah telah menjanjikan demokrasi melalui mana partisipasi warga negara menjadi sangat kondusif, otonomi daerah bukan merupakan sebuah konstruksi demokrasi yang selesai. Otonomi daerah dalam prakteknya masih terus bertumbuh untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Praktek-praktek KKN dalam pemerintahan merefleksikan bahwa otonomi daerah merupakan sebuah konstruksi yang harus disempurnakan di masa-masa yang akan datang. Peran aktif setiap warga negara dalam konteks ini merupakan sebuah tuntutan tidak hanya bersifat politis, tetapi juga moral.

²⁷Erman, Erwiza, *Deregulasi Tata Niaga Timah dan Pembuatan Negara Bayangan Lokal: Studi Kasus Bangka*, dalam Northold dan van Klinken (2007), *ibid.*, p.264

Referensi

- Aspinal, Edward and Fealy Greg, ed., (2003, Local Power and Politics in Indonesia Pasir Panjang, Singapore: Institute of Southeast Asia Studies
- Erb, Maribeth and Sulistiyanto, Priyambudi (2009), Deepening Democracy In Indonesia? Direct Elections for Local Leaders (Pilkada), Singapore: Institute of Asian Studies
- Eep Saefulloh Fattah (2010), Konflik, Manipulasi dan Kebangkrutan Orde Baru, Jakarta: Burungmerak Press
- Northold dan van Klinken (2007), Politik Lokal di Indonesia, Jakarta: KITLV-Jakarta dan Buku Obor,
- Pierson, John, (2010), Tackling Sosial Excusion, 2nd editon, Londong and New York: Routledge
- Rachmad Erland Danny Darmawan (2008), The Practices of decentralization in Indonesia and its Implication on Local Competitiveness, Enschede, The Netherlands: Publik Administration-Publik Governance study School of Management and Government, University of Twente; http://essay.utwente.nl/59282/1/scriptie_R_Darmawan.pdf (diakses tanggal, 25 Oktober 2012)
- Rik Van Berkel (2006), *The Decentralisation of Social Assistance in The Netherlands*, International Journal of Sociology and Social Policy, Vol. 26 No.1/2, 2006
- Taket, Ann, et., all., (2009), Theorising Sosial Exclusion, London and New York: Routledge,

BAB X

INTEGRASI NASIONAL

Integrasi nasional merupakan masalah yang dialami oleh semua negara yang ada di dunia, yang berbeda adalah bentuk permasalahan yang dihadapi. Beberapa negara yang berdiri setelah perang dunia II ternyata banyak yang tidak mampu mengintegrasikan berbagai golongan dalam masyarakatnya. Perang saudara yang terjadi di Nigeria terjadi karena Nigeria tidak mampu mengintegrasikan suku-suku bangsa Hausa, Fulani, Ibo, dan Yoruba, sehingga lahirlah negara baru yang menamakan diri Republik Baifara. Ketidakmampuan India mempersatukan seluruh wilayahnya, melahirkan negara Pakistan. Ketika wilayah Timur memberontak, Pakistan tidak mampu mempersekutukan kedua wilayah itu sehingga pada tahun 1971 lahirlah Bangladesh. Amerika Serikat, Canada, dan Australia menghadapi masalah integrasi bangsa-bangsa imigran. Demikian masalah yang disebabkan oleh integrasi ini.

Setelah keruntuhan Uni Soviet, pada tahun 1992 Anne Booth, seorang ekonom dan pengamat Indonesia menulis suatu artikel di jurnal Indonesia *Circle* dengan judul yang provokatif, *Can Indonesian Survive as a Unitary State?* (Booth: 1992). Artikel Booth ini sangat skeptik terhadap masa depan Indonesia sebagai negara kesatuan dan berargumen bahwa disintegrasi Indonesia tinggal menunggu waktu jika tidak terjadi perubahan fundamental dalam tata cara pengelolaan negara, terutama yang terkait dengan pola hubungan pusat dan daerah. Pada saat itu, tak sedikit pengamat asing yang memprediksi bahwa Indonesia akan mengalami proses Balkanisasi, atau terkoyaknya negara kesatuan menjadi negara-negara kecil seperti di wilayah Eropa Timur, akibat kristalisasi dari gejolak kekecewaan daerah. Untuk menghadapi persoalan ini, nyaris semua pengamat merekomendasikan resep yang seragam, yaitu demokratisasi, desentralisasi dan otonomi daerah dalam berbagai variannya.

Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar baik dari kebudayaan ataupun wilayahnya. Di satu sisi hal ini membawa dampak positif bagi bangsa karena kita bisa memanfaatkan kekayaan alam Indonesia secara bijak atau mengelola budaya-budaya yang melimpah untuk kesejahteraan rakyat, namun selain menimbulkan sebuah keuntungan, hal ini juga akhirnya menimbulkan masalah yang baru. Kita ketahui dengan wilayah dan budaya yang melimpah itu akan menghasilkan karakter atau manusia yang berbeda pula sehingga dapat mengancam keutuhan bangsa Indonesia. Akan tetapi, pada kenyataannya Indonesia masih berdiri dengan keberagaman suku dan budaya.

Indonesia dikatakan sebagai bangsa yang multi etnik, artinya bangsa Indonesia memiliki banyak etnik di dalamnya. kemajemukan ini disadari sepenuhnya oleh bangsa sebagai modal nasionalisme yang terungkap lewat motto "Bhinneka Tunggal Ika". Perbedaan menandakan adanya realitas sedangkan kesatuan merujuk pada keinginan untuk menyatu dalam kesatuan bangsa. Untuk itu diperlukan suatu integrasi dari masing-masing pihak agar persatuan dan kesatuan bangsa tetap terjaga.

A. Pengertian Integritas Nasional

Secara kebahasaan kata integritas berasal dari bahasa Inggris *integration* yang berarti penggabungan. Sedangkan kata nasional berasal dari kata *nation* yang berarti bangsa. Jadi integritas nasional berarti penggabungan bangsa atau penggabungan unsur-unsur yang ada dalam sebuah bangsa.

Secara pengertian integrasi nasional dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Integritas nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional.
2. Integrasi Nasional adalah penyatuan bagian- bagian yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang banyak jumlahnya menjadi suatu bangsa (Mahfud, 1993).
3. Integrasi nasional menurut merupakan upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya (Safroedin Bahar 1998).

Integritas nasional selalu diawali oleh integritas sosial. Integritas sosial dimaknai sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Integrasi sosial akan terbentuk apabila sebagian besar masyarakat memiliki kesepakatan tentang batas-batas teritorial, nilai-nilai, norma-norma, dan pranata-pranata sosial. Ketika integritas sosial sudah terbentuk akan segera menghantarkan terbentuknya integritas nasional.

Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar baik dari kebudayaan ataupun wilayahnya. Integrasi nasional Indonesia, di satu sisi hal ini dapat membawa dampak positif bagi bangsa karena kita bisa memanfaatkan kekayaan alam Indonesia secara bijak atau mengelola budaya budaya yang melimpah untuk kesejahteraan rakyat. Namun selain menimbulkan keuntungan, hal ini juga menimbulkan masalah yang baru. Kita ketahui dengan wilayah dan budaya yang melimpah itu akan menghasilkan karakter atau manusia-manusia yang berbeda pula sehingga dapat mengancam keutuhan bangsa Indonesia.

B. Faktor-faktor Pendorong dan Penghambat Integrasi Nasional

Dalam mengembangkan integritas nasional, maka kita perlu memahami faktor-faktor pendorong dan penghambatnya, agar dalam pengembangannya dapat dimaksimalkan secara baik dan hambatannya dapat diatasi secara baik pula.

1. Faktor Pendorong Integritas Nasional

Ada beberapa faktor yang menjadi pendorong dalam mengembangkan integritas nasional di Indonesia, yaitu:

- a. Faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan.
- b. Keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928.
- c. Rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia, sebagaimana dibuktikan perjuangan merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan.
- d. Rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan Negara, sebagaimana dibuktikan oleh banyak pahlawan bangsa yang gugur di medan perjuangan.
- e. Kesepakatan atau konsensus nasional dalam perwujudan Proklamasi Kemerdekaan, Pancasila dan UUD 1945, bendera Merah Putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, bahasa kesatuan bahasa Indonesia.

Adapun contoh-contoh pendorong terbentuknya integrasi nasional dapat dilihat di bawah ini, yaitu:

- a. Adanya rasa keinginan untuk bersatu agar menjadi negara yang lebih maju dan tangguh di masa yang akan datang.
- b. Rasa cinta tanah air terhadap bangsa Indonesia.
- c. Adanya rasa untuk tidak ingin terpecah belah, karena untuk mencari kemerdekaan itu adalah hal yang sangat sulit.
- d. Adanya sikap kedewasaan di sebagian pihak, sehingga saat terjadi pertentangan pihak ini lebih baik mengalah agar tidak terjadi perpecahan bangsa.
- e. Adanya rasa senasib dan sepenanggungan.
- f. Adanya rasa dan keinginan untuk rela berkorban bagi bangsa dan negara demi terciptanya kedamaian

2. Faktor-faktor Penghambat Integrasi Nasional

Hambatan merupakan usaha yang berasal dari dalam diri sendiri yang bersifat atau bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi secara konsepsional keinginan atau kemajuan yang ingin dicapai.

Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat terbentuknya integritas nasional di Indonesia, yaitu:

- a. Masyarakat Indonesia yang heterogen (beraneka ragam) dalam faktor-faktor kesukubangsaan dengan masing-masing kebudayaan daerahnya, bahasa daerah, agama yang dianut, ras dan sebagainya.
- b. Wilayah negara yang begitu luas, terdiri atas ribuan kepulauan yang dikelilingi oleh lautan luas.

- c. Besarnya kemungkinan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang merongrong keutuhan, kesatuan dan persatuan bangsa, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.
- d. Masih besarnya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan menimbulkan berbagai rasa tidak puas dan keputusasaan di masalah SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan), gerakan separatisme dan kedaerahan, demonstrasi dan unjuk rasa.
- e. Adanya paham “etnosentrisme” di antara beberapa suku bangsa yang menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain.
- f. Lemahnya nilai-nilai budaya bangsa akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, baik melewati kontak langsung maupun tak langsung. Kontak langsung antara lain melalui unsur-unsur pariwisata, sedangkan kontak tak langsung antara lain melalui media cetak (majalah dan tabloid) atau media elektronika (televisi, tape recorder, film, radio). Hal itu akan berdampak adanya westernisasi atau gaya hidup kebarat-baratan, pergaulan bebas, penyalahgunaan narkotika. dan lain sebagainya.

3. Contoh Wujud Integrasi Nasional

Ada beberapa contoh yang dapat dikemukakan sebagai wujud integrasi nasional, antara lain sebagai berikut:

- a. Pembangunan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) di Jakarta oleh Pemerintah Republik Indonesia yang diresmikan pada tahun 1976. Di kompleks Taman Mini Indonesia Indah terdapat anjungan dari semua propinsi di Indonesia (waktu itu ada 27 provinsi). Setiap anjungan menampilkan rumah adat beserta aneka macam hasil budaya di provinsi itu, misalnya adat, tarian daerah, alat musik khas daerah, dan sebagainya.
- b. Sikap toleransi antar umat beragama, walaupun agama kita berbeda dengan teman, tetangga atau saudara, kita harus saling menghormati.
- c. Sikap menghargai dan merasa ikut memiliki kebudayaan daerah lain, bahkan mau mempelajari budaya daerah lain, misalnya masyarakat Jawa atau Sumatra, belajar menari legong yang merupakan salah satu tarian adat Bali. Selain anjungan dari semua propinsi di Indonesia, di dalam komplek Taman Mini Indonesia Indah juga terdapat bangunan tempat ibadah dari agama-agama yang resmi di Indonesia, yaitu masjid (untuk agama Islam), gereja (untuk agama Kristen dan Katolik), pura (untuk agama Hindu) dan wihara (untuk agama Buddha). Perlu diketahui, bahwa waktu itu agama resmi di Indonesia baru 5 (lima) macam.

C. Upaya Meningkatkan Integrasi Nasional

Ada dua cara yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan integritas nasional di Indonesia sehingga bisa menumbuhkan rasa cinta tanah air (nasionalisme) terhadap Negara ini, yaitu:

1. Meningkatkan integrasi nasional secara vertical (pemerintah dengan masyarakat). Adapun cara-cara yang dapat ditempuh adalah:
 - a. Menerapkan rezim terbaik bagi Indonesia Ramlan Surbakti (1999: 32), yaitu rezim yang sebagaimana terdapat dalam UUD 1945 dan Pancasila. Dimana dalam UUD 1945 dinyatakan 4 tujuan negara yaitu: melindungi seluruh golongan masyarakat dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan ikut serta menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, keadilan dan perdamaian abadi, dan Pancasila sebagai sumber filsafat negara yaitu: Ketuhanann Yang Mahaesa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradap, persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah ebijaksanaan Permusyawaratan Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Tujuan ini dipandang maksimal jika rezim didukung secara struktural dengan bentuk dan susunan negara (negara republik dan kesatuan), karena struktur pemerintahan cenderung bersifat pembagian kekuasaan daripada pemisahan kekuasaan, dan jaminan atas hak-hak warga negara, seperti menyampaikan pendapat, berasosiasi, beragama, dan kesejahteraan.
 - b. Menciptakan kondisi dan membiasakan diri untuk selalu membangun konsensus. Kompromi dan kesepakatan adalah jiwa musyawarah dan sesungguhnya juga demokrasi. Iklim dan budaya yang demikian itu, bagi Indonesia yang amat majemuk, sangat diperlukan. Tentunya, penghormatan dan pengakuan kepada mayoritas dibutuhkan, tetapi sebaliknya perlindungan terhadap minoritas tidak boleh diabaikan. Yang kita tuju adalah harmoni dan hubungan simetris, dan bukan hegemoni. Karena itu, premis yang mengatakan “The minority has its say, the majority has its way” harus kita pahami secara arif dan kontekstual.
 - c. Merumuskan kebijakan dan regulasi yang konkret, tegas dan tepat dalam segala aspek kehidupan dan pembangunan bangsa, yang mencerminkan keadilan semua pihak, semua wilayah. Kebijakan otonomi daerah, desentralisasi, keseimbangan pusat daerah, hubungan simetris mayoritas-minoritas, perlindungan kaum minoritas, pemberdayaan putra daerah, dan lain-lain pengaturan yang sejenis amat diperlukan. Disisi lain undang-undang dan perangkat regulasi lain yang lebih tegas agar gerakan sparatisme, perlawanan terhadap ideologi negara, dan kejahatan yang berbau SARA tidak berkembang dengan luluasa, harus dapat kita rumuskan dengan jelas.
 - d. Upaya bersama dan pembinaan integrasi nasional memerlukan kepemimpinan yang arif dan efektif. Setiap pemimpin di negeri ini, baik formal maupun informal, harus memiliki kepekaan dan kepedulian tinggi serta upaya sungguh-sungguh untuk terus membina dan memantapkan integrasi nasional. Kesalahan yang lazim terjadi, kita sering berbicara tentang kondisi objektif dari kurang kukuhnya integrasi nasional di negeri ini, serta setelah itu “bermimpi” tentang kondisi yang kita tuju (end state), tetapi kita kurang tertarik untuk membicarakan prose dan

kerja keras yang harus kita lakukan. Kepemimpinan yang efektif di semua ini akhirnya merupakan faktor penentu yang bisa menciptakan iklim dan langkah bersama untuk mengukuhkan integrasi nasional.

- e. Meningkatkan Intergrasi wilayah Ramlan Surbakti (1999:53), dengan membentuk kewenangan nasional pusat terhadap wilayah atau daerah politik yang lebih kecil. Indonesia membentuk konsep wilayah yang jelas dalam arti wilayah yang meliputi darat, laut, udara, dan isinya dengan ukuran tertentu. Maupun dengan aparat pemerintah dan sarana kekuasaan untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan wilayah dari penetrasi luar. Namun, kenyataannya masih banyak wilayah Indonesia yang kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah, sehingga seringkali diakui oleh Negara lain.
2. Meningkatkan integrasi nasional secara horizontal antar masyarakat Indonesia yang plural. Adapun cara-cara yang dapat ditempuh adalah:
- a. Membangun dan menghidupkan terus komitmen, kesadaran, dan kehendak untuk bersatu. Perjalanan panjang bangsa Indonesia untuk menyatukan dirinya, sebutlah mulai Kebangkitan Nasional 1908, Sumpah Pemuda 1928, Proklamasi Kemerdekaan 1945, dan rangkaian upaya menumpas pemberontakan dan sapatisme, harus terus dilahirkan dalam hati sanubari dan alam pikiran bangsa Indonesia.
 - b. Membangun kelembagaan (pranata) di masyarakat yang berakar pada nilai dan norma yang menyuburkan persatuan dan kesatuan bangsa tidak memandang perbedaan suku, agama, ras, keturunan, etnis dan perbedaan-perbedaan lainnya yang sebenarnya tidak perlu diperdebatkan. Menyuburkan integrasi nasional tidak hanya dilakukan secara struktural tetapi juga kultural. Pranata di masyarakat kelak harus mampu membangun mekanisme penyelesaian konflik (conflict management) guna mencegah kecenderungan langkah-langkah yang represif untuk menyelesaikan konflik.
 - c. Meningkatkan integrasi bangsa Ramlan Surbakti (1999: 52), adalah penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu-kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional. Diandaikan, masyarakat itu berupa masyarakat majemuk yang meliputi berbagai suku bangsa, ras, dan agama. Di Indonesia integrasi bangsa diwujudkan dengan 1) penghapusan sifat kultural utama dari kelompok minoritas dengan mengembangkan semacam kebudayaan nasional biasanya kebudayaan suku bangsa yang dominan, atau 2) dengan pembentukan kesetiaan nasional tanpa menghapuskan kebudayaan kelompok kecil. Negara Indonesia menempuh cara ini, yakni menangani masalah integrasi bangsa dengan kebudayaan nasional yang dilukiskan sebagai puncak-puncak (hal yang terbaik) dari kebudayaan daerah, tetapi tanpa menghilangkan (bahkan mengembangkan) kebudayaan daerah.
 - d. Mengembangkan perilaku integratif di Indonesia Ramlan Surbakti (1999: 55), dengan upaya bekerja sama dalam organisasi dan berperilaku sesuai

dengan cara yang dapat membantu pencapaian tujuan organisasi. Kemampuan individu, kekhasan kelompok, dan perbedaan pendapat bahkan persaingan sekalipun tidak perlu dipertentangkan dengan kesediaan bekerja sama yang baik. Perilaku integrative dapat diwujudkan dengan mental menghargai akan perbedaan, saling tenggang rasa, gotong royong, kebersamaan, dan lain-lain.

- e. Meningkatkan integrasi nilai di antara masyarakat. Integrasi nilai Ramlan Surbakti (1999: 54), adalah persetujuan bersama mengenai tujuan-tujuan dalam prinsip dasar politik, dan prosedur-prosedur lainnya, dengan kata lain integrasi nilai adalah penciptaan suatu system nilai (ideology nasional) yang dipandang ideal, baik dan adil dengan berbagi kelompok masyarakat. Integrasi nilai Indonesia ada dalam Pancasila dan UUD 1945 sebagai system nilai bersama.

D. Strategi Integrasi Nasional

Integrasi nasional merupakan upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Mengintegrasikan berarti menyempurnakan dengan jalan menyatukan unsur-unsur yang semula terpisah-pisah. Integrasi bangsa dapat dilakukan dengan dua strategi kebijakan yaitu, *policy assimilations* dan *policy bhinneka tunggal ika*. Strategi pertama dengan cara penghapusan sifat-sifat cultural utama dari komunitas kecil yang berbeda menjadi semacam kebudayaan nasional. Sedangkan strategi yang kedua dengan cara penciptaan kesetiaan nasional tanpa penghapusan kebudayaan lokal.

Howard Wriggins (1966) menyebut ada lima pendekatan atau cara bagaimana para pemimpin politik mengembangkan integrasi nasional, yaitu:

1. Adanya ancaman dari luar.
2. Gaya politik kepemimpinan.
3. Kekuatan lembaga-lembaga politik.
4. Ideology nasional.
5. Kesempatan pembangunan ekonomi.

Sedangkan Sunyoto Usman (1998) menyatakan bahwa suatu kelompok masyarakat dapat terintegrasi apabila:

1. Masyarakat dapat menemukan dan menyepakati nilai-nilai fundamental yang dapat dijadikan rujukan bersama
2. Masyarakat terhimpun dalam unit sosial, sekaligus memiliki *cross cutting affiliations* sehingga menghasilkan *cross cutting loyalty*.
3. Masyarakat berada di atas saling ketergantungan di antara unit-unit sosial yang terhimpun di dalamnya dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi.

Dengan merujuk pada pernyataan di atas maka dapat kita lihat bahwa untuk mencapai integrasi nasional itu tidaklah mudah, harus ada tindakan nyata dari berbagai elemen. Jika salah satu elemen tersebut tidak bisa bekerja secara

maksimal maka untuk mewujudkan integrasi tersebut merupakan impian belaka. Dalam segi hukum maka elit politiklah yang berkuasa dalam menentukan kebijakan jadi tipe pemimpin yang baik merupakan jaminan terselenggaranya keadilan agar tidak terjadi konflik dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditentukan.

Pada umumnya dikatakan bahwa tujuan (yang sering disamakan dengan cita-cita) bangsa Indonesia adalah membentuk masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Tetapi di luar rumusan yang populer dan biasanya disebut sebagai tujuan bangsa itu, tujuan negara Indonesia secara definitif tertuang di dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang meliputi:

- a. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
- b. Memajukan kesejahteraan umum.
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
- d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk mencapai tujuan Negara sebagaimana yang dimaksud diatas maka hukum yang berlaku di Indonesia pun harus bisa mengakomodasi kepentingan semua warga Negara. Ini berarti bahwa dalam pembuatan produk hukum itu sendiri harus mengedepankan kepentingan masyarakat dan tidak hanya mengutamakan kepentingan kelompok elit semata. Banyak pakar menyatakan bahwa hukum merupakan produk politik sehingga substansi materi hukum tersebut cenderung dipengaruhi oleh kepentingan golongan elit politik. Dengan adanya fenomena ini tentu saja akan berdampak negatif terhadap pelaksanaan hukum itu sendiri, karena dengan ketidakseimbangan substansi materi hukum tersebut maka akan muncul berbagai reaksi dari sebgaiian pihak/masyarakat yang tidak puas dengan aturan hukum.

Dengan melihat sebegitu pentingnya hukum dalam menciptakan tatanan masyarakat yang harmonis, maka produk hukum tersebut harus bisa memberikan dan memfasilitasi masyarakat dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada dasarnya hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia dan menciptakan ketertiban masyarakat. Sehingga hukum yang berlaku di masyarakat hendaknya tidak hanya menguntungkan sebagian pihak, namun memberikan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Di tataran masyarakat lokal, seiring diberlakukannya kebijakan otonomi daerah, banyak daerah merespon dengan sangat *over acting*. Seolah-olah, otonomi daerah artinya sama dengan kebebasan daerah untuk sebebaskan-bebasnya mengelola daerahnya. Tidak mengherankan jika kemudian banyak bermunculan hukum yang diformalkan dalam bentuk peraturan daerah bermuatan diskriminatif, tidak sejalan dengan aturan lain baik secara vertikal maupun horizontal, cenderung merugikan masyarakat lemah termasuk aturan yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi sehingga justru menghambat peningkatan taraf ekonomi rakyat. Keadaan yang demikian ini tentu saja kontraproduktif terhadap integrasi nasional dan keutuhan bangsa.

Dengan demikian maka diperlukan suatu upaya pembinaan yang efektif dan berhasil, serta tatanan, perangkat dan kebijakan yang tepat, guna memperkuat integrasi nasional, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara:

1. Membangun dan menghidupkan terus komitmen, kesadaran dan kehendak untuk bersatu.
2. Menciptakan kondisi dan membiasakan diri untuk selalu membangun konsensus.
3. Membangun kelembagaan (pranata) yang berakarkan nilai dan norma yang menyuburkan persatuan dan kesatuan bangsa.
4. Merumuskan kebijakan dan regulasi yang konkret, tegas dan tepat dalam aspek kehidupan dan pembangunan bangsa yang mencerminkan keadilan bagi semua pihak, semua wilayah.
5. Upaya bersama dan pembinaan integrasi nasional memerlukan kepemimpinan yang arif dan bijaksana, serta efektif.

Dengan mengupayakan usaha-usaha tersebut maka disintegrasi bangsa dapat diminimalisir dan dapat dihindari. Untuk mencapai integrasi bangsa yang kokoh tersebut maka perlu adanya kerjasama yang baik antara pemerintah, masyarakat maupun elit politik. Sehingga tidak hanya masyarakat yang harus bekerja keras dalam membangun integrasi nasional tetapi pemerintah serta hukum yang mengatur perilaku masyarakat pun ikut serta dalam menjaga integrasi nasional.

E. Permasalahan yang Dihadapi

Sejarah telah mencatat bahwa Sumpah Pemuda yang dicetuskan pada tahun 1928 adalah suatu perwujudan solidaritas sosial begitu kental merasuk dalam kalbu antar golongan pemuda. Tidak perlu dipertanyakan darimana asal-usul suku bangsa, ras, agama, bahasa dan lain sebagainya. Mereka bergabung, membaur, menyatu, dalam kadar solidaritas yang tinggi, menuju terwujudnya integrasi sosial dan integrasi nasional.

Bangsa dan budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu. Kenyataannya adanya berbagai suku bangsa, ras dan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, sehingga menjadi modal dasar terwujudnya integrasi nasional.

Sudah menjadi takdir bangsa Indonesia, bahwa negara ini terdiri atas masyarakat yang heterogen, masyarakat majemuk. Kenyataan ini merupakan kenyataan bagi bangsa Indonesia dan sekaligus menciptakan tantangan-tantangan. Sejarah telah membuktikan kepada kita, bahwa perjalanan masyarakat nusantara menuju terwujudnya kesatuan bangsa tidak selalu berjalan mulus, melainkan kadang-kadang berhadapan dengan berbagai masalah.

Secara umum terdapat tiga masalah besar yang harus dikaji dengan serius untuk mencapai integrasi nasional yang mantap, yaitu:

1. Pembauran Bangsa

Pembauran bangsa (dalam hal ini bangsa Indonesia) Merupakan usaha untuk yang utuh atau pemaduan masyarakat-masyarakat kecil yang banyak jumlahnya menjadi satu bangsa baru, yaitu Indonesia. Bersatu sebagai satu bangsa tidak hanya berdasarkan atas kesamaan ras, suku, bangsa, bahasa, agama, kepentingan atau batas-batas geografis, tetapi berdasarkan pada kesamaan perasaan, kesamaan niat yang timbul sebagai akibat pengorbanan yang telah dialami di masa lampau, masa kini, dan akan dialami bersama-sama di masa mendatang. Masyarakat Indonesia sebagai suatu bangsa, tidak hanya merupakan federasi antara kelompok-kelompok manusia nusantara yang masing-masing memiliki ciri khas, melainkan merupakan satu kesatuan baru dan mewujudkan ikatan solidaritas yang mencakup segenap manusia-manusia Indonesia seluruhnya. Dengan demikian ikatan solidaritas itu bukan lagi karena persamaan suku bangsa, ras agama, maupun golongan, melainkan berdasarkan ikatan kejiwaan, solidaritas, dan kesetiakawanan seluruh rakyat Indonesia yang berkeyakinan sebagai satu bangsa Indonesia (Sukanto, 1984: 730).

2. Kerukunan antar Umat Beragama

Sudah menjadi pendapat umum pada tingkat nasional ataupun tingkat internasional, bahwa Republik Indonesia adalah negara yang mempunyai penganut Agama Islam terbesar di dunia. Dari data statistik sering diungkapkan bahwa dari 148 juta (tahun 1984) penduduk Indonesia, 90% menganut Agama Islam.

Akan tetapi sejak Indonesia merdeka kedudukan Islam dalam area politik nasional seringkali menjadi persoalan yang menimbulkan pertentangan, sehingga mengakibatkan kemacetan politik, pemberontakan berlatar belakang agama dan kedaerahan, juga pertentangan sosial lainnya. Di kalangan umat Islam dalam kenyataannya terdapat berbagai derajat kaum muslimin, dari yang saleh sampai mereka yang abangan. Sedangkan di barisan orang-orang saleh pun terdapat bermacam-macam aliran. Dengan kondisi seperti itu, menjadikan masalah Islam di Indonesia sebagai persoalan yang cukup rumit.

Bersamaan dengan isu *Kristianisasi* di kalangan umat Islam belum kunjung lenyap, dan belakangan ini muncul isu *Islamisasi* di kalangan umat Kristen. Semua ini menunjukkan betapa berkembangnya solidaritas sempit yang membawa kemerosotan semangat kebangsaan Indonesia, dengan demikian kesadaran untuk menumbuhkan sikap saling pengertian kesulitan yang dihadapi masing-masing kelompok agama masih sangat rendah. Walaupun di masa, Orde Baru, konflik antara umat Islam dan Kristen juga kerap terjadi, namun setelah tahun 1998, konflik antara dua kelompok agama ini mengalami eskalasi yang sangat signifikan dengan tingginya jumlah korban jiwa (Tadjoeddin 2004). Pada bulan, Oktober 2002, ledakan bom di daerah wisata Kuta di Bali merupakan serangan sekelompok oknum terbesar kedua setelah tragedi 11 September 2001 di New York, karena memakan korban hampir sekitar 200 orang, sekaligus menjadi peristiwa paling berdarah yang menyangkut gerakan Islam radikal di tanah air.

Konflik kekerasan bukanlah hal yang baru dalam episode sejarah Indonesia. Sejak masa keemasan kerajaan Majapahit, hingga era kolonialisme dan perjuangan kemerdekaan, dinamika konflik kekerasan selalu lekat mengiringi. Karenanya, Indonesianis sekaliber Ben Anderson tidak segan-segan untuk berpendapat bahwa kultur kekerasan bukanlah monopoli penguasa Orde Baru saja, tetapi sudah sejak lama diidap oleh semua lapisan di dalam masyarakat (Anderson, 2001).

3. Perubahan Nilai-nilai

Dari mulai Indonesia merdeka sampai sekarang ini, masih terdapat pandangan umum bahwa ada kesulitan untuk menentukan nilai-nilai Indonesia, akibat adanya kesenjangan yang bersifat struktural dalam masyarakat. Kesenjangan itu semakin terasa manakala arus budaya barat masuk dengan deras tak tertahan ke persada Nusantara. Lebih tragis lagi karena ketidaksiapan dan ketidakmatangan budaya domestik untuk merangkul budaya barat yang disebut budaya modern itu.

Akibat dari perkembangan teknologi komunikasi juga muncul kelompok masyarakat yang merasa mandiri, kemudian muncul egoisme, asalkan saya selamat, yang lain masa bodoh. Bila kita sampai pada pemikiran seperti itu akan sampai pada satu bahaya besar, karena akan terjadi disintegrasi yang tidak tampak. Disintegrasi seperti itu baru akan terlihat bila kita telah mengalami suatu musibah besar perpecahan politik atau serangan dari luar. Jika ini terjadi, negara hanyalah tinggal sebagai kerangka tetapi isinya keropos.

Sekelompok pakar berpendapat bahwa proses pembangunan di negara-negara berkembang berpotensi untuk menjadi violent-generating process (proses pembentukan kekerasan). Olson misalnya menyatakan bahwa perubahan secara cepat di dalam teknik produksi dan perilaku ekonomi akan membawa masyarakat pada situasi anomy yang dicirikan dengan perasaan hilangnya pijakan dan hilangnya norma-norma (Olson 1997). Ironi dari bangsa Indonesia hari ini adalah rontoknya tradisi meritokrasi dan hilangnya kapasitas visioner yang diiringi dengan menggejalanya “tradisi instan” di segala lapisan masyarakat. Belajar dari pengalaman negara-negara di Amerika Latin, suatu sistem politik yang didominasi oleh kalkulasi materi dan agenda-agenda politik yang pragmatis, tidaklah memiliki kemampuan jangka panjang untuk mengantarkan suatu negara bangsa mencapai fase demokrasi yang terkonsolidasi.

F. Pertanyaan

3. Refleksi Pribadi

- d. Apa yang telah Anda lakukan untuk membangun integritas nasional di Indonesia?
- e. Bagaimana Anda menyikapi keanekaragaman yang ada di Republik Indonesia ini dalam konteks integritas nasional?
- f. Bagaimana Anda mengimplementasikan integritas nasional di Indonesia dalam bidang kebudayaan?

4. Diskusi Kelompok

Bagaimana cara Anda mengimplementasikan integritas nasional di Indonesia dalam bidang politik dan agama?

G. Referensi

- Abdulkarim, Aim. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan: Membangun Warga Negara yang Demokratis*. Bandung: Grafindo Media Pratama.
- Dikti. (2012) *Buku Modul Kuliah Kewarganegaraan*. Diakses pada 10 Desember 2014 pada <https://docs.google.com/document/d/10a1LL9gWFt9ehdgFMrdQ3l8YQJ5kKx3lDI576yvU8RQ/edit?pli=1>.
- Info-83. 2011. "Integritas Nasional". Diakses pada 11 Desember 2014 pada <http://info-83.blogspot.com/2011/11/integrasi-nasional.html>.
- Pipa Biru. 2010. "Integritas Sosial dan Nasional". Diakses pada 11 Desember 2014 pada <http://pipa-biru.blogspot.com/2014/01/integrasi-sosial-dan-integrasi-nasional.html>.
- Pribadi, Arti. (2009). "Integrasi". Diakses pada 11 Desember 2014 pada <https://artypribadi.wordpress.com/2013/09/13/integrasi/>.
- Puspita. 2014. Diakses pada 11 Desember 2014 pada <http://blograipuspita.blogspot.com/2014/03/integrasi-nasional.html>.
- Putri Windu. 2012. "Integritas Nasional". Diakses pada 11 Desember 2014 pada <https://putriwindu.wordpress.com/2012/04/29/integrasi-nasional/>.
- Sumarsono, S, dkk. 2005. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2005.

BAB XI

KETAHANAN NASIONAL

A. Pendahuluan

Perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak berakhir dengan diprolamasikannya Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal tersebut tentu saja merupakan bagian penting dan fundamental dari eksistensi dan perjalanan bangsa dan negara Indonesia ke depan. Namun meski demikian, proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 hanya merupakan akhir dari sebuah periode sejarah Indonesia dan sekaligus pada saat yang sama permulaan dari sejarah baru yang akan ditunai-tuntaskan oleh segenap elemen bangsa.

Sebagai sebuah akhir dari satu periode sejarah, tanggal 17 Agustus 1945 merupakan hari, moment di mana Indonesia memproklamirkan diri sebagai bangsa yang merdeka, sebuah bangsa yang memiliki identitas nasionalnya sendiri, sebuah bangsa dan negara yang memiliki tujuan nasionalnya sendiri. Identitas dan tujuan nasional Indonesia tidak lagi ditentukan, dideterminasi oleh bangsa-bangsa lain yang lama sebelumnya menjajah Indonesia. Identitas dan tujuan nasional Indonesia ditentukan, dirumuskan dan diciptakan oleh bangsa dan negara Indonesia sendiri.

Pernyataan kemerdekaan 17 Agustus 1945 tentu saja bukan penanda akhir dari sebuah periode sejarah. Tanggal 17 Agustus 1945 juga menjadi moment bagi bangsa Indonesia untuk menenun sejarahnya sendiri dimasa kini dan akan datang. Ini berarti ketahanan nasional tidak hanya merefleksikan bagaimana bangsa Indonesia mengakiri determinasi bangsa lain atas bangsa Indonesia, tetapi juga bagaimana bangsa Indonesia menunaikan sejarahnya sendiri. Kalau ketahanan bangsa Indonesia sampai dengan pernyataan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 bersifat militeristik dan fisik, maka ketahanan bangsa Indonesia pasca tanggal 17 Agustus 1945 lebih bersifat sosial, budaya, politik yang menjadi modal bangsa Indonesia untuk meraih tujuan nasionalnya.

Dalam konteks makna tersebut, pembahasan ini lebih berfokus pada kondisi-kondisi yang diperlukan bagi bangsa dan negara Indonesia dalam rangka membangun dan mempertahankan ketahanan nasional untuk mencapai tujuan nasional yang telah dirumsukannya. Kondisi-kondisi tersebut terdiri dari modal politik, sosial, manusia, budaya dan fisik yang ada di Indonesia. Kondisi-kondisi tersebut merupakan prasyarat yang harus dimiliki agar bangsa Indonesia dapat bertahan tidak hanya dari tekanan-tekanan, pengaruh dari luar, tetapi juga tekanan-tekanan dan pengaruh dari dalam yang bersifat destruktif bagi kemajuan bangsa dan negara.

Bila kondisi-kondisi tersebut dapat bertumbuh baik di Indoensia, maka ketahanan nasional Indonesia untuk bertumbuh dan berkembang akan menjadi lebih baik. Namun sebaliknya, bila kondisi-kondisi tersebut tidak bertumbuh dengan baik, maka ketahanan bangsa dan negara Indonesia menjadi lebih rendah.

B. Pengertian Ketahanan Nasional

1. Ketahanan (*resilience*)

Terminologi *resilience*²⁸ pada mulanya merupakan sebuah konsep yang sering ilmu fisika. Namun pada tahun 1970 sampai 1980-an terminologi tersebut telah diadopsi oleh ilmu ekologi dan psikologis komunitas. Dalam bidang psikologi konsep tersebut digunakan untuk menggambarkan kelompok yang tidak perlakunya tidak berubah meskipun mereka mengalami berbagai kesulitan hidup, dan dalam bidang ekologi istilah tersebut digunakan untuk menggambarkan ekosistem yang fungsinya tidak berubah atau tetap berlanjut atau kurang lebih tetap sama dari waktu-kewaktu meskipun mengalami berbagai tantangan. Dewasa terminologi ‘ketahanan’ telah digunakan untuk berbagai isu-isu yang berkaitan dengan dinamika yang terjadi dalam sebuah komunitas.

Tabel berikut ini adalah konsep *resilience* yang telah dirumuskan oleh berbagai pakar dalam berbagai bidang²⁹.

Scholars	Definition
Longstaff et al.2010,p.2	(Resilience is) the capacity of a system to absorb disturbance, undergo change and retain essentially the same function, structure, identity , and feedbacks
Norris et al.2008	We define resilience as: a process linking a set of adaptive capacities to a positive trajectory of functioning and adaptation after a disturbance...resilience emerges from a set of adaptive capacities
Fiksel 2006, p.21	The capacity system to survive, adapt and grow in the face of change and uncertainty
Allenby and Fink ,2005, p.1034	Resiliency is defined as the capacity of a system to maintain its functions and structure in the face of internal and external change and to degrade gracefully when it must

²⁸ Community & Regional Resilience Institute, Definitions of Community Resilience: An Analysis., lihat <http://www.resilientus.org/wp-content/uploads/2013/08/definitions-of-community-resilience.pdf>

²⁹ Resilience: Theory and Applications; lihat <http://www.dis.anl.gov/pubs/72218.pdf>

Holling, 1973	Resilience is the ability of system to absorb change....and still persist.
The White House, 2011	The term 'resilience' refers to the ability to adapt to changing conditions and withstand and rapidly recover from disruption due to emergencies.
DHS, 2010	The term restilience refers the ability of systems, infrastructures, government, business, communities, and individuals to resist, tolerate, absorb, recover from prepare for, or adapt to and adverse occurrence that causes harm, destruction, or loss
SDR, 2005	Resilience is the capacity of a system, community, or society potentially exposed to hazards to adapt, by resisting or changing, in order to reach anda maintain an acceptable level of functioning and structure.

Penggunaan terminologi *resilience* sebagaimana yang telah ditunjukkan di atas ditujukan untuk berbagai obyek yang menjadi perhatian dari seorang penulis atau peneliti. Obyek penggunaan konsep 'ketahanan' yang digunakan dalam pembahasan ini adalah negara atau bangsa yakni kemampuan sebuah bangsa untuk beradaptasi dalam berbagai kesulitan atau tantangan yang dihadapinya. Dalam konteks ini, ketahanan sebuah bangsa tidak hanya berkaitan dengan kemampuan yang bersifat militeristik, tetapi juga sosial, politik, budaya, manusia dan fisik yang ada dalam sebuah negara

Karakteristik kehidupan sosial, politik, budaya, manusia dan fisik yang terdapat dalam sebuah negara atau bangsa sangat menentukan ketahanan sebuah negara. Semakin positif karakteristik kehidupan sosial, politik, budaya, manusia, dan fisik yang terhadap dalam sebuah negara, semakin baik ketahanan nasional dari negara tersebut. Sebaliknya semakin negatif karakteristik kehidupan sosial, politik, budaya, manusia, dan fisik yang terhadap dalam sebuah negara, semakin rendah ketahanan nasional dari negara tersebut. Tingginya atau rendahnya ketahanan nasional akan sangat berpengaruh pada eksistensi sebuah bangsa atau negara dihadapan bangsaa atau negara lain.

2. Ketahanan Nasional Indonesia

Ketahanan Nasional Indonesia³⁰ adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi. Ketahanan nasional berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari luar maupun

³⁰ S.Sumarsono, et.,al (tim penyusun), (2004), Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

dari dalam dan untuk menjamin identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya.

Dalam pengertian tersebut, Ketahanan Nasional adalah kondisi kehidupan nasional yang harus diwujudkan. Kondisi kehidupan tersebut sejak dini dibina secara terus-menerus dan sinergis mulai dari pribadi, keluarga, lingkungan, daerah dan nasional. Proses berkelanjutan untuk mewujudkan kondisi tersebut dilakukan berdasarkan pemikiran geostrategi berupa konsep yang dirancang dan dirumuskan dengan memperhatikan kondisi bangsa dan konstelasi geografi Indonesia.

C. Dimensi-dimensi Ketahanan Nasional

1. Modal Politik

Modal politik dapat dimaknai secara psikologis dan institusional. Secara psikologis berkaitan dengan perasaan warga negara terhadap pemerintah mengenai kompetensi pemerintahan tersebut untuk mengelolah sumber daya-sumber daya transformatif yang ada dalam masyarakat. Sumber daya-sumber daya yang dapat membawa perubahan masyarakat menjadi lebih baik sesuai dengan apa yang diharapkan oleh warga negara. Perasaan warga negara ini akan mempengaruhi tingkat kepercayaan warga negara terhadap sebuah regim pemerintahan. Bila tingkat kepercayaan warga negara terhadap sebuah regim pemerintahan, maka akan mudah bagi pemerintahan tersebut untuk mengelola atau memobilisasi sumber daya-sumber daya yang ada dalam warganya. Namun sebaliknya bila tingkat kepercayaan sebuah warga negara rendah terhadap sebuah regim pemerintahan, maka akan sulit bagi pemerintahan tersebut untuk mengelolah atau memobilisasi sumber daya yang ada pada warga negaranya.

Modal politik juga berkaitan dengan institusi demokrasi yang ada pada sebuah negara seperti partai politik. Dalam sebuah demokrasi, partai politik memiliki peran yang sangat besar. Partai politik memiliki peran-peran seperti sosialisasi politik, rekrutment politik, partisipasi politik, pemandu kepentingan, pengendalian konflik dan kontrol politik.³¹

Sebagai sebuah negara demokrasi, partai politik di Indonesia telah lama mengawal demokrasi di Indonesia. Sebagai contoh³², pemilu tahun 1955 diikuti oleh 18 partai politik, pemilu tahun 1977 s/d 1997 diikuti oleh 3 partai politik, pemilu tahun 1999 diikuti oleh 48 partai politik, pemilu tahun 2004 diikuti oleh 24 partai politik, pemilu tahun 2009 diikuti oleh 44 partai politik dan pemilu tahun 2014 diikuti oleh 15 partai politik. Partisipasi partai-partai politik tersebut telah menjadi bagian penting dari proses demokrasi di Indonesia. Sebagai sebuah institusi politik, partai politik memiliki peran yang sangat besar dalam

³¹ Rarmlan Surbekt (1999), Memahami Ilmu Politik, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

³²http://kepuustakaan-presiden.pnri.go.id/election/directory/election/?box=detail&id=29&from_box=list&hlm=1&search_ruas=&search_keyword=&activation_status=

memobilisasi aspirasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan pembangunan di Indonesia. Tanpa partai politik yang kuat, tentu saja sebuah negara akan jatuh dalam totalitarianisme kekuasaan absolut. Tetapi dengan adanya partai politik, totalitarianisme kekuasaan absolut tersebut dapat dicegah oleh warga negara melalui partai politik.

2. Modal Sosial

Sosial Kapital³³ merupakan sebuah konsep yang menekankan hubungan peran dari hubungan-hubungan sosial, jaringan sosial, kepercayaan dan norma. Menurut Putnam (1993) ada lima karakteristik dari jaringan sosial yakni 1) jaringan komunitas, 2) keterlibatan sipil (civic engagement) yaitu partisipasi dan penggunaan jaringan sipil, 3) identitas warga lokal (local civic identity) yakni perasaan memiliki, solidaritas dan kesetaraan dengan anggota dari komunitas, 4) pertukaran dan kerjas sama yaitu sebuah kepekaan untuk membantu orang lain dengan harapan bahwa orang lainpun melakukan hal yang sama, dan 5) kepercayaan dalam komunitas.

Berdasarkan makna sosial kapital tersebut, konflik-konflik antara kelompok atau individu yang ada dalam sebuah masyarakat negara, rendahnya solidaritas sosial, rendahnya kepekaan untuk saling membantu, dan tidak adanya kepercayaan satu terhadap yang lain, menunjukkan bahwa modal sosial dalam negara tersebut sangat rendah. Namun sebaliknya di mana solidaritas itu menjadi budaya bagi semua warga negara, kerja sama menjadi semangat yang dimiliki oleh sebuah negara, kepekaan untuk saling membantu menjadi moral bagi setiap warga negara dan kepercayaan yang besar antara satu dengan yang lainnya merefleksikan besarnya modal sosial yang ada dalam masyarakat negara tersebut.

Modal sosial sangat penting bagi kemajuan sebuah bangsa atau negara. Bayangkan saja sebuah negara yang modal sosialnya rendah. Bila modal sosial negara tersebut rendah, maka konflik sosial akan terjadi di mana-mana, gotong royong menjadi mimpi yang absurd, tidak adanya kerja sama dan menurunkan rasa saling percaya satu dengan yang lainnya. Bila kepercayaan antara satu warga negara dengan warga negara yang lainnya, maka warga negara dalam negara tersebut akan jatuh dalam apa yang disebut oleh Thomas Hobbes sebagai *Homo Homini Lupus*, setiap warga negara akan memandang satu dengan yang lainnya sebagai srigala yang menakutkan dan mengancam.

Ketakutan akan melahirkan tindakan-tindakan yang destruktif. Ketakutan kondusif mendorong seseorang untuk menegasikan satu dengan yang lainnya. Kondisi seperti ini akan berdampak pada kacaunya negara tersebut. Konflik-konflik sosial baik vertikal maupun horisontal yang pernah dan bahkan sering terjadi di Indonesia merupakan gejala yang menunjukkan bahwa rasa saling percaya antara kelompok warga negara di Indonesia masih merupakan sebuah usaha yang terus dikobarkan untuk dicapai.

3. Modal Manusia

³³ Definisi-definisi Social Capital sangat beragam. Sebagian sebuah panduan dapat dilihat dalam John Field (2010), *Modal Sosial* (edisi terjemahan), Bantul: Kreasi Wacana

Modal manusia menunjuk pada kemampuan yang dimiliki seseorang melalui pendidikan, pelatihan dan atau pengalaman dalam bentuk pengetahuan dan ketrampilan yang perlu untuk melakukan kegiatan tertentu.³⁴ Melalui pengetahuan dan ketrampilan yang dimilikinya manusia dapat melakukan sebuah kegiatan tertentu. Sebuah kegiatan yang bersifat transformatif yaitu kegiatan yang dapat mengubah sesuatu menjadi lebih baik, termasuk dalam hal ini mentransformasi kehidupannya sendiri, kehidupan orang lain atau kehidupan komunitas atau masyarakat di mana ia berada.

Manusia yang dalam konteks pembahasan ini adalah warga negara merupakan elemen yang sangat penting bagi ketahanan sebuah bangsa. Oleh karena itu, manusia dapat dikategorikan sebagai modal bagi ketahanan sebuah negara. Semakin banyak warga negara memiliki pengetahuan dan ketrampilan, maka ketahanan negara tersebut akan menjadi lebih baik. Hal ini terutama bila dikaitkan dengan kesejahteraan sebuah negara yang bersumber dari kesejahteraan warga negaranya. Kesejahteraan itu merupakan sebuah usaha manusiawi. Usaha ini akan menjadi lebih efektif dan efisien bila, manusia atau warga negara memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang cukup. Melalui pengetahuan dan ketrampilan yang cukup warga negara dapat melakukan berbagai aktivitas yang bersifat transformatif yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri.

Sebagai contoh, seorang petani yang trampil dapat mentransformasikan aset-aset pertanian yang dimilikinya menjadi sesuatu yang dapat memenuhi berbagai kebutuhannya. Ia dapat menghasilkan produk pertanian berupa komoditi pertanian yang dapat dijual dipasar. Hasil dari kegiatan tersebut dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan lain seperti pendidikan bagi anak-anaknya atau membiayai kesehatan bagi keluarganya. Atau seorang guru, atau dosen, atau pekerja. Melalui pengetahuan dan ketrampilan yang mereka miliki, mereka dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup mereka.

Pentingnya modal manusia dalam sebuah negara tentu saja tidak dapat diragukan lagi. Semakin banyak warga negara yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan maka makin kondusif bagi negara tersebut untuk bertumbuh dan berkembang menjadi lebih baik. Dalam konteks Indonesia misalnya “Kesejahteraan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” yang merupakan sila ke-5 (lima) Pancasila akan dapat dicapai, diwujudkan dan ditegakkan bila semua warga negara Indonesia memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang cukup untuk mengatasi persoalan-persoalan hidup yang mereka hadapi, dan dengan memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang cukup, warga negara Indonesia dapat bersaing dengan warga negara dari bangsa-bangsa lain di dunia. Namun sebaliknya, bila modal manusia Indonesia rendah, maka bukan saja tidak sanggup bersaing dengan warga negara-warga negara lain dari negara-negara lain, tetapi juga pada saat yang sama, ia menjadi beban sosial bagi negaranya sendiri.

Imperatif moral dari pentingnya modal manusia bagi ketahanan sebuah bangsa dan negara adalah bahwa setiap warga negara wajib mengusahakan

³⁴ Robert M.Z. Lawang (2004), *Kapital Sosial dalam Perspektif Sosiologik, Suatu Pengantar*, Depok: FISIP UI Press

pendidikan bagi dirinya sendiri. Dari perspektif negara, pendidikan bagi setiap warga negara telah menjadi tujuan dari berdirinya negara Indonesia.

Pada alinea ke-4 (empat) pembukaan UUD'45 dinyatakan bahwa tujuan dari negara Indonesia adalah 1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; 2) memajukan kesejahteraan umum; 3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Point ke-3 dari tujuan bangsa Indonesia dengan jelas menyatakan “mencerdaskan kehidupan bangsa”.

4. Modal Budaya

Kebudayaan pada umumnya didefinisikan sebagai kompleks pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, dan berbagai kemampuan dan kebiasaan-kebiasaan yang dibutuhkan oleh manusia sebagai anggota dari masyarakat (Tylor 1871/1958,p.1).³⁵ Sebuah negara membutuhkan modal budaya. Bila modal budaya sebuah bangsa atau rendah, maka bangsa atau negara tersebut lama kelamaan akan kehilangan identitasnya sebagai sebuah bangsa.

Berkaitan dengan definisi tersebut kita dapat menunjuk beberapa gejala dan fakta yang sedang melanda masyarakat Indonesia seperti:

- Gejala dan fakta dalam bidang ekonomi; pasar-pasar baik tradisional maupun modern dibanjiri dengan produk-produk asing.
- Gejala dan fakta dibidang seni; banyak film-film dan lagu-lagu produk warga negara dari negara lain membanjiri panggung-panggung pertunjukan yang ada di Indonesia bahkan sampai ke pelosok negeri
- Gejala dan fakta dibidang adat istiadat; gaya hidup, fashion, kuliner yang berasal dari dan diproduksi oleh warga negara dari negara lain telah menjadi bagian dari cara hidup warga negara Indonesia baik di kota maupun di desa-desa, bahkan sampai ke kampung-kampung pelosok.
- Gejala dan fakta yang berkaitan dengan pendidikan; kurikulum-kurikulum dan sistem pendidikan asing bahkan telah menjadi rujukan utama bagi kurikulum dan sistem pendidikan di tanah air Indonesia.
- Gejala dan fakta dibidang moral; standar-standar perilaku moral dewasa ini sangat dipengaruhi oleh standar moral dari negara-negara lain.

Negara dan warga negara Indonesia tentu saja tidak hidup secara terisolasi dari pergaulan dengan warga negara atau negara lainnya di dunia ini. Supaya dapat hidup, bergaul, bersaing dengan warga negara atau negara lain, setiap warga negara harus memiliki kompetensi yang dibutuhkan dalam pergaulan tersebut. Kompetensi lahir dari usaha untuk terus mempelajari pengetahuan, kebiasaan, ketrampilan yang dimiliki warga negara dari bangsa atau negara-negara lain.

³⁵ Conrand Philip Kotak (2008), *Anthropology, Exploration of Human Diversity*, New York: McGraw Hill

Namun pertanyaan yang perlu direfleksikan adalah apa sumbangan kita sebagai warga negara untuk memperkaya kebudayaan bangsa-bangsa lain? Rendahnya sumbangan warga negara dalam kaitannya dengan kebudayaan di satu sisi akan berdampak pada membanjirnya produk-produk asing yang akan mempengaruhi pengetahuan, afeksi dan perilaku warga negara Indonesia, dan pada sisi lain, membanjirnya produk kebudayaan asing dapat menjadi persoalan terhadap kedaulatan bangsa dan negara.

Kedaulatan bangsa dan negara dalam konteks ini tidak hanya berbasis pada teritori, tetapi juga berbasis pada setiap produk warga negara. Semakin rendah produk kebudayaan sebuah negara, semakin rentan negara tersebut untuk menjadi arena bagi penetrasi kebudayaan asing. Semakin banyak produk budaya asing, semakin hilang juga identitas budaya bangsa Indonesia.

Lebih jauh lagi, salah satu tujuan dari berdirinya negara Indonesia sebagaimana yang dituangkan dalam pembukaan UUD'45 adalah "ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". Ketertiban dunia dalam konteks ini tidak hanya berbasis pada aspek-aspek atau dimensi-dimensi yang bersifat militeristik, tetapi juga nilai-nilai sosial dan moral yang berakar dalam kebudayaan Indonesia turut juga menjadi bagian penting untuk menciptakan perdamaian dunia. Toleransi, gotong royong, tenggang rasa yang menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia harus juga menjadi elemen penting untuk menciptakan perdamaian dunia.

5. Modal Fisik

Menurut Lawang,³⁶ modal fisik berkaitan dengan produk-produk yang dihasilkan atau diusahakan oleh manusia. Dalam konteks ini, modal fisik dapat juga kaitkan dengan modal budaya. Modal budaya merupakan modal yang nyata (*tangible*), dapat dipegang dan dapat diukur. Modal fisik itu sengaja diproduksi oleh manusia untuk suatu keperluan tertentu dalam proses produksi barang dan jasa, yang memungkinkan orang memperoleh keuntungan pendapatan dimasa yang akan datang. Modal fisik ini memiliki beberapa karakteristik;

- Kapasitas transformasi yang merujuk pada kemampuan yang ada pada barang kapital fisik itu untuk merubah bentuk *input* menjadi *output*. Orang menciptakan atau memiliki *handphone* misalnya dapat membuat jaringan sosial menjadi lebih terbuka dan luas, atau dengan *handphone* yang dimilikinya orang dapat dengan mudah memasarkan produk-produk ekonominya untuk mendapatkan keuntungan.
- Modal fisik dapat memiliki kemampuan mempertahankan identitas dalam memberikan pelayanan transformatif. Handphone tetaplah handphone meskipun ia telah memasarkan berbagai produk yang menghasilkan uang yang banyak bagi pemiliknya.

³⁶ *Op.Cit.*,

- Modal fisik memiliki fleksibilitas. Sebuah *handphon*, tidak hanya untuk memperluas jaringan sosial, tetapi juga dapat menjadi sarana untuk memasarkan produk-produk tertentu.
- Kemampuan transformatif modal fisik dapat berkurang karena usia atau karena adanya produk-produk lain yang lebih efektif dan efisien.

Implikasi praksis dari pengertian modal fisik tersebut di atas adalah bahwa produk-produk fisik yang diciptakan dan dimiliki oleh negara atau warga negara harus memiliki nilai transformatif yang dapat memberikan keuntungan tambahan bagi kehidupan warga negara atau negara. Ini berarti produk-produk yang diciptakan atau dimiliki dengan menghabiskan anggaran yang besar, namun tidak memiliki nilai transformatif tentu saja merupakan gejala yang dapat membawa persoalan-persoalan tertentu.

Banyak orang memiliki *handphone* namun tidak digunakan untuk menciptakan aktivitas-aktivitas yang produktif, melainkan untuk tujuan-tujuan yang destruktif. Banyak orang memiliki kendaraan, namun hanya untuk gaya hidup dan tidak memiliki nilai-nilai transformatif. Hal ini dapat meningkatkan kemacetan dalam berlalulintas, memproduksi polusi udara dan lain sebagainya. Tentu saja akan menjadi lebih baik bila produk-produk fisik yang diciptakan dan dimiliki oleh setiap warga negara memiliki nilai-nilai transformatif. Bila setiap warga negara memiliki barang-barang fisik yang memiliki nilai-nilai transformatif, maka distribusi kesejahteraan sosial menjadi lebih merata.

D. Penutup

Ketahanan sebuah bangsa tidak hanya berbasis pada kekuatan militernya. Kekuatan militer tentu saja sangat penting bagi eksistensi sebuah negara. Namun meski demikian kekuatan militer sebuah negara, belum cukup bagi ketahanan sebuah negara. Ketahanan sebuah negara juga sangat ditentukan oleh berbagai modal yang ada dalam negara atau bangsa tersebut. Seperti yang telah dibahas, modal bagi ketahanan bangsa dan negara terdiri dari modal politik, sosial, manusia, budaya, dan fisik. Semakin baik modal-modal ini bertumbuh dan berkembang, semakin kondusif ketahanan bangsa dan negara untuk mencapai cita-citanya.

Referensi

- S.Sumarsono, et.,al (tim penyusun), (2004), Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Rarmlan Surbekti (1999), Memahami Ilmu Politik, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- John Field (2010), Modal Sosial (edisi terjemahan), Bantul: Kreasi Wacana
- Robert M.Z. Lawang (2004), Kapital Sosial dalam Perspektif Sosiologik, Suatu Pengantar, Depok: FISIP UI Press

Conrand Philip Kotak (2008), Anthropology, Exploration of Human Diversity,
New York: McGraw Hill
Community & Regional Resilience Institute, Definitions of Community
Resilience: An Analysis., lihat [http://www.resilientus.org/wp-
content/uploads/2013/08/definitions-of-community-resilience.pdf](http://www.resilientus.org/wp-content/uploads/2013/08/definitions-of-community-resilience.pdf)
[http://kepastakaan-
presiden.pnri.go.id/election/directory/election/?box=detail&id=29&from_
box=list&hlm=1&search_ruas=&search_keyword=&activation_status=](http://kepastakaan-presiden.pnri.go.id/election/directory/election/?box=detail&id=29&from_box=list&hlm=1&search_ruas=&search_keyword=&activation_status=)

BAB XII

IDENTITAS NASIONAL INDONESIA

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai sebuah bangsa memiliki identitas nasionalnya sendiri. Sebuah identitas yang membedakan Indonesia dari bangsa-bangsa lainnya di dunia ini. Namun untuk dapat menemukan apakah identitas nasional Indonesia, maka diperlukan pengetahuan yang mendalam mengenai apa yang dimaksudkan dengan identitas nasional itu.

Bab ini akan membahas secara garis besar mengenai pengertian identitas, nation, identitas nasional, karakteristik identitas nasional, dan peran identitas nasional. Diharapkan dengan memiliki pemahaman yang cukup mengenai apa yang dimaksudkan dengan identitas nasional, para mahasiswa dapat menggali dan merefleksikan identitas nasional Indonesia.

Pengetahuan mengenai identitas nasional sangat penting untuk semua warga negara. Nasionalisme yang produktif tidak akan pernah dapat dibangun bila setiap warga negara tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai identitas nasional Indonesia. Melalui bab ini, identitas nasional dapat ditelusuri melalui berbagai macam elemen yang membentuk identitas nasional seperti sejarah, budaya, teritori, sistem ekonomi, dan politik.

Sebagai sebuah bangsa Indonesia tentu saja memiliki sejarahnya sendiri. Sejarah itu dapat ditelusuri baik tidak hanya pada fase penjajahan asing, tetapi juga pada jaman kerajaan yang hidup diseluruh wilayah nusantara. Tentu saja tidak bermaksud bahwa setiap warga negara harus mengetahui secara detail mengenai sejarah-sejarah tersebut, namun memahami identitas nasional Indonesia tentu saja diharapkan dapat merangsang warga negara untuk menelusuri sejarah bangsanya sendiri supaya mereka mengetahui dari mana mereka berasal, di mana tempat mereka di dunia ini dan kemana mereka akan pergi di masa mendatang.

Selain itu, Indonesia dibentuk dari berbagai budaya yang ada dalam teritori Indonesia. Keberagaman budaya ini tentu saja menjadi bagian penting dari pembentuk identitas bangsa Indonesia. Sebuah identitas yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lainnya. Keberagaman agama, ras, etnis membentuk ke Indonesiaan. Identitas seperti ini tentu saja menjadi bagian penting dari keunikan Indonesia sebagai sebuah bangsa.

Bersamaan dengan kemajuan dalam bidang demokrasi, Indonesia menganut sistem politik dengan multi partai. Sistem politik seperti tentu saja ikut mewarnai identitas nasional Indonesia. Melalui sistem multi partai keberagaman sosial budaya dapat diakomodasi secara institusional untuk berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

B. Pengertian Identitas Nasional

1. Identitas

Konsep identitas dapat dimaknai dalam dua konteks yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya yakni sosial dan personal.³⁷ Identitas dalam makna sosial mengacu pada kategori sosial. Kategori sosial ini yang membedakan satu orang dengan orang yang lainnya berdasarkan identitas sosialnya. Seperti A adalah orang Flores, B adalah Jawa atau C adalah orang Sunda. A beragama Katolik, B beragama Islam, C beragama Hindu, D beragama Budha. Flores, Jawa, Sunda, Katolik, Islam, Hindu, Budha adalah kategori-kategori sosial. Kategori-kategori sosial ini penting untuk membedakan satu orang dengan orang yang lainnya. A berbeda dengan B atau C berdasarkan kategori-kategori tersebut.

Identitas dalam konteks personal berkaitan dengan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang secara personal. Karakteristik ini tidak berada dalam lingkungan sosial, tetapi melekat pada diri orang itu sendiri secara personal. Namun meskipun identitas personal melekat pada diri orang tersebut secara personal, identitas personal tersebut membedakan antara satu orang dengan orang yang lainnya secara personal.

Secara teoretik bukan sebuah konsep yang sederhana. Hal ini dapat dilihat dari berbagai definisi yang beragama dengan penekanan yang berbeda antara satu ahli dengan ahli yang lainnya. Berikut ini adalah beberapa contoh mengenai definisi yang beragam tersebut,³⁸

- Identity is “people’s concepts of who they are, of what sort of people they are, and how they relate to others” (Hoggs and Abrams 1988,2).
- “Identity is used to describe the way individuals and groups define themselves and are defined by others on the basis of race, ethnicity, religion, language, and culture (Deng 1995,1).
- Identity “refers to the ways in which individuals and collectivities are distinguished in their social relations with other individuals and collectivities (Jenkins 1996,4).
- “Social identities are sets of meaning that an actor attributes to itself while taking the perspective of others, that is, as a social object.....(Social identities are) at once cognitive schemas that enable an actor to determine ‘who I am/We are’ in a situation and positions in a social role structure of shared understandings and expectations” (Wendt 1994,395).

³⁷James D. Fearon (1999), What Identity (As We Now Use the Word)? <https://web.stanford.edu/group/fearon-research/cgi-bin/wordpress/wp-content/uploads/2013/10/What-is-Identity-as-we-now-use-the-word.pdf>

³⁸ Ibid.,

- “By social identity, I mean the desire for group distinction, dignity, and place with historically specific discourses (or frames of understanding) about the character, structure, and boundaries of the polity and the economy” (Herrigel 1993,371)

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat diringkas bahwa identitas berkaitan dengan konsep melalui mana setiap orang mendefinisikan diri dan kelompok mereka masing-masing. Selain itu identitas juga berhubungan dengan konsep melalui mana diri dan kelompok didefinisikan oleh orang lain. Sehingga dengan demikian identitas dapat disebut sebagai penanda yang membedakan seorang dengan seorang yang lainnya atau sekelompok orang dengan sekelompok orang yang lainnya.

2. Nasional

Terminologi nasional yang dimaksudkan dalam materi ini merujuk pada konsep *nation*. Ada begitu banyak definisi mengenai konsep ini. Benedict Anderson menjelaskan konsep *nation* sebagai komunitas yang terbayangkan, “*imagined community*”. Sebagai bahan acuan materi ini menggunakan konsep *nation* yang digunakan oleh Anthony D Smith.³⁹ Smith mendefinisikan *nation* sebagai;

....a named human population sharing a historic territory, common myths and historical memories, a mass, public culture, a common economy and common legal rights and duties for all member.

Menurut Smith, *nation* dalam kenyataannya menggambarkan berbagai elemen dari kolektivitas, yang tidak hanya cara melalui mana identitas nasional dapat dikombinasikan dengan berbagai jenis identitas seperti kelas sosial, agama atau etnik. *Nation* juga menggambarkan perubahan nasionalisme, ideologi, dengan ideologi-ideologi lain seperti liberalisme, fasisme, dan komunisme. Dalam konteks ini, sebuah identitas nasional secara fundamental bersifat multidimensi. Identitas nasional tidak pernah dapat direduksi pada sebuah elemen tunggal, bahkan faksi-faksi khusus dari para nasionalis.

3. Identitas Nasional

Identitas nasional sebagaimana juga makna identitas dan *nation*, tidak memiliki makna yang tunggal. Bloom.⁴⁰ Misalnya membuat definisi mengenai identitas nasional yang berbasis pada identifikasi kesamaan (*the sameness*) dari masyarakat. Menurut Bloom; “*National identity describes that conditions in which a mass of people have made the same identification with national symbols – have internalised the symbols of the nation*

³⁹Anthony D. Smith (1991), *National Identity*, England: Penguin Books

⁴⁰James D Fearon, Op.Cit.,

Ruth⁴¹ menggambarkan identitas nasional sebagai suatu bentuk khusus dari identitas sosial yang diproduksi dan direproduksi yang dapat berubah dan dibongkar. Ruth, *at.al* mengasumsikan bahwa identitas nasional menyiratkan sebuah konsepsi kesamaan yang kompleks dan skema persepsi dari disposisi kesamaan emosional dan sikap, dan kesamaan perilaku yang secara kolektif diinternalisasi melalui sosialisasi seperti melalui pendidikan, politik, media dan berbagai praktek-praktek kehidupan sehari-hari.

Selain itu menurut Ruth, *at.al* identitas nasional di satu pihak berkaitan dengan; sejarah dan budaya, dan pada pihak yang lain nampak pada tema-tema yang berkaitan dengan;

- Selfhood,
- sameness,
- equality,
- similarity,
- difference,
- uniqueness,
- autonomy

Singkatnya menurut Ruth, *at.al* identitas nasional dari individu-individu yang merasa diri mereka memiliki kolektivitas nasional yang dimanifestasikan dalam praktek-praktek sosial sehari-hari. Perspektif identitas nasional ini pertajam dan dibentuk oleh negara, politik, insitusi-institus, media dan praktek-praktek sosial sehari-hari dan kondisi-kondisi sosial dan material. Praktek-praktek diskursif sehari-haris tentu saja dapat memainkan peran sentral dalam membentuk dan mengekspresikan identitas nasional.

Berbasis pada pendekatan-pendekatan yang lebih kultural Smith⁴² lebih memahami identitas nasional sebagai pola-pola budaya, simbol-simbol, ingatan-ingatan, mitos dan tradisi-tradisi. Smith mengemukakan bahwa;

National identity may be defined as the maintenance and continuous reproduction of the pattern of values, symbols, memories, myths, and traditions, that compose the distinctive heritage of nations and the identifications of individuals with that particular heritage and those values, symbols, memories, myth, and traditions

C. Karakteristik Identitas Nasional

Smith⁴³ mengidentifikasi 5 (lima) karakteristik identitas nasional yaitu 1) sejarah wilayah dan tanah air (leluhur), 2) ingatan sejarah dan mitos yang sama, 3)

⁴¹Ruth Wodak, Rudolf de Cillia, Martin Reisigl and Karin Liebhard (2003), *The Discursive Construction of National Identity*, Edinburgh: Edinburgh University Press

⁴²http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CDUQFjAD&url=http%3A%2F%2Fcatarina.udlap.mx%2Fu_dl_a%2Ftales%2Fdocumentos%2Flri%2Fcruz_f_c%2Fcapitulo1.pdf&ei=C07cVJ23ONOIuATuhoCwAg&usg=AFQjCNEH4fVyJ86ZGeDuHF0UPDBzRR1W4Q&bvm=bv.85761416.d.c2E

sebuah kebersamaan (common), budaya massa publik, 4) adanya hak-hak dan kewajiban yang sama bagi semua anggota, dan 5) ekonomi bersama dengan mobilitas teritorial bagi semua anggota.

Sebuah tanah bersejarah merupakan sebuah tempat di mana orang-orang telah saling mempengaruhi, saling memberikan makna dan keuntungan dari satu generasi ke generasi yang lainnya. Tanah tumpah darah telah menjadi satu tempat yang menyimpan asosiasi-asosiasi dan kenangan-kenangan sejarah, tempat dimana orang-orang bijaksana, baik, para pahlawan hidup, bekerja, berdoa dan berjuang. Semua ini membuat tanah tumpah darah menjadi sebuah tempat yang unik, yang berbeda dengan tanah tumpah darah orang sekelompok orang-orang lainnya. Sungai-sungainya, lapisan-lapisannya, danau-danaunya, gunung-gunungnya dan kota-kotanya menjadi keramat (sacred) – tempat memuja dan memuni bagi setiap orang yang mendiaminya. Semua orang yang mendiami tempat tersebut tidak menjadi orang asing. Mereka adalah pewaris dari tempat tersebut. Pada tanah orang-orang mencukupi hidup mereka secara ekonomi.

Selain tanah, identitas nasional juga dikarakteristik sebagai sebuah komunitas hukum dengan kehendak politik yang tunggal. Dalam konteks ini adalah pengaturan institusi-institusi yang sama yang akan memberikan ekspresi sentimen-sentimen dan tujuan-tujuan politik yang sama. Setiap anggota dari komunitas tersebut memiliki kesetaraan satu dengan yang lainnya termasuk dalam hal ini hak-hak yang berkaitan dengan kewarganegaraan (citizenship) seperti hak-hak sipil, hak-hak legal, hak-hak dan kewajiban-kewajiban politik dan hak-hak sosial ekonomi.

Menurut Kolakowski⁴⁴ identitas nasional dikarakteristik oleh lima elemen-elemen berikut;

- *National spirit* yang mengekspresikan bentuk-bentuk budaya dari hidup dan perilaku-perilaku kolektif yang diekspresikan pada saat-saat krisis.
- *Historical memory* yaitu memori kolektif dari semua warga komunitas bangsa tentang sejarah mereka.
- *Anticipation and future orientation* yaitu berkaitan dengan bagaimana mereka mengembangkan potensi-potensi yang ada di masa mendatang, dan menghadapi tanggapan-tanggapan yang akan datang di masa yang akan datang.
- *National body* yang mengurus berbagai keperluan yang ada dalam sebuah bangsa.
- *Nameable beginnings* yaitu para pendiri bangsa.

Untuk memperkaya pemahaman kita mengenai identitas nasional yang tentu saja diharapkan berguna sebagai kerangka untuk menggali dan mengenali

⁴³ Anthony D. Smith (1991), *National Identity*, England: Penguin Books

⁴⁴ Ruth Wodak, Rudolf de Cillia, Martin Reisigl and Karin Liebhard (2003), *The Discursive Construction of National Identity*, Edinburgh: Edinburgh University Press

identitas nasional kita, baik kalau kita mengurai juga pandangan yang dirumuskan oleh Rubert de Ventos.⁴⁵ Ventos menganalisa karakteristik identitas nasional berdasarkan faktor-faktor interaksi historis yang memunculkan identitas nasional. Faktor-faktor tersebut terdiri dari;

- *Primary factors* seperti etnisiti, teritori, bahasa, agama dan sebagainya.
- *Generative factors* seperti kemajuan komunikasi dan teknologi, formasi kota-kota, munculnya tentara-tentara moderen.
- *Induced factors* seperti kondifikasi bahasa dalam tata yang resmi, berkembangnya birokrasi dan sistem pendidikan nasional.
- *Reactive factors* seperti mempertahankan identitas yang ditekan oleh kelompok-kelompok atau institusi-institusi dominan.

D. Identitas Sebagai Sebuah Konstruksi

Identitas pada dasarnya merupakan sebuah konstruksi⁴⁶ sosial, politik dan sejarah. Konstruksi ini terjadi baik melalui interaksi sosial maupun terjadi melalui proses-proses yang bersifat institusional seperti pendidikan dan lain sebagainya. Selain itu identitas nasional juga dikonstruksi sebagai bentuk resistensi terhadap pengaruh-pengaruh yang berasal dari luar komunitas. Identitas nasional juga dapat dikonstruksi sebagai sebuah proyek politik seperti program-program penataran P4 yang terjadi pada era Orde Baru.

D. Dimensi-Dimensi Identitas Nasional

Dimensi-dimensi identitas nasional yang akan dibahas dalam bagian ini mencakup dimensi psikologis, budaya, sejarah, teritori dan politik.⁴⁷

- Dimensi psikologis muncul dari kesadaran pembentukan sebuah kelompok yang didasarkan pada kedekatan yang meyatukan semua orang yang merasa memiliki bangsa. Perasaan ini biasanya bersifat laten yang muncul pada saat adanya konfrontasi eksternal dan internal.
- Dimensi budaya berkaitan dengan nilai-nilai, kepercayaan-kepercayaan, adat istiadat, kesepakatan-kesepakatan, kebiasaan-kebiasaan, bahasa dan praktek-praktek yang diteruskan kepada anggota-anggota baru yang menerima budaya dari sebuah bangsa. Proses identifikasi dengan sebuah budaya yang spesifik menghasilkan sebuah penanaman emosional yang

⁴⁵ Manuels Castells (1997), *The Power of Identity*, Malden: Blackwell Publishing Ltd, pp.31-32

⁴⁶ Ibid.,

⁴⁷ Montsera Guibernau, (2004), *Anthony D. Smith on nations and national identity: a critical assessment*, *Nations and Nationalisme* 10 (1/2), 2004, 125- 141 © ASEAN 2004

http://homepage.univie.ac.at/herbert.preiss/files/Guibernau_Smith_on_nations_and_national_identity.df

kuat yang dapat menumbuhkan ikatan solidaritas antara anggota komunitas yang mengakui satu sama lainnya sebagai sesama warga bangsa.

- Dimensi historis berkaitan dengan kebanggaan warga bangsa terhadap akar-akar sejarah dan pada umumnya menginterpretasikan akar-akar sejarah tersebut sebagai sebuah tanda ketahanan, kekuatan dan superioritas bila dibandingkan dengan bangsa-bangsa lainnya.
- Dimensi teritori berkaitan dengan wilayah yang menjadi tanah tumpah darah bagi semua warga bangsa. Dalam teritori ini semua anggota warga bangsa melakukan interaksi dan kegiatan-kegiatan ekonomi.
- Dimensi politik berkaitan dengan bagaimana para penyelenggara negara dipilih, lalu kemudian memerintah.

E. Peran Identitas Nasional

Identitas nasional memiliki peran-peran sebagai berikut⁴⁸

- Identitas nasional menandari ikatan-ikatan solidaritas antara anggota komunitas yang disatukan oleh kenangan-kenangan yang sama, mitos-mitos yang sama, dan tradisi-tradisi yang sama.
- Dari persepektif teritori, identitas nasional mendefinisikan sebuah ruang yang pasti yang didalamnya semua anggota harus hidup, bekerja dan berdoa.
- Secara ekonomi, identitas nasional memiliki peran untuk mengontrol sumber daya-sumber daya ekonomi, mengelaborasi pembagian kerja, dan mendorong mobilitas barang-barang dan tenaga kerja.
- Secara politik identitas nasional memiliki peran memilih personal politik, mengatur aturan-aturan politik dan memilih pemerintahan.
- Identitas nasional juga memiliki peran yang berkaitan dengan melegitimasi hak-hak dan kewajiban-kewajiban warga negara.
- Identitas nasional memiliki peran untuk memenuhi tindakan-tindakan, interaksi-interaksi yang lebih intim dari semua individu dalam komunitas.
- Identitas nasional juga menyediakan ikatan-ikatan sosial antara individu-individu dan kelas-kelas dengan menyediakan berbagai macam hal dari nilai-nilai, simbol-simbol dan tradisi-tradisi yang sama, seperti bendera, uang, lagu-lagu, seragam, monument-monument dan seremoni-seremoni. Melalui acara-acara ini anggota diingatkan warisan dan hubungan budaya bersama mereka dan diperkuat dan dimuliakan oleh perasaan identitas dan rasa memiliki.
- Akhirnya identitas nasional menyediakan sebuah sarana yang kuat bagi setiap anggota warga bangsa untuk menempatkan diri mereka di dunia melalui keunikan mereka sebagai satu bangsa.

⁴⁸ Anthony D. Smith (1991), *Op.Cit.*,

F. Simbol-Simbol Nasional

- Lagu Kebangsaan: Indonesia Raya
- Bendera Nasional: Merah Putih
- Simbol Negara: Burung Garuda
- Bahasa Nasional: Bahasa Indonesia

G. Penutup

Identitas nasional dibentuk oleh berbagai elemen-elemen seperti teritori, sejarah budaya, politik, ekonomi dan sejarah. Elemen-elemen ini bersifat unik yang menandai perbedaan antara satu bangsa dengan bangsa yang lainnya. Melalui identitas nasional, semua warga bangsa memiliki perasaan kesamaan dan membangun solidaritas.

Indonesia sebagai sebuah bangsa juga memiliki identitas-identitas yang memiliki wilayah kedaulatan yang pasti, sejarah yang unik, sistem politik, budaya, dan sistem ekonomi. Elemen-elemen ini membedakan Indonesia dari bangsa-bangsa lainnya di dunia.

Referensi

- Anthony D. Smith (1991), *National Identity*, England: Penguin Books
- Ruth Wodak, Rudolf de Cillia, Martin Reisigl and Karin Liebhard (2003), *The Discursive Construction of National Identity*, Edinburgh: Edingburghh University Press
- Manuels Castells (1997), *The Power of Identity*, Malden: Blackwell Publishing Ltd
- Montserrat Guibernau, (2004), *Anthony D. Smith on nations and national identity: a critical assessment*, Nations and Nationalisme 10 (1/2), 2004, 125- 141 © ASEAN 2004
http://homepage.univie.ac.at/herbert.preiss/files/Guibernau_Smith_on_nations_and_national_identity.pdf
- James D. Fearon, *What is the Identity*, lihat <https://web.stanford.edu/group/fearon-research/cgi-bin/wordpress/wp-content/uploads/2013/10/What-is-Identity-as-we-now-use-the-word-.pdf>

BAB XIII

NASIONALISME

A. Pendahuluan

Diskursus atau wacana tentang nasionalisme selalu menarik untuk dibicarakan. Menarik karena hal ini berkaitan erat dengan pertarungan jati diri, harga diri dan martabat luhur bangsa sebagai suatu kenyataan yang kita alami sebagai manusia dalam realitas kehidupan. Isu nasionalisme semakin menarik saja diberi perhatian, ketika kehidupan berbangsa dan bernegara menuntut setiap individu untuk memiliki sikap, cara pandang dan keyakinan yang kukuh terhadap masa depan bangsanya berdasarkan apa yang terjadi di masa silam dan saat ini, *hic et nunc*⁴⁹. Ketika para individu di dalam suatu negara tidak peduli lagi pada masa depan nasib bangsanya sendiri, maka nasionalisme bangsa bersangkutan sedang tergerus, kolaps bahkan melorot ke titik nadir yang memprihatinkan. Sementara ketika individu-individu merasa bangga sebagai bagian dari entitas suatu bangsa, rela berkorban tanpa pamrih bahkan berespon untuk peduli pada situasi bangsa yang terpuruk dan *chaos*, maka nasionalisme dikatakan sedang mekar harum mewangi.

Pada tataran yang lebih mendalam, nasionalisme akan melecut seseorang individu sebagai warga negara untuk memiliki sikap patriotik. Kata patriotik ini sebetulnya berasal dari kata bahasa latin *patria* yang artinya tanah air. Jiwa patriotik artinya jiwa yang memiliki cinta yang tinggi bahkan cinta yang berkobar-kobar penuh semangat pada tanah air sendiri, cinta akan ibu pertiwi yang merahimi dan melahirkan individu yang menjadi bagian dari suatu negara. Hampir semua negara di dunia ini merelakan diri untuk membela negaranya jika negara dalam keadaan darurat-bahaya diserang musuh. Misalnya para pemuda-pemudi dapat saja secara sukarela mewajibkan dirinya ikut wajib militer (wamil) atau gerakan kemanusiaan dan lain sebagainya untuk membela martabat bangsanya.

Sebagai suatu fenomena sejarah, nasionalisme bertumbuh dalam berbagai bentuknya yang variatif dari bangsa ke bangsa yang hidup di planet bumi ini. Di Inggris, Portugis, Prancis dan Spanyol sebagian besar akar ideologi nasionalisme bertumbuh di atas kukuhnya kekuasaan monarik-monarki, sedangkan di Eropa Continent khususnya Eropa Tengah dan Eropa Timur, nasionalisme dibangun di atas dasar-dasar yang non-politis lalu ujung-ujungnya dibelokkan juga ke *nation-state* yang berkarakter politis juga. Namun, banyak pakar politik mengklaim bahwa sesungguhnya nasionalisme mendapat bentuk yang paling jelas untuk pertama kalinya pada pertengahan abad ke-18 dalam wujud revolusi Perancis dan Amerika. Revolusi ini semakin memberikan ruang

⁴⁹ Istilah ini artinya kini dan di sini, suatu keterangan temporalitas waktu yang menentukan eksistensi manusia dalam dinamika historisitasnya.

gerak leluasa dan tanah subur luar biasa bagi tumbuhnya iklim nasionalisme di berbagai belahan dunia ini termasuk kita di Republik Indonesia tercinta ini.

Nasionalisme Indonesia. Masih relevankah kita bicara tentang nasionalisme Indonesia ketika hubungan-hubungan antarnegara semakin cepat bertempo tinggi dalam gelombang besar bernama transnasional melampaui batas-batas *frontier*⁵⁰? Masih urgenkah kita bicara tentang nasionalisme ketika dunia ini sudah bermetamorfosis layaknya sebuah kampung kecil saja, di mana batas-batas antarnegara semakin tidak jelas dan kabur? Apalagi kecepatan teknologi komunikasi dan gelombang transportasi global membuat mobilitas antarwarga negara sudah melampaui berbagai tapal batas yang tidak memiliki ketebalan alias menipis? Dan memasuki era di Tahun 2015 ini, negara-negara ASEAN termasuk kita warga Indonesia sudah mulai sesering mungkin berjumpa dengan warga negara lain dalam konteks *ASEAN Community*? Terbentuklah warga negara transnasional, warga negara global, warga negara universal, warga negara dunia! Lalu di manakah kita harus menempatkan nasionalisme itu dalam situasi persilangan antarnegara yang semakin cepat dan bertempo tinggi ini yang telah terlanjur menjadi suatu fenomena lazim dalam pengalaman hidup bersama dalam ruang-ruang sosialitas kita?

Nasionalisme Indonesia masih tetap penting bahkan sangat penting! Nasionalisme sungguh suatu istilah yang menyejarah: menguasai masa lalu, menyertai masa kini dan membentang menuju horizon masa depan yang terbuka untuk kita.

Bahkan nasionalisme bagi kita orang Indonesia menjadi isu seksi dan sensual ketika hubungan antarnegara semakin cepat menerpa eksistensi kita. Karena di situ kita tidak hanya bicara soal bisnis, soal kerja profesional atau soal kerjasama bilateral atau multilateral *cooperation* saja, tetapi juga kita bicara tentang identitas diri (*self identity*). Ketika hubungan antarnegara semakin intensif, nasionalismelah yang bisa memberikan kekhasan, pesona dan daya tarik di dalam hubungan intersubjektivitas itu sehingga hubungan itu menjadi estetis, etis, interesan dan eksotik. Kalau begitu bukan masalah (*not a problem*) jika kita harus bicara tentang nasionalisme! Bahkan wacana tentang nasionalisme penting, urgen dan relevan sepanjang masa.

Pada topik bab ini kita akan membahas konsepsi tentang nasionalisme, bentuk-bentuk nasionalisme, gerakan nasionalisme dan secara khusus kita akan merefleksikan kualitas nasionalisme kita sendiri sebagai bagian dari entitas Indonesia. Nasionalisme Indonesia akan kita refleksikan untuk menemukan makna hakikinya bagi eksistensi kita sebagai warga negara Indonesia nasionalis. Semua gagasan dan tema ini akan diuraikan lebih lanjut di dalam bagian-bagian berikut ini.

⁵⁰ Istilah *frontiers* ini artinya lintas tapal batas, lintas wilayah, lintas teritori.

B. Konsep Nasionalisme

Apa itu nasionalisme? Tidak mudah untuk menjawab pertanyaan ini. Namun juga tidak sulit bagi kita untuk menemukan pandangan dan konseptualisasi atas term nasionalisme ini. Nasionalisme sebetulnya berasal dari kata bahasa Inggris *nation* yang artinya bangsa. Sedangkan *isme* artinya ideologi atau asas berpikir. Jadi, sebetulnya nasionalisme adalah suatu pandangan atau ideologi tentang bangsa (*nation*). Nasionalisme pada dasarnya merupakan suatu pandangan/ideologi politik yang bertujuan untuk menciptakan kesatuan dan kedaulatan negara dengan menonjolkan dan mengedepankan identitas bersama sebagai suatu kelompok yang identis. Nasionalisme menuntut setiap individu di dalam suatu negara memiliki rasa percaya diri dan berkeyakinan kuat akan kedaulatan martabatnya di hadapan bangsa-bangsa lain di dunia ini.

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa nasionalisme berasal dari kata "Nasional" dan "isme", yakni suatu paham kebangsaan yang mengandung makna kesadaran dan semangat cinta tanah air. Rasa nasionalisme juga identik dengan memiliki perasaan solidaritas satu sama lain. Nasionalisme pun mengandung makna persatuan dan kesatuan. Dari beberapa makna tersebut, konsep nasionalisme adalah paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara (sebagai *nation*) dengan mewujudkan suatu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia yang hidup di dalam suatu negara. Soekarno sendiri menyebut nasionalisme sebagai sebuah pilar kekuatan bangsa-bangsa terjajah untuk memperoleh kemerdekaannya dari dominasi penjajah kolonial untuk menemukan otonominya. Pemahaman nasionalisme seperti ini bisa mengarah pada semangat antikolonialisme atau aksi-aksi nyata untuk melawan kolonialisme dalam berbagai bentuknya.

Tidak sedikit pakar yang mempersepsikan nasionalisme dengan berbagai perspektif. Namun pada tempat pertama nasionalisme dilihat sebagai suatu prinsip politik yang dianut oleh suatu masyarakat untuk menciptakan kesatuan politik nasional yang memiliki kongruensi (**Gellner, 1983, hal:1**). Ia mengatakan bahwa nasionalisme merupakan sentimen atau gerakan yang lebih tepat didefinisikan sebagai suatu perasaan puas yang terpenuhi sebagai suatu bangsa. Pandangan Gellner lebih mengedepankan dimensi keyakinan politik yang condong ke arah yang bersifat psiko-nasionalis. Nasionalisme diklaim sebagai suatu legitimasi kebenaran akan keyakinan politik⁵¹ yang diyakini oleh orang-orang yang menjadi bagian dari suatu negara-bangsa.

Sementara itu **Louis Snyder** mengkonseptualisasikan nasionalisme sebagai suatu sentimen kelompok yang menghayati hidup bersama di dalam suatu wilayah teritorial tertentu, menggunakan bahasa tunggal atau dialek-dialek berhubungan satu sama lain yang dipahami dan dirasakan secara umum, berpegang teguh pada keyakinan agama tertentu, memiliki lembaga-lembaga,

⁵¹ Secara filosofis keyakinan politik seperti ini merupakan suatu gejala untuk mempertahankan romantisme kelompok dalam identitas bersama sebagai suatu bangsa. Romantisme kelompok ini mendasarkan diri pada prinsip identitas budaya yang menyatukan individu-individu di dalam suatu negara-bangsa.

tradisi-tradisi dan kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dalam sejarah, dan merangsang sikap *heroisme*⁵² untuk menciptakan suatu homogenitas sosial.

Lothrop Stordard mengatakan: nasionalisme merupakan keyakinan yang memimpin sebagian besar individu untuk taat pada bangsanya, memiliki suatu perasaan ada bersama sebagai suatu entitas bangsa. **Arif Budiman** berpendapat: nasionalisme merupakan suatu kesatuan orang-orang di dalam suatu kelompok yang memiliki sejarah yang sama, bahasa yang sama dan pengalaman yang sama. Nasionalisme lalu menjadi suatu kebenaran dan kewajiban yang dituntut dari setiap warga negara untuk mempertahankan dan membela negaranya dalam kondisi dan situasi apa pun yang terjadi.

Dari eksposisi konseptualisasi nasionalisme di atas maka terbentuklah suatu horizon kerangka pikir atas ide nasionalisme itu. Kita bisa untuk sementara menyimpulkan bahwa nasionalisme itu sesungguhnya merupakan suatu keyakinan, sikap politik dan pandangan yang dimiliki oleh setiap individu di dalam suatu negara untuk menciptakan rasa persatuan dan kesatuan mereka dalam koeksistensi bersama di dalam suatu negara bangsa (*nation-state*).

C. Bentuk-Bentuk Nasionalisme

a. Nasionalisme Kenegaraan (*Civics Nationalism*)

Nasionalisme kenegaraan merupakan suatu bentuk nasionalisme yang ada atau tercipta oleh suatu masyarakat sipil. Adanya kelompok orang-orang yang merasa memiliki komunitas yang sama, diatur oleh hukum dan menghargai peranan penting hukum-hukum normatif yang berlaku atas diri mereka. Di sini orang-orang yang di dalam kelompok merasa memiliki adanya suatu kesadaran politik⁵³ yang tunggal di dalam diri mereka. Pemerintah memberikan jaminan hukum yang mengatur kehidupan para warga negara.

Nasionalisme kewarganegaraan sarat dengan nuansa liberal atau kebebasan. Karena itu tak heran jika sering terjadi gerakan sosial (*social movement*) yang menunjukkan demokrasi rakyat yang bertumbuh dari bawah. Tak jarang muncul konflik antarwarga negara di dalam *frame*⁵⁴ nasionalisme itu sendiri. Misalnya Nazisme, Franquisme sayap kanan di Spanyol, nasionalisme di Turkey dll. Warga negara diberikan kebebasan untuk bertumbuh menuju budaya yang lebih tinggi (*high culture*) melalui jalur pendidikan yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut menentukan keputusan politik pada tingkatan elit politik.

⁵² Istilah *heroisme* ini di sini dipahami sebagai suatu spiritus, etos atau jiwa kepahlawanan untuk membela bangsa.

⁵³ Kesadaran politik ini biasanya berafiliasi dengan kesadaran nasional akan hari depan bangsa berdasarkan pengalaman masa silam dan masa sekarang. Kesadaran politik adalah suatu kemampuan kognitif untuk berpikir kritis, rasional, dialektik, proaktif dan holistik-komprehensif yang diproyeksikan pada suatu kedaulatan politik bangsa di masa depan yang akan menentukan eksistensi diri dalam suatu kontinuitas yang dinamis.

⁵⁴ Istilah *frame* di sini dipahami sebagai suatu kerangka atau paradigma berpikir yang mengisi kesadaran seseorang sebagai aku-subjektif personal.

b. Nasionalisme Etnis (*Ethnic Nationalism*)

Nasionalisme etnis ini merupakan suatu nasionalisme yang berkembang dengan berpijak di atas dasar etnis atau suku di dalam suatu negara-bangsa (*nation state*). Nasionalisme etnis hakikatnya suatu jenis nasionalisme di mana negara memperoleh kebenaran politik dari budaya asal etnis-etnis yang bertumbuh di dalam suatu masyarakat. Merujuk pada akar historisnya, nasionalisme etnis ini sebetulnya dikonstruksi oleh [Johann Gottfried von Herder](#). Herder ini merupakan orang pertama yang memperkenalkan konsep tentang *Volk* (yang dalam [bahasa Jerman](#) dimaksudkan untuk merujuk pada istilah "rakyat"). Herder yakin bahwa setiap orang/rakyat memiliki orijinalitas cara hidup sebagai manusia, setiap orang memiliki ukurannya sendiri-sendiri yang menentukan kedalaman kesadaran modern.⁵⁵

Di sini nasionalisme dikonstruksi atas dasar keturunan genetis seperti ras, warna kulit, anasir⁵⁶ primordial dll. Nasionalisme etnis merupakan suatu semangat atau sentiment nasionalisme yang berkembang di atas etnis-etnis yang terdapat di dalam suatu negara.

c. Nasionalisme budaya (*cultural nationalism*)

Nasionalisme budaya merupakan suatu nasionalisme yang dibentuk karena adanya kesamaan budaya masyarakatnya. Nasionalisme budaya bisa berkembang lagi ke arah nasionalisme atas dasar agama, nasionalisme romantis⁵⁷ dll. Di Irlandia nasionalisme negara bertumbuh karena budaya mereka didominasi oleh tradisi Agama Katolik yang begitu kuat. Budaya Katolik yang dominan di Irlandia membuat nasionalisme negara itu bertumbuh di atas paham nasionalisme agama. Contoh lain misalnya nasionalisme Jepang dengan Shinto-nya, atau India dengan Hindu-nya atau Arab dengan muslimnya, Belanda & Jerman dengan kekristenannya dll. Nasionalisme budaya sebetulnya kontras dengan nasionalisme yang muncul atas dasar aspek politik karena lebih menonjolkan persepsi budaya. Nasionalisme politik muncul karena sentimen kekuasaan (arus atas) sementara nasionalisme budaya menekankan unsur-unsur sosial budaya masyarakat arus bawah.

D. Gerakan Nasionalisme (*Nationalism Movement*)

Nasionalisme tidak pernah mati. Ia tetap hidup di dalam *memoria* (ingatan) kolektif maupun individual setiap warga negara dari masa ke masa sepanjang waktu-waktu hidup manusia sebagai spesies. Ia ibarat suatu *spirit*, roh yang terus mengalir di dalam darah daging setiap manusia yang menjadi bagian dari suatu negara. Ia terwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi

⁵⁵ Charles Taylor "The Politic of Recognition" dalam *Multiculturalism : A Critical Reader*. Oxford UK dan Cambridge USA: Blackwell., hal. 78.

⁵⁶ Istilah anasir ini dimaknai sebagai unsur atau elemen.

⁵⁷ Nasionalisme romantis mengedepankan suatu semangat untuk melestarikan identitas budaya sebagai hal yang indah dan memesona dalam konteks nasional.

umat manusia. Ia dihidupi terus di dalam horizon kesadaran hati dan bening budi setiap warganya dengan berbagai metode dan cara hidup khas-unik. Karena argumentasi itulah, di dalam suatu negara dapat terjadi adanya gerakan nasionalisme (*nationalism movement*).

Gerakan nasionalisme sejatinya, bertujuan untuk memperkuat, melanggengkan dan melestarikan serta menegaskan determinasi diri (*self determination*). Determinasi diri inilah saatnya individu menentukan diri sendiri, otonom dan mandiri untuk merancang arah dan format nasionalisme yang dihayatinya. Modelnya pun bisa beraneka ragam dan variatif.

Dalam konteks kerangka berpikir di atas, **Hroch** membedakan tiga (3) level tahapan dari program politik nasional untuk mendeskripsikan tipe-tipe unik dalam hal determinasi diri (*self determination*) ini, yakni tahap: *substitution* (*substitusi*), *participation* (partisipasi) dan *secession* (pemisahan).

Substitution merupakan tahap awal di mana hanya elemen-elemen parsial politik saja yang masuk ke dalam program nasional untuk membangun sikap/perilaku nasionalisme. Hal ini misalnya didasarkan atas dasar kesatuan etnis patrimonial dan sebagainya. Di sini bahasa dan budaya digantikan atau disubstitusikan untuk mengeksplisitkan tujuan-tujuan politis yang hendak mau dicapai.

Participation adalah suatu cara membangun nasionalisme dengan melakukan pangadministrasian di tingkat lokal yang dialokasikan untuk mengambil bagian di dalam kekuasaan pemerintahan. Model ini pernah terjadi di Austria pada tahun 1860 ketika regim konstitusi negara terbentuk. Perjuangan partisipasi terbagi ke dalam empat faksi/kelompok yang membentuk pemerintahannya sendiri: misalnya regim yang mengurus administrasi negara, ada yang berpartisipasi di dalam kekuasaan legislatif, ada yang berpartisipasi di lembaga peradilan dan kekuasaan eksekutif.

Secession didasarkan pada tujuan-tujuan pemimpin gerakan nasional untuk memperoleh otonomi yang besar/luas di dalam daerah teritori mereka sendiri. Hroch menegaskan argumentasinya bahwa sejak Perang Dunia II Austro-Hongaria dan Rusia berjuang secara independen untuk mendapatkan otonomi yang besar dengan memasukkan *seccesion* ke dalam program gerakan nasional.

Greenfeld mensinyalir fenomena ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan kedaulatan dan kesederajatan hak. Dengan demikian nasionalisme bisa dipakai oleh kelompok-kelompok khusus yang bisa disebut sebagai nasionalisme individual. Nasionalisme ini bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak individual, hak-hak asasi manusia, dan nilai-nilai tertinggi supremasi bangsa.

E. Nasionalisme Indonesia

a. Nasionalisme Dalam Konteks Sejarah

Di Indonesia, pada awalnya nasionalisme kita tampak belum jelas. Karena masing-masing kita masih berjuang secara lokalitas kedaerahan untuk memperjuangkan kepentingan masing-masing. Namun sejak ikrar sumpah Pemuda Tahun 1928, ada suatu kesadaran nasionalisme akan masa depan

Indonesia sebagai bangsa. Sejak ini, nasionalisme kita tidak lagi didasarkan pada unsur agama, budaya atau etnis atau bahkan unsur-unsur primordial yang melekat erat pada diri kita, melainkan pada paham kebangsaan Indonesia. Nasionalisme Indonesia lalu bertumbuh di atas prinsip bersama untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa dari penjajah kolonial.

Soekarno, Sang Proklamator Indonesia adalah seorang negarawan yang sejak awalnya sadar sungguh-sungguh bahwa realitas objektif Indonesia ini sangat beraneka ragam. Dalam pergumulannya dengan berbagai ideologi modern maupun ideologi nasional Indonesia, Soekarno Sebagai proklamator negara RI sejak masa mudanya sudah bergumul dengan persoalan politik bangsa, baik secara ideologis sekuler maupun ideologis religius. Itulah sebabnya, pasca proklamasi Indonesia pada Tahun 1945 Soekarno tidak henti-hentinya menyerukan 'revolusi belum usai' disertai dengan pekikan politik untuk membangun karakter anak bangsa. Terobosan politik yang dirilis oleh Bung Karno cukup berhasil, yang ditandai dengan bangkitnya semangat kebangsaan di kalangan generasi muda zaman itu. Contoh paling nyata yakni ketika Bung Karno menggalang relawan bersama dengan tentara nasional Indonesia (TNI) untuk melakukan aksi ganyang malaisia (nekolim). Namun yang menariknya, di era Bung Karno saat itu tidak ada satu pun rumah ibadah (gereja) yang dibakar, dan kehidupan 'rukun dan damai' antar sesama etnik dan agama berbeda bisa dirasakan saat itu. Ini artinya sikap nasionalisme sangat kondusif di Era Bung Karno menjabat sebagai presiden pertama RI ini.

Bahkan kesadaran nasional Bung Karno waktu itu begitu gemilang sampai-sampai ia mengatakan "Jangan sekali-kali melupakan sejarah" yang lazim dikenal dengan istilah Jasmerah. Secara filosofis, substansi pidato ini sebetulnya mau menunjukkan bahwa alur dan ziarah setiap bangsa adalah ciptaan bangsa itu sendiri dan bukan merupakan ciptaan bangsa yang lain⁵⁸. Pemahaman seperti ini penting sebagai dasar untuk membebaskan diri dari kekuatan penjajah untuk memperjuangkan martabat dan harga diri bangsa ke arah yang lebih baik di masa depan. Inilah bentuk nasionalisme menjelang kemerdekaan dan saat-saat setelah kemerdekaan bangsa Indonesia terjadi.

b. *Nasionalisme dalam Konteks Kekinian dan Masa Depan*

Apakah sesudah kemerdekaan atau pasca-kemerdekaan semangat nasionalisme Indonesia berhenti atau bahkan mati? Tidak jawabannya. Karena nasionalisme Indonesia tetap *exist*. Namun model atau bentuk nasionalisme itu tidak ditujukan secara heroik untuk melawan kekuatan penjajahan kolonial, tetapi nasionalisme itu sudah diterjemahkan dan ditransformasikan ke dalam bentuk dan format-format baru.

Nasionalisme Indonesia masa kini dan juga sekaligus membuka horizon masa depan Indonesia yang lebih baik yakni perjuangan untuk membangun karakter diri dan sumber daya manusia (SDM) yang kukuh dan handal sebagai persembahan indah untuk bangsa Indonesia tercinta ini. Nasionalisme kini dan

⁵⁸ Bdk. Darsono Prawironegoro (2010). *Filsafat Ilmu*. Jakarta: Nusantara Consulting., hal. 365.

nanti merupakan nasionalisme yang tersketsa dalam wajah: usaha terus menerus untuk mempertahankan identitas bangsa yang berbhineka tunggal ika (multicultural) dan usaha untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga kita orang Indonesai mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain di ajang kompetisi dan pertarungan internasional yang semakin tajam ini. Nasionalisme aktual dan relevan untuk kita orang Indonesia saat ini yakni berjuang untuk mengisi kemerdekaan dengan cara mengembangkan diri (*self development*) menuju pribadi yang memberikan hadiah yang indah untuk keharuman bangsa dan tanah air Indonesia melalui kegiatan pembangunan yang kita lakukan di segala dimensi kehidupan. Nasionalisme Indonesia seharusnya kita terjemahkan dan aktualisasikan secara baru dan relevan dengan zaman yang terus berubah. Sehingga nasionalisme itu tidak mati, melainkan hidup dan berdaya guna untuk kemajuan peradaban bangsa menuju tingkat-tingkat peradaban yang semakin maju dan *adiluhung*.

F. Penutup

Nasionalisme merupakan suatu ideologi berpikir sekaligus suatu praksis yang terhayati dan terpancarkan di dalam sikap hidup nyata setiap warga negara. Ada banyak bentuk nasionalisme yang bisa diekspresikan dan dieksplisitkan dalam realitas kehidupan berbangsa dan bernegara, antara lain nasionalisme kewarganegaraan, nasionalisme etnis, nasionalisme budaya dll. Nasionalisme itu merupakan suatu ekspresi dan perwujudan semangat cinta tanah air atau bangsa sendiri sebagai suatu tindakan ekspresi kebanggaan dan kepenuhan diri sebagai warga negara.

Nasionalisme tetap penting walau relasi antarbangsa dewasa ini semakin terbuka lebar melampaui tapal-tapal batas kita. Nasionalisme menjadi penanda identitas yang mempersatukan orang-orang secara kelompok merasa satu satu sama lain dan memiliki kedaulatan politik dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara.

Nasionalisme Indonesia sudah ada sejak zaman prakemerdekaan, zaman kemerdekaan dan pasca-kemerdekaan bahkan terus hadir mengiringi perjalanan dinamika bangsa Indonesia hingga memasuki abad ke-21 ini. Ketika hubungan antarbangsa semakin terbuka termasuk fenomena ASEAN Community yang sudah Indonesia masuki di tahun 2015 ini, nasionalisme Indonesia semakin perlu untuk kita pelajari, kita pahami dan kita amalkan dalam hidup berbangsa dan bernegara Indonesia. Agar jangan sampai kita kehilangan nasionalisme Indonesia. Apa jadinya kalau hal ini sampai terjadi? Tentu kita akan malu menjadi orang Indonesia atau malu disebut sebagai orang Indonesia atau menyebut diri sebagai orang Indonesia! Semoga tidaklah demikian dengan kita, Anda dan saya!

Kepustakaan

- David Theo Goldberg. *Multiculturalism: A Critical Reader*. Oxford UK & Cambridge USA: Blackwell
- Darsono Prawironegoro (2010). *Filsafat Ilmu*. Jakarta: Nusantara Consulting.
- Frederikus Fios (2013). *Pengantar Filsafat Ilmu dan Logika*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Liah Greenfeld (1992). *Nationalism: Five Roads to Modernity*. Cambridge, Mass: Harvard University Press.
- Gellner, Ernest (2005). *Nations and Nationalism* (2nd ed.). Blackwell.
- Rothi, Despina et al. (2005). *National attachment and patriotism in a European nation: A British Study*. *Political Psychology*, 26, 135 - 155. <http://doi.wiley.com/10.1111/j.1467-9221.2005.00412.x>. In this paper, nationalism is termed "identity content" and patriotism "relational orientation".

BAB XIII

BERPARTISIPASI DALAM WARGA GLOBAL

A. Pendahuluan

Warga global merupakan sebuah konsep yang tentu berbeda dengan warga negara. Seperti yang telah dijelaskan pada pertemuan terdahulu, warga negara terikat secara teritorial, politik dan hukum pada suatu negara. Bahkan dalam banyak gejala, warga negara juga terikat secara sosial dan kultural. Berbeda dengan warga negara, warga global tidak terikat secara teritorial, hukum dan politik, sosial dan budaya pada suatu negara. Warga global dalam konteks ini melampaui batas-batas tradisional tersebut.

Kemajuan-kemajuan teknologi baik transportasi maupun informasi dewasa ini telah mendorong perjumpaan yang intens antara warga pada satu negara dengan warga dari negara lainnya. Perjumpaan-perjumpaan itu tidak hanya terjadi dalam konteks ekonomi tetapi juga sosial, budaya dan bahkan politik. Ada begitu banyak gerakan yang dilakukan oleh warga suatu negara untuk menentang pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di negara lain. Gerakan-gerakan mendukung kemerdekaan Palestina misalnya tidak hanya terjadi di Palestina tetapi juga oleh begitu banyak warga dari negara-negara lain di dunia ini. Ketika pusat perdagangan (WTC) di Amerika Serikat diledakan oleh para teroris pada 11 September 2001, warga dari berbagai negara ikut terlibat secara aktif dan pasif mengutuk serangan tersebut.

Gerakan-gerakan dibidang lingkungan hidup juga tidak hanya terpusat pada satu negara tertentu. Dewasa ini banyak warga dari berbagai negara terlibat dalam gerakan-gerakan penyelamatan lingkungan hidup. Semua warga dari berbagai negara tersebut sama-sama memiliki kesadaran akan bahaya yang terjadi akibat kerusakan lingkungan hidup.

Tentu saja, masih banyak aktifitas yang dapat diangkat sebagai contoh partisipasi warga dari satu dengan bersama dengan warga dari negara lainnya dalam sebuah isu bersama. Gerakan-gerakan tersebut menunjukkan bahwa solidaritas dewasa ini tidak hanya terbatas pada isu-isu nasionalisme, tetapi juga isu-isu yang bernuansa global. Kalau isu nasionalisme berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara dalam satu teritori terbatas, isu-isu global melampaui batas-batas teritori tersebut. Basis sosial, politik dan budaya dari isu-isu global ini tentu adalah kepentingan moral bersama.

B. Pengertian Warga Global

Konsep mengenai warga global merupakan sesuatu yang sulit untuk dirumuskan bila dikaitkan dengan konsep mengenai warga negara. Konsep mengenai warga negara sangat erat berkaitan dengan hak-hak sipil, politik, dan ekonomi yang dimiliki oleh warga negara. Selain itu, konsep mengenai warga

negara terikat dalam konteks identitas nasional tertentu yang memiliki elemen-elemen seperti teritori, sejarah, budaya, politik dan ekonomi.

Konsep mengenai warga global tentu saja jauh dari elemen-elemen tersebut. Warga global tidak memiliki aspek legal seperti yang dimiliki oleh warga negara dalam pengertian tradisional. Dalam konteks ini, wacana mengenai warga global berada di luar badan-badan politik sebuah negara. Warga global tidak dapat diekspresikan dalam berbagai pengertian legal.

Wacana mengenai warga global berfokus semata-mata pada dampak dari partisipasi sipil dan relasi warga negara lintas negara terhadap kehidupan global. Dalam konteks pemahaman seperti itu, maka warga global dapat didefinisikan dalam berbagai rumusan seperti berikut ini;⁵⁹

- *Global citizenship is less defined by legal sanction than by “associational” status that is different from national citizenship.*
- *While various types of global citizens exist, a common thread to their emergence is their base in grassroots activism.*
- *Any rights and obligations accorded to the global citizens come from the citizens themselves, growing public favor for “universal rights, the rise of people migrating around the world, and an increasing tendency to standardize citizenship.*

Definisi-definisi tersebut menunjukkan bahwa warga global tidak terikat dalam sebuah teritori nasional tertentu. Oleh karena tidak terikat dalam sebuah teritori tertentu, warga global tidak terikat dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dirumuskan secara legal bagi warga negara tertentu yang terikat secara teritori. Dalam sebuah negara terdapat birokrasi yang menjalankan hukum bagi warga negara yang terikat dalam negara tersebut. Birokrasi tersebut akan memberikan sanksi secara legal bagi warga negara yang tidak patuh pada hukum. Namun sebaliknya dalam kewarganegaraan global tidak ada birokrasi yang memaksakan hukum.

Berdasarkan pengertian di atas, maka warga global pada dasarnya lebih merupakan sebuah komunitas moral dari pada komunitas politik. Namun meskipun demikian, gerakan-gerakan moral yang dilakukan oleh warga global dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan politik dan hukum pada sebuah negara. Hukuman mati misalnya, meskipun merupakan wewenang otonomi dari sebuah negara, kebijakan itu dapat ditentang oleh orang-orang, individu-individu atau komunitas-komunitas lain. Sehingga pelaksanaan hukuman mati pada sebuah negara dapat secara moral diintervensi oleh komunitas-komunitas lain. Intervensi-intervensi tersebut tentu saja tidak bersifat politik dan legal, tetapi lebih bersifat moral.

⁵⁹Taso G. Lagos, *Global Citizenship—Towards a Definition*
<https://depts.washington.edu/gcp/pdf/globalcitizenship.pdf>

Penjelasan yang lebih teoretis mengenai warga global dapat kita bahas dari penjelasan yang dilakukan oleh Stromquist.⁶⁰ McIntosh (2005) sebagaimana yang dikutip oleh Stromquist menggambarkan kewargaan global sebagai kemampuan untuk melihat diri sendiri “oneself” dan dunia sekitar diri, kemampuan untuk membuat perbandingan dan kontras, kemampuan untuk melihat pluralitas, kemampuan untuk memahami realitas dan bahasa datang dalam kulit versi, kemampuan untuk melihat relasi kekuasaan dan memahami kekuasaan secara sistematis, dan kekuasaan untuk menyeimbangkan kesadaran mengenai realitas diri seseorang dengan realitas di luar yang dimilikinya.

Dalam perspektif tersebut di atas warga global memiliki ketrampilan dan tanggung jawab untuk terlibat dalam politik di tingkat lokal, nasional dan internasional, kemampuan untuk lebih sensitif pada isu-isu hak-hak asasi manusia, dan berbagai isu yang memiliki dampak global.

Berangkat dari penjelasan di atas, dapat diringkaskan bahwa apa yang dimaksudkan dengan warga global adalah komunitas moral yang berbasis pada isu-isu yang menjadi perhatian warga global seperti isu hak asasi manusia, lingkungan dan kemiskinan. Masalah hak asasi manusia pada sebuah negara misalnya tidak hanya menjadi persoalan warga negara tersebut tetapi juga mejadi persoalan warga negara dari negara-negara lain. Itu berarti, bila seorang warga negara pada sebuah negara berpartisipasi dalam persoalan-persoalan yang menjadi isu-isu universal, maka pada saat yang sama warga negara tersebut sekaligus juga menjadi warga global.

Sampai di sini, ada perbedaan yang jelas antara warga global dengan warga negara seperti yang digambarkan pada tabel berikut ini,⁶¹

National governance	Global governance
Focus on narrow national interest	Global interdependence of countries and regions
Maintaining a national identity	Fostering a global identity
National history	Extranational perspectives
Rights and obligations attached to individuals' legal status in a country	Universal human rights (political, social, economic)
National membership	Transnational identity
National structures	Regional and global-level structures

Source: Adapted from table 3, Davies & Reid, 2005, p.75

Menurut Falk (1994) yang dapat dikategorikan sebagai orang-orang dengan status sebagai warga global adalah sebagai berikut;

⁶⁰Nelly P. Stromquist , *Theorizing Global Citizenship: Discourses, Challenges, and Implications for Education*; Interamerican Journal of Education for Democracy, June, 2009, Vol 2, No. 1
http://www.flacsoandes.edu.ec/web/imagesFTP/1266600645.global_citizenship.pdf

⁶¹ Ibid.,.

- global reformers
- elite global business people
- global environmental managers
- politically conscious regionalists
- trans-national activists

C. Berpartisipasi Dalam Warga Global

Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa meskipun warga global pertama-tama berkaitan dengan komunitas moral yang berbasis pada isu-isu yang terikat secara teritori, aktivitas komunitas moral tersebut dapat berdampak pada kehidupan global.

Berikut adalah beberapa contoh isu-isu lokal dan global yang sampai sejauh ini mendapat perhatian dari komunitas global⁶²;

- Climate change
- Extreme poverty and inequality
- Finance and economic crisis
- Food crisis
- Water scarcity
- Energy security
- Migration
- Population growth and demographic shift
- Urbanization
- Health pandemics and infectious diseases

Isu-isu lain yang sering menjadi perhatian global selain isu-isu yang berkaitan dengan lingkungan dan pangan sebagaimana yang disebutkan di atas adalah isu-isu mengenai hak-hak asasi manusia seperti kebebasan berpendapat, mendapatkan informasi, kebebasan berkumpul dan berekspresi. Setiap orang yang terlibat dalam isu-isu tersebut adalah warga global, bukan karena kegiatan mereka melampaui teritori nasional mereka, tetapi terutama karena isu-isu yang mereka perjuangkan juga menjadi perhatian masyarakat global.

Kini kewargaan global juga menyentuh aspek ekonomi. Kita menyaksikan bahwa begitu banyak warga dari satu negara yang bekerja pada negara-negara lain. Dalam konteks seperti ini warga global memiliki perspektif ekonomi. Pekerjaan tidak lagi dibatasi oleh teritori negara. Mereka dapat bekerja di negara manapun yang membutuhkan ketrampilan yang mereka miliki. Basis dari partisipasi mereka dalam konteks ini adalah semata-mata pada ketrampilan dan pengetahuan yang mereka miliki.

⁶² Kirsten Gelsdorf (2010) , *Global Challenges and their Impact on International Humanitarian Action*, OCHA Occasional Policy Briefing Series
https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/Global_Challenges_Policy_Brief_Jan10.pdf

D. Warga Global dan Kemajuan Teknologi

Kemajuan teknologi yang tidak dapat dibendung dewasa ini, telah mendorong bertumbuh dan berkembangnya identitas global dari setiap warga negara. Teknologi transportasi telah dapat memudahkan perpindahan warga dari satu negara ke negara lainnya, baik untuk tujuan wisata, ekonomi maupun politik. Selain itu, kemajuan dibidang teknologi informasi telah menghubungkan warga negara dari satu negara dengan warga dari negara yang lainnya.

Kemajuan teknologi dalam konteks ini telah menjadi bagian penting dari formasi terjadinya warga global. Melalui kemajuan teknologi, setiap orang kini dapat membangun asosiasi-asosiasi yang lebih luas dan melampaui batas-batas teritori sebuah bangsa dan negara. Melalui asosiasi-asosiasi tersebut, warga dari satu negara dapat berpartisipasi pada isu-isu yang memiliki dampak global secara bersama-sama.

E. “Ikut Melaksanakan Ketertiban Dunia..”

Sub judul ini dikutip dari salah satu tujuan kemerdekaan Indonesia yang dituangkan dalam bagian pembukaan UUD’45. Selengkapnya di nyatakan bahwa, “...ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...” Bagi warga negara Indonesia berdasarkan tujuan kemerdekaan tersebut menjadi warga global merupakan tuntutan konstitusional.

Pada level negara, tuntutan konstitusional ini diwujudkan dengan pengiriman pasukan-pasukan TNI untuk turut serta bersama-sama negara lain ikut menjaga perdamaian duni.

Partisipasi TNI dalam Menjaga Perdamaian Dunia

Tahun	Lokasi	Misi
1957	Gurun Sinai Mesir	Pasukan Garuda pertama ke Sinai Mesir dalam misi United Nation Emergency Force
1962	Kongo	TNI mengirimkan satu Brigade berjumlah 3.457 personel ke Kongo.
1992	Kamboja	Indonesia kembali mengirimkan 2 (dua) Satgas Batalyon Infanteri, Military Staffs dan Military Observers ke Kamboja dengan jumlah total sebanyak 3.128 personel.
1973 s.d 1975	Vietnam dan Pilipina	Indonesia mengirimkan Kontingen Garuda IV , V dan VI yang bertugas di Vietnam, dan berpartisipasi dalam misi perdamaian di Filipina di bawah koordinator OKI(Organisasi Negara Konferensi Islam) dan ASEAN.
1994 s.d. 1997	Philipina	Keterlibatan TNI secara aktif dalam upaya penyelesaian konflik di Philipina Selatan dengan mengirimkan Kontingen Garuda XVII.

2013	Lebanon, Kongo, Haiti, Sudan, Sudan Selatan, Liberia, Maroko, New York dan Philipina	<p>a) Lebanon: 1289 orang yang terdiri dari; Batalyon Mekanis, 850 orang; Force Head Quarter Support Unit, 50 orang; Force Protections Company (FPC), 150 orang; Military Police Unit (MPU), 75 orang; Civil Military Coordinations (CIMIC), 18 orang; Military Community Outreach Unit (MCOU), 18 orang; Level II Hospital, 9 orang; Military Staff, 31 orang; dan Maritime Task Force (MTF), 100 orang,</p> <p>b) MONUSCO Kongo, 192 orang yang terdiri dari; Kompi Zeni, 175 orang dan Mikobs/Milstaf, 17 orang,</p> <p>c) MINUSTAH, Haiti, 169 orang terdiri dari; Kompi Zeni, 167 orang dan Milstaff, 2 orang,</p> <p>d) UNAMID Darfur Sudan, Milobs 8 orang,</p> <p>e) UNMISS South Sudan, Milobs 3 orang,</p> <p>f) UISFA Abiye Sudan, Milobs 2 orang,</p> <p>g) UNMIL Liberia, Milobs 1 orang,</p> <p>h) MINURSO, Western Sahara, Maroko, Force Commander 1 orang, UNDPKO New York, staff 1 orang, dan j. IMT Filipina, Milobs 10 orang.</p>
------	--	--

Sumber: Brigjen TNI AM Putranto S.Sos (<http://patriot.tni.mil.id/patriot/detail-828-78-PATRIOT.TNI>), (tabel dibuat oleh penulis)

F. Penutup

Warga global tidak terikat pada salah satu teritori sebagaimana halnya dengan warga negara. Warga global terikat terutama pada isu-isu yang memiliki nilai atau dampak global seperti isu-isu lingkungan, hak-hak asasi manusia, isu-isu ekonomi dan kebudayaan. Ketika seorang warga negara terlibat secara aktif maupun pasif dalam isu-isu ini maka pada saat yang sama ia menjadi bagian dari warga global.

Warga global bukan merupakan komunitas politik. Warga global pada dasarnya merupakan komunitas moral. Namun meski demikian, gerakan-gerakan komunitas moral ini dapat saja mempengaruhi dinamika politik pada sebuah negara atau bangsa. Transformasi demokrasi pada suatu negara misalnya

dari negara otoriter dan totalitarian tidak terlepas dari gerakan-gerakan moral warga dunia yang memandang setiap orang berhak untuk menentukan pilihan-pilihannya sendiri.

Referensi

- Taso G. Lagos ***Global Citizenship – Towards a Definition***
<https://depts.washington.edu/gcp/pdf/globalcitizenship.pdf>
- MICHAELKARLBERG, Discourse, Identity, and Global Citizenship, *Peace Review: A Journal of Social Justice*, 20:3, 310-320, Copyright © Taylor & Francis Group, LLC, 2008, ISSN 1040-2659 print; 1469-9982 online, <http://myweb.wvu.edu/karlberg/articles/DiscourseIdentityGC.pdf>
- Nelly P. Stromquist, ***Theorizing Global Citizenship: Discourses, Challenges, and Implications for Education***; *Interamerican Journal of Education for Democracy*, June, 2009, Vol 2, No. 1
http://www.flacsoandes.edu.ec/web/imagesFTP/1266600645.global_citizenship.pdf
- Kirsten Gelsdorf, ***Global Challenges and their Impact on International Humanitarian Action***, OCHA Occasional Policy Briefing Series, January 2010
https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/Global_Challenges_Policy_Brief_Jan10.pdf